



PUTUSAN
Nomor 124/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Dharma Oratmangun, M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 30 April 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Manggarai Selatan 1 RT/RW 010/010,
Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan
- Nama : **Josepus Kulalean, S.Sos**
Tempat/Tanggal Lahir : Watidal, 26 Juli 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor Urut 3;

selanjutnya disebut -----**Pemohon I;**

2. Nama : **Lukas Uwuratuw**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat
- Nama : **Junus Fredrik Batlayery, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor Urut 4;

selanjutnya disebut -----**Pemohon II**;

3. Nama : **Dr. Paulus Koritelu, S.Sos**
 Alamat : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Nama : **Timotheus Futuwembun, S.Sos**
 Alamat : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor Urut 5;

selanjutnya disebut----- **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum, Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Subagiyanto, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada HERU WIDODO LAW FIRM (HWL), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN, Menteng, Jakarta 10330, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, berkedudukan hukum di Jalan Ir. Soekarno, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Lattif Lahane, S.H., dan Jopie Stenly Nasarany, S.H.** selaku advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES, Jalan Cendrawasih Nomor 24, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dalam perkara ini memilih berkedudukan hukum di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Bitzael Salfester Temmar**
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Alamat : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
 Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Nama : **Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H.**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Alamat : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
 Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H., Diarson Lubis, S.H., dan Simeon Petrus, S.H.** selaku advokat yang tergabung dalam Tim Advokat "BeST POWER" yang berkedudukan hukum di Jalan Deplu Raya Nomor 15B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 Memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 November 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 435/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 124/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Desember 2011, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 13 Desember 2011 yang diterima dalam persidangan hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak*

berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara

mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. - 1.6. di atas sengketa yang diajukan para Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- 2.2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 **Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5**, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 13 September 2011. (*vide* bukti P-1)
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta PEMILUKADA Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 16 September 2011 (*vide* bukti P-2) adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Piet Kait Taborat, S.H. dan Rieky E. Laiyan
2	Drs. Bitsael Selfester Temar dan Petrus P. Werembinan Taborat, S.H.
3	Drs. Dharma Oratmangun M.Si. dan Josepus Kulalean, S.Sos
4	Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, S.H.
5	DR. Paulus Kortelu, S.Sos., M.Si dan Timotheus Futuwemben

2.4. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah Permohonan Keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-3) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal November 2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011 (*vide* bukti P-6) **Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5**, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada **hari Minggu, tanggal 27 November 2011** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011;
- 3.3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2011, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Senin, 28 November 2011, hari *kedua* jatuh pada hari Selasa, 29 November 2011 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Rabu, 30 November 2011;
- 3.4. Bahwa Permohonan Keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 tersebut, oleh para Pemohon **didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011,** sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa, pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan para Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Piet Kait Taborat, S.H dan Rieky E. Laiyan	3.997
2	Drs. Bitsael Selfester Temar dan Petrus P. Werembinan Taborat, S.H.	20.174
3	Drs. Dharma Oratmangun M.Si. dan Josepus Kulalean, S.Sos	11.148
4	Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, S.H.	10.302
5	DR. Paulus Kortelu, S.Sos., M.Si dan Timotheus Futuwemben	4.716
Jumlah Perolehan Suara =		50.337

- 4.2. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing*

sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";

- 4.3. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 (*Incumbent*), sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon;
- 4.4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama **Drs. BITSAEL SELFESTER TEMAR dan PETRUS P. WEREMBINAN TABORAT, S.H.** sebanyak = 20.174 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 2, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon para Pemohon, berupa pelanggaran-pelanggaran berikut:
 - 4.4.1. Pelanggaran oleh Termohon dengan tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 17 November 2011, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerbitkan Penetapan Pendahuluan Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011, yang memerintahkan: *"Menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/*

KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011". (vide bukti P-10). Hal ini membuktikan bahwa betapa Termohon tidak menghormati lembaga peradilan, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memerintahkan kepada Termohon untuk menunda pelaksanaan Pemilukada. Sebagai konsekuensi logis dari Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Peserta Pasangan Calon Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 tanggal 13 September 2011, Termohon berketetapan melaksanakannya, yang berakibat baik secara langsung maupun tidak langsung melegitimasi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 yang cacat hukum;

4.4.2. Pelanggaran oleh Termohon dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang Bermasalah berdasarkan fakta sebagai berikut:

4.4.2.1. Bahwa pelanggaran dimulai sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Maluku Tenggara Barat pada bulan April 2011 yang sengaja dilakukan oleh Termohon agar pada tahapan awal berupa tahapan pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Pencalonan tidak diawasi baik Panwas Kecamatan dan Pengawas Lapangan di tingkat PPK dan PPS, tidak mendapat pengawasan dari Panwaslu-KADA, oleh karena Panwaslukada Kecamatan dan Pengawas Lapangan di tingkat PPK dan PPS baru dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2011, sehingga Tahapan sebagaimana di atas, *in casu* proses pemutakhiran data pemilih yang tidak diawasi oleh PANWASLUKADA, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4.4.2.2. Bahwa dalam tahapan proses pemutakhiran data yang dilakukan Termohon secara faktual menimbulkan permasalahan sebagaimana fakta berikut:

(1) Bahwa Pemilih harus berumur minimal 17 tahun, tetapi di dalam DPT yang disusun dan ditetapkan Termohon terdapat pemilih di bawah umur, di antaranya bernama Anselmus Serin, Lahir di Malang 28 September 1995, terdaftar di DPT Anselmus Serin lahir di Malang 28 September 1994. Pada saat pleno penetapan DPT di tingkat KPU, orang tua dari Anselmus Serin yang merupakan Ketua Panwaslukada Kabupaten MTB, sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah mengusulkan kepada Termohon untuk mencoret pemilih di bawah umur bernama Anselmus Serin tersebut, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh Termohon dan yang bersangkutan tetap terdaftar dan pada saat pendistribusian kartu pemilih, anak di bawah umur atas nama Anselmus Serin mendapat Kartu Pemilih dan surat undangan Model B KWK-6. Tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- (2) Bahwa Termohon telah dengan sengaja bertindak tidak adil kepada pemilih yang telah terdaftar tetapi tidak diberikan pendaftaran dan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih, sehingga tindakan Termohon melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 23 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (3) Bahwa Termohon telah dengan sengaja bertindak mendaftar Pemilih di dua tempat kediaman, sebagaimana terjadi pada diri Saudara Paulus Malinder Anggota Panwas Kecamatan Kormomolin, yang merupakan warga Desa Meyano Bab, tetapi terdaftar di dua tempat, yakni Desa Meyano Bab dan Desa Alusi Kelan, sehingga tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 21 huruf c dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemilih;
- (4) Bahwa Termohon dengan sengaja menempelkan pengumuman DPS di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mengontrol namanya tidak tepat waktu, bahkan ada PPS yang tidak mengumumkan sama sekali, sebagaimana pengakuan PPS Olilit, di mana DPS seharusnya sudah diumumkan tanggal 17 Agustus 2011 tetapi data baru diterima pada tanggal 24 Agustus 2011;

- (5) Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat di depan forum pada saat Pleno penetapan DPT tingkat KPU pada tanggal 27 September 2011, Panwaslukada baru mendapat/menerima data pemilih *By Name* dan *By Address* dari KPU pada tanggal 26 September 2011 malam, sedangkan Pleno penetapan DPT akan diselenggarakan keesokan harinya, dan oleh karena peserta Pleno tidak dapat menerima DPT dimaksud, maka pleno ditunda ke tanggal 3 Oktober 2011;
- (6) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011, atas dasar kesepakatan data pemilih yang belum terdaftar harus dimasukkan melalui Panwas untuk dilakukan investigasi, tetapi hingga tanggal 03 Oktober 2011 pada saat Pleno ada data berupa keterangan domisili sebanyak 427 telah masuk ke tangan PPK tanpa melalui rekomendasi Panwaslukada, sehingga terjadi protes karena data dimaksud belum dilakukan investigasi apakah nama-nama dimaksud benar-benar ada atau tidak, kemudian peserta pleno dari pasangan masing-masing bersama Panwas menawarkan solusi untuk Pleno ditunda 1 atau 2 hari untuk dilakukan investigasi ke lapangan terkait data-data dimaksud sebelum dimasukkan dalam DPT dan menyortir nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih yang di bawah umur, TNI/Polri yang terdaftar dan lain-lain sebelum dilakukan perbaikan namun tidak ada titik temu karena

KPU tidak memberikan kesempatan, akhirnya peserta Pleno dari TIM ORLEAN (Nomor Urut 3) melakukan *walk out*. Panwas juga masih menawarkan solusi untuk memperbaiki DPT, tetapi tetap ditolak dan pada akhirnya Panwas melakukan hal yang sama *walk out* disusul tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hingga sampai saat pemungutan suara tidak pernah dilakukan perbaikan terhadap DPT yang ditetapkan sebanyak 67.715 wajib pilih;

- (7) Bahwa Ketua Panwaslukada telah meminta kepada Ketua KPU Maluku Tenggara Barat dalam rangka melakukan perbaikan terhadap DPT, agar jumlah DPT yang telah ditetapkan 67.715 tidak perlu ditambah atau kurangi, tetapi Panwaslukada meminta agar Termohon duduk bersama Panwaslukada guna menyortir DPT khusus nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur, TNI/Polri yang terdaftar dan lain-lain dicoret kemudian diganti dengan nama-nama pemilih yang belum masuk dalam DPT, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan Pemilih untuk didaftarkan dalam DPT, sehingga pemilih yang memenuhi syarat dan berhak untuk didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi belum terdaftar dapat diminimalisir. Namun, permintaan Panwaslukada tersebut, meskipun pada awalnya telah disetujui oleh

Termohon, tetapi pada akhirnya dibatalkan kembali.

- 4.4.3. Pelanggaran oleh Termohon berupa pembiaran dan memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah umur melakukan pencoblosan, sebagaimana fakta berikut:
- 4.4.3.1. Pelanggaran Pemilih di bawah umur terjadi di desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan yakni Pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh Josina Kilanmase umur 16 tahun dan Cornelia Batkundre umur 15 tahun;
 - 4.4.3.2. Bahwa di TPS 1 Desa Romean Kecamatan Yaru terdapat pemilih yang masih di bawah umur yang menggunakan hak pilih yakni: Damaris Yatuluan (15 tahun), Abba Lethulur (15 tahun), Felysia Loru (15 tahun), John Melatubun (15 tahun), Jufri Tanifan (15 tahun) (*vide* bukti P-20, bukti P-34);
 - 4.4.3.3. Bahwa terdapat anak di bawah umur ikut mencoblos di TPS 2 Desa Ilngai Kec. Tanibar Selatan, yang dilakukan oleh Ana Maria Ikanubun yang baru berusia 13 tahun (*vide* bukti P-40);
 - 4.4.3.4. Bahwa adanya paksaan terhadap siswa SMP berumur 16 tahun (di bawah umur dan belum menikah) untuk menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lumasebu pada tanggal 17 November 2011;
 - 4.4.3.5. Bahwa di TPS Desa Lelingluan Kecamatan Tanibar Utara terdapat anak di bawah umur yang mendapat undangan untuk memilih, antara lain, Mareten Maniaf dan Manase Walun;
 - 4.4.3.6. Bahwa di Desa Adodo Fordata, Kecamatan Yaru terdapat 4 anak sekolah yang mengaku melakukan pencoblosan di TPS Desa Adodo karena sebelumnya diberi uang dan baju sekolah agar mereka melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keempat anak di

bawah umur tersebut diberi kemudahan oleh istri
Camat Yaru, Ibu Nastiti;

- 4.4.4. Pelanggaran oleh Termohon berupa tidak memberikan sosialisasi penetapan daftar pemilih tetap kepada masyarakat Pemilih. Bahwa hampir di seluruh TPS, Termohon melalui KPPS-nya tidak melakukan tahapan berupa sosialisasi Penetapan DPT kepada masyarakat DPT yang semestinya ditempel di lokasi TPS, tetapi hingga malam hari menjelang hari pencoblosan, masyarakat merasa kesulitan menemukan namanya tercantum di DPT dan dapat memilih di TPS mana;
- 4.4.5. Pelanggaran oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemungutan suara tidak memberikan salinan DPT kepada Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten, dengan tujuan supaya tindakan menghilangkan para pemilih dari daftar DPT tidak diketahui Pasangan Calon dan Panwaslukada. Bahwa Pemohon mendapatkan salinan DPT dari Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, yang oleh Termohon disusun dengan menghilangkan 743 wajib pilih dengan modus menyusun nomor urut secara loncat, yakni setelah nomor urut 17 di halaman 1, kemudian di awal halaman 2 langsung loncat ke nomor urut 25, kemudian setelah nomor urut 48 di halaman 2 akhir, pada halaman 3 awal ditulis nomor 57, dan seterusnya sampai halaman 83 loncat dari nomor urut 2.639, kemudian di halaman 84 (halaman terakhir) loncat ke nomor urut 2.649 wajib pilih. Bahwa selain menghilangkan nama wajib pilih dengan modus meloncatkan nomor urut, Termohon juga mendaftarkan wajib pilih yang sudah meninggal sebanyak 53 orang dan yang sudah pindah alamat sebanyak 301 wajib pilih, kemudian yang dobel nama atau nama ganda sebanyak 48 orang, anggota TNI 1 orang, serta tanpa nama 1 orang, sehingga total penambahan jumlah wajib pilih yang seharusnya tidak ada adalah 404 orang;

- 4.4.6. Pelanggaran oleh Termohon berupa tidak mendistribusikan kartu undangan dan kartu pemilih kepada para pemilih secara merata, sebagaimana fakta sebagai berikut:
- 4.4.6.1. Bahwa terjadi pelanggaran dengan cara Termohon sengaja tidak membagi kartu undangan dan kartu pemilih kepada warga yang sudah terdaftar dalam DPT di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, sehingga dari warga yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 1.470 mata pilih, sedangkan jumlah DPT di desa tersebut adalah sebanyak 4.590. Adapun warga sebanyak 3.120 mata pilih yang terdapat di dalam DPT tidak dapat memilih dan tidak diperkenankan memilih karena mereka tidak memiliki kartu dan dan tidak diundang oleh penyelenggara;
 - 4.4.6.2. Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 169 mata pilih dari 964 DPT yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan dari penyelenggara. Dan di desa tersebut undangan dan kartu pemilih dibagikan oleh penyelenggara pilkada pada hari pemungutan Suara yakni tanggal 17 November 2011;
 - 4.4.6.3. Bahwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat DPT 2.089, yang menggunakan hak pilih 1.380 sementara yang tidak menggunakan hak pilih 715, hal ini disebabkan adanya pemilih tidak memiliki kartu dan tidak diundang oleh Termohon;
 - 4.4.6.4. Terjadi pelanggaran di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan, di mana jumlah yang terdaftar dalam DPT sebanyak 1.422 mata pilih sedangkan yang menggunakan hak hanya 1.342 mata pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 179 mata pilih, juga disebabkan karena Pemilih tidak mendapat undangan dari Termohon;

- 4.4.6.5. Pelanggaran di Desa Makatian Kecamatan Wermaktian sebanyak 181 mata pilih yang disengaja tidak didaftar oleh Termohon;
- 4.4.6.6. Bahwa di Kelurahan Saumlaki RT 011/RW 02, terdapat Pemilih sebanyak 316 yang tidak menggunakan hak suara disebabkan nama-nama pemilih dipindahkan ke TPS di RT lain dan juga para pemilih yang mempunyai hak suara tidak mendapat undangan dari Termohon;
- 4.4.6.7. Bahwa di Kelurahan Saumlaki di TPS 2 RT01 terjadi pencoblosan dilakukan 100 orang yang tidak dikenal dan tidak terdaftar di DPT/DPS setempat dengan membawa undangan milik orang lain. Termohon juga dengan sengaja mengacak nama warga wajib pilih di RT setempat, namun di dalam DPT dimuat sebagai pemilih di RT lain yang berjauhan dan tidak ada pemberitahuan, sebagaimana terjadi di TPS 02 RT 01/Saumlaki, dari nama wajib pilih di DPT sebanyak 582 orang, hanya sebanyak 158 orang saja yang merupakan warga RT 01/Saumlaki dan selebihnya sebanyak 242 wajib pilih berasal dari RT lain yang tidak diketahui alamatnya oleh Ketua KPPS, sehingga tidak dibagi undangan. Bahkan Ketua KPPS TPS 02 RT 01 Erasmus Luturyale yang merupakan Ketua RT 01 RW 02 tidak dapat mencoblos di TPS 02 oleh karena namanya tidak terdaftar dalam DPT dan tidak pula ada undangan dari TPS lain untuk mencoblos;
- 4.4.6.8. Bahwa di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian menurut DPT 687 mata pilih, di mana terdapat 63 orang pemilih tidak memilih disebabkan tidak mendapat undangan;
- 4.4.6.9. Bahwa di Desa Lorulun dari jumlah DPT sebanyak 1.100 mata pilih, terdapat 126 mata pilih yang tidak

- mendapat undangan sehingga tidak melakukan pencoblosan dalam Pemilukada MTB;
- 4.4.6.10. Bahwa di Desa Laruan Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 243 mata pilih dari DPT sebanyak 1.392 yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan dari Termohon;
 - 4.4.6.11. Bahwa di Desa Anidasa Kecamatan Wertamrian terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon, di mana terdapat 141 dari 497 mata pilih yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak mendapat undangan;
 - 4.4.6.12. Bahwa di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian terdapat 49 pemilih dari 441 pemilih yang terdaftar DPT tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak mendapat undangan dari Penyelenggara;
 - 4.4.6.13. Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian terdapat 59 mata pilih dari 407 DPT yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan dari penyelenggara;
 - 4.4.6.14. Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian terdapat 64 mata pilih dari 490 DPT yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan dari penyelenggara;
 - 4.4.6.15. Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian terdapat 190 mata pilih dari 669 DPT yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan dari penyelenggara dan sebanyak 50 orang tidak terdaftar dalam DPT;
 - 4.4.6.16. Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian terdapat 129 mata pilih dari 640 DPT yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan dari penyelenggara;
 - 4.4.6.17. Bahwa di Desa Temin – Seira Kecamatan Wermaktian terdapat DPT 433, yang menggunakan

hak pilih 401 sementara yang tidak menggunakan hak pilih 32 disebabkan adanya yang tidak memiliki kartu dan dan tidak diundang oleh penyelenggara;

4.4.6.18. Bahwa di Desa Wunla Kecamatan Wuarlabobar terdapat DPT 553, yang menggunakan hak pilih 147, yang tidak menggunakan hak pilih 32 orang disebabkan tidak memiliki kartu dan tidak diundang serta terdapat mata pilih yang ada di DPS tetapi tidak masuk di DPT.

4.4.7. Pelanggaran oleh Termohon dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di enam TPS pada Dua Kecamatan, yakni di Kecamatan Tanimbar Selatan di TPS 1, 10 dan 11, dan Kecamatan Tanimbar Utara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 karena TPS dibakar oleh masyarakat. Panwaslukada telah mengeluarkan Rekomendasi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang agar mengganti para Ketua KPPS di 6 TPS yang diulang tersebut, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, bahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dengan diam-diam, dan setelah ditegur oleh Panwaslukada agar pelaksanaan PSU tersebut Termohon memberitahu kepada Pasangan Calon agar supaya pasangan calon mengirimkan saksi-saksinya di 6 TPS tersebut, namun pemberitahuan tersebut baru dilaksanakan pada pukul 9.00 hari H pelaksanaan PSU. Dari lima pasangan calon, hanya satu pasangan calon yang mengirimkan saksinya di TPS, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*), hal ini dikarenakan selain pemberituannya dilaksanakan dalam waktu yang tidak patut, juga pada hari yang sama, keempat pasangan calon sedang mengikuti dengar pendapat di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Panwaslukada; Bahwa atas ketidakhadiran saksi-saksi pasangan calon, Termohon tetap melaksanakan PSU di 6 TPS dimaksud dengan melibatkan seorang PNS bernama Johanis Kelbuan (Plt. Kasubag Hukum) KPU Kabupaten Maluku Tenggara

Barat, dengan memberikan jaminan bahwa pelaksanaan PSU yang tidak dihadiri keempat saksi pasangan calon PNS bersangkutan menjamin keamanannya. Bahwa fakta tentang hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pernyataan jaminan oleh seorang PNS *quod non* menunjukkan bahwa benar Termohon mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon *incumbent* dalam pelaksanaan PSU di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara, sehingga merupakan pelanggaran berat yang terstruktur dan sistematis;

4.4.8. Pelanggaran oleh Termohon dengan mendirikan TPS Khusus untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Saumlaki dan untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sedang dalam Rumah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Tahanan yang berada di Kepolisian di wilayah Saumlaki, yakni TPS 14 khusus di Kelurahan Saumlaki, tetapi di TPS Khusus tersebut Termohon tidak menyelenggarakan pemungutan suara, sehingga Pemilih yang ada pada LAP AS, Rutan, dan Rumah Sakit tidak dapat melaksanakan hak pilihnya;

4.4.9. Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* dengan melibatkan penyelenggara, pemerintah dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan dirinya, yang telah direkomendasikan oleh Panwaslukada sebagai Pelanggaran Pemilukada sebagaimana fakta sebagai berikut:

1) Melibatkan Engelbertus Balak, seorang PNS Kepala Sekolah yang diangkat menjadi Ketua KPPS TPS 01, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang pada tanggal 8 November 2011 mengumpulkan ke-14 Ketua KPPS se-Kelurahan Saumlaki di Gedung Bhayangkara, kemudian memerintahkan ke-14 Ketua KPPS tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon *incumbent* (Nomor Urut 2) dengan cara setiap Ketua KPPS menyembunyikan sebanyak 50 surat suara ke dalam kaos

kaki dan mencoblosnya pada saat saksi-saksi pasangan calon dan anggota KPPS istirahat makan siang, yang kemudian diberi imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,- per Ketua KPPS;

- 2) Bahwa selain itu Engelbertus Balak merealisasikan ajakannya dengan melakukannya sendiri di TPS 01 pada hari H pemungutan suara, dengan cara menyembunyikan sebanyak 50 surat suara ke dalam kaos kaki dan mencoblosnya, namun tindakan yang bersangkutan ketahuan dan dilaporkan ke Panwaslukada, sehingga oleh Panwaslukada direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mengganti Ketua KPPS, namun Termohon yang mempunyai kepentingan untuk memenangkan pasangan calon *incumbent* hanya melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Saumlaki tanpa mengganti Ketua KPPS dan bahkan tanpa memberitahukan secara patut kepada pasangan calon dan hanya diikuti dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3) Melibatkan Engelbertus Balak dengan cara mendatangi Ketua KPPS 02 Kelurahan Saumlaki pada malam H-1, tanggal 16 November 2011 pukul 19.35 WIT dengan membawa daftar nama-nama 11 orang yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Saumlaki agar diberikan Surat Undangan memilih di TPS 02/Saumlaki;
- 4) Pada tanggal 16 November 2011 jam 10 WIT, seorang Kepala Sekolah SD Naskat II Wowonda, Engelbertus Balak memperagakan di kelas tentang bagaimana cara memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu, yaitu antara lain memasukan sebanyak-banyak surat suara ke dalam kaos kaki sebelum melakukan pencoblosan. Lebih lanjut Engelbertus Balak mengatakan bahwa kalau Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka

pelapor Pius Fenanlampir sebagai guru tenaga honorer pasti akan diperhatikan dan diangkat menjadi PNS;

5) Melibatkan Pjs Lurah Saumlaki Saudara Jhon Rananmase, SH. untuk memenangkan Pasangan Calon *incumbent* (Nomor Urut 2), yakni dengan cara menempatkan Pjs Lurah tersebut sebagai Anggota KPPS di 2 TPS, yakni di TPS III dan TPS IV Kelurahan Saumlaki, yang kemudian dalam jabatannya sebagai Pjs Lurah Saumlaki pada tanggal 25 Oktober 2011 mengumpulkan para Ketua RT yang menjadi Ketua KPPS di TPS ke-Kelurahan Saumlaki, memerintahkan agar memenangkan Pasangan Calon *incumbent* dengan menargetkan kemenangan di tiap TPS di atas 30%, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ketua RT 01/RW 02 Saudara Erasmus Luturyale, dan atas peran serta memenangkan pasangan *incumbent* tersebut, Pjs Lurah tersebut diangkat oleh Bupati *incumbent* sebagai Lurah definitif di Kelurahan Saumlaki;

6) Pada tanggal 14 November jam 20.00 WITim, Saudara Agustinus Rumsori menyampaikan kepada pegawai honor di Desa Arai Bab agar mengumpulkan ijazah terakhir, karena akan diantarkan ke Bupati dengan tujuan agar diproses untuk diangkat menjadi PNS. Dengan syarat, apabila Pegawai honor memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*best power*).

4.4.10. Pelanggaran berupa *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* untuk memenangkan dirinya.

4.4.10.1. Pada tanggal 13 November 2011 di desa Batuputih Kecamatan Wermaktian terjadi pembagian uang dari kandidat Nomor Urut 2 (Calon dari PDIP) kepada masing-masing warga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada anggota warga masing-masing;

- 4.4.10.2. Pada H-1 tengah malam seorang kepala sekolah SD Naskat Wowondo yang bernama Engelbertus Balak mendatangi dan memberikan petunjuk dan informasi kepada Ketua RT 01 Kelurahan Saumlaki untuk menyembunyikan 50 kartu suara dalam kaus kaki agar dicoblos di tempat yang aman dan setelah itu pada saat makan siang 50 surat suara yang telah dicoblos untuk pasangan calon tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara dan sebagai imbalan diberikan sejumlah uang senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 4.4.10.3. Bahwa terjadi *money politic* di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian yang dilakukan oleh petugas KPPS Dominikus Torimtubun dengan cara membagi undangan serta kartu pemilih dengan sekaligus membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- /orang dengan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- 4.4.10.4. Bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mikael Samponu membagi-bagi uang kepada Herry Samponu dengan arahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut Urut 2;
- 4.4.10.5. Bahwa pada tanggal 12 November 2011 di Desa Arui Bab telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Ny. Thabitha Temar (istri Bupati MTB/ pasangan nomor urut 2) dengan cara membagi-bagi uang kepada warga dengan nilai Rp. 50.000,- s.d. Rp. 100.000,- per orang;
- 4.4.10.6. Bahwa adanya *money politic* di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian yang dilakukan oleh sebagian besar oleh guru dengan cara memaksa pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan imbalan Rp. 100.000,- Bahkan para guru menjelang Pilkada bekerja dari rumah ke rumah

untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 4.4.10.7. Bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan Kepala Desa Atubul Raya Basi Rumfaan, Arens Kundre atas nama PDIP kepada Anthonia Bulurdity Rp. 50.000,-, Karel Snyompuain Rp. 100.000,-, Engel Diryenuni Rp. 100.000,-, Mathilda Rp. 50.000,-
- 4.4.10.8. Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Andreas Batseran Ketua RT Wowonda yang merupakan tim sukses BST (Pasangan Calon Nomor Urut 2) mendatangi pemilih dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dan menyuruh mencoblos Bitsael Temar;
- 4.4.10.9. Bahwa Pasangan Calon *incumbent* melakukan pembagian beras raskin yang kepada kelompok yang memberikan dukungan kepada Nomor Urut 2, *speed boat* sebanyak 17 Unit dan mesin tempel, yang saat ini sudah disita oleh kepolisian;
- 4.4.10.10. Pada tanggal 12 Nopember 2011, Ibu Tabita Temar memberikan uang kepada Elias Ngilawan, Ersilia Felenditi, Yuliana Lorwembun, Maria Tofi, dan Theresia Sunletl masing masing Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dengan membujuk agar dalam pemilihan nanti mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4.4.10.11. Pada hari Selasa, 15 Nopember Saudara Ambrosius datang ke rumah Elias Yamco dan memberi uang Rp. 50.000,- sambil mengatakan bahwa uang tersebut dari pak Bupati supaya waktu pencoblosan nanti harus ingat supaya tusuk Nomor Urut 2;
- 4.4.10.12. Dilaporkan bahwa 4 hari sebelum pilkada dilaksanakan, orang yang bernama Dominikus Seralat, Frans Luyurmasa, Bambang Piter yang

merupakan team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagi kepada masyarakat beberapa barang berupa: Jaring 2 pc., Tali 8 bal, benang 2 putar, bola pelampung besar 4 buah, timah 5 kg, pelompong 1 karung;

4.4.10.13. Berdasar laporan Joseph Afaratu kepada Panwaslukada Kabupaten MTB tentang adanya pembagian alat-alat perikanan berupa:

- 1) 10 unit ketinting;
- 2) 10 bal waring;
- 3) 10 rol terpal;
- 4) 200 bal tali nilon 4mm; dan
- 5) 20 bal tali nilon 7 mm.

yang termasuk sebagai praktek *money politic* bagian strategi pemenangan Pasangan Nomor Urut 2;

4.4.10.14. Berdasar laporan Alex Lethulur kepada Panwaslukada Kabupaten MTB tentang adanya pembagian alat-alat perikanan berupa:

- 1) 17 buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
- 2) 17 buah bodi *speed viber*.

yang termasuk sebagai praktek *money politic* bagian strategi pemenangan Pasangan Nomor Urut 2;

4.4.11. Pelanggaran berupa intimidasi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu, yakni:

4.4.11.1. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh guru-guru SMU kepada pemilih (siswa/i) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka para murid (pemilih) tersebut tidak akan lulus sekolah;

4.4.11.2. Di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan terjadi intimidasi terhadap Anna Maria Ikanubun (13 Tahun) anak di bawah umur yang dipaksa oleh tim sukses

untuk mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 4.4.11.3. Tindakan Bupati *incumbent* pada saat calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Dinas Sosial Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, oleh *incumbent* tidak diperbolehkan, tetapi diminta mengundurkan diri sebagai PNS;
- 4.4.11.4. Tindakan yang dilakukan *incumbent* melalui Kepolisian, yakni pada saat Gubernur Maluku datang di Maluku Tenggara Barat, Kepolisian melarang Pemohon dan memblokir jalan menuju tempat kehadiran Gubernur, sementara Pasangan Calon *incumbent* diperkenankan dan tidak dilarang;
- 4.4.11.5. Pada tanggal 16 November 2011 jam 19.00 WITim seorang Kepsek SD Atui Das, Yulianus Yempormase mengatakan apabila Pelapor tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka Pelapor tidak akan menerima uang tunai Rp. 350.000,- untuk anak miskin dan pakaian seragam Pramuka. Dan Yohanis Takandare mengancam, apabila Pelapor memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka tidak akan mendapat apa-apa, sebab bantuan hanya akan dibagikan kepada yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4.4.12. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan cara melakukan mutasi PNS yang dimaksudkan sebagai upaya pemenangan dirinya, atau setidaknya sebagai reaksi atas kekecewaannya kepada PNS yang tidak bersedia diperintah untuk mendukung kemenangannya, yakni:
 - 4.4.12.1. Bupati *incumbent* mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 824 - 922 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 26 November 2011 yang memindahkan Yosefina Besembun, S.Pi dari SMK Negeri 1 Tanibar Selatan di Saumlaki ke SMK Negeri Seira Kecamatan Wermaktian MTB yang jarak tempuhnya sangat jauh;

4.4.12.2. Bupati *incumbent* juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 824 - 923 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 26 November 2011 yang memindahkan Anas Farod Alrasyid dari Sekretariat DPRD Kabupaten MTB ke Kantor Camat Wermaktian Kabupaten MTB;

4.4.12.3. Bupati *incumbent* juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 824 - 976 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 26 November 2011 yang dalam lampirannya memindahkan:

1. Aloysius Londar dari Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Setda MTB ke Kantor Camat Tanibar Utara;
2. Mosses Petrus Rangkoly dari Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Setda MTB ke Kantor Camat Wuarlabobar;
3. Monce Salembun dari Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Setda MTB ke Kantor Camat Wermaktian;
4. Hendrik Teftutul dari Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Setda MTB ke Kantor Camat Yaru.

4.4.12.4. Pada tanggal 18 November 2011, Walterus Ratuanak, alamat Desa Wowonda Kecamatan

Tanibar Selatan dipecat dari pekerjaannya sebagai tenaga honorer penjaga sekolah SMP IV oleh Kornelis Laitere, Kepala Sekolah SMP IV, karena diketahui bahwa pelapor tidak menusuk pasangan calon Bupati yang dikehendaki oleh pak Kepala sekolah.

- 4.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah mendapat rekomendasi dari Panwaslukada dan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemiluakada, namun tidak diindahkan oleh Termohon;
- 4.6. Bahwa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemiluakada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut telah mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahkan secara khusus telah dibentuk PANSUS DPRD dan PANITIA ANGKET DPRD untuk membantu menegakkan proses demokrasi dalam Pemiluakada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
- 4.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemiluakada maupun oleh aparat Penyelenggara Pemerintahan (PNS) di daerah untuk mendukung Pasangan Calon *incumbent, in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana seharusnya mengayomi masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4.8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemiluakada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemiluakada, maupun penyelenggara pemerintahan yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 4.9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan, yang disertai tindakan pemberian uang kepada para pemilih, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
- 4.10. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis, tetapi dari hasil pelaksanaan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak diwarnai pelanggaran oleh Termohon dan tindak kecurangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent*, yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana para Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
- 4.11. Bahwa oleh karena itu, demi terselenggaranya Pemilukada demokratis dengan melibatkan warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya secara luber dan jurdil, cukup beralasan bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih tetap, sehingga warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 17 November 2011 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih dibawah umur, TNI/Polri yang terdaftar dan lain-lain yang terdaftar dalam DPT

Pemilukada 17 November 2011 dicoret kemudian dimutakhirkan dengan nama-nama pemilih yang sesuai fakta sebenarnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan Pemilih untuk didaftarkan dalam DPT;

- 4.12. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup pula beralasan hukum bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011;

4. Memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap agar warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 17 November 2011 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur, TNI/Polri yang terdaftar dan lain-lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 17 November 2011 dicoret dari Daftar Pemilih Tetap.

ATAU apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-107, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2011 tertanggal 16 September 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat tertanggal 27 November 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Model DB-KWK.KPU);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 27 November 2011 (Model DB2-KWK.KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat, tertanggal 27 November 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU KabupatenMTB Nomor 03/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penundaan pelaksanaan sebagian tahapan dari Keputusan KPU KabupatenMTB Nomor 01/Kpts/KPU-KabupatenMTB/ 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 tanggal 7Juni 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 29/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU KabupatenMTB Nomor 26/Kpts/KPU-KabupatenMTB tentang Perubahan atas lampiran keputusan KPU KabupatenMTB Nomor 16/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011

tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten MTB Nomor 04/ Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU KabupatenMTB Nomor 03/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Penundaan pelaksanaan sebagian Tahapan dari Keputusan KPU Kabupaten MTB Nomor 01/Kpts/KPU-KabupatenMTB/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 tanggal 7Juni 2011;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Penetapan Pendahuluan Perkara Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tanggal 10 November 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Koalisi Rakyat Peduli Pilkada Maluku Tenggara Barat yang bersih, jujur, dan adil, tertanggal 23 November 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada tertanggal 24 November 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Kapolres dan Dandim 1507 Maluku Tenggara Barat tertanggal 25 November 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama KPU Maluku Tenggara Barat tertanggal 28 November 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat KPU KabupatenMTB Nomor. 270/124/KPU-MTB/XI/11 perihal Pemberitahuan, tanggal 23 November 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi daftar hadir anggota DPRD dalam acara Rapat Dengar Pendapat dengan KPUD Kabupaten MTB dalam

- rangka Pembahasan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten MTB serta evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten MTB tanggal 26 November 2011;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten MTB Nomor 170/44/2011 perihal Pemberitahuan, tanpa tanggal;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Tanimbar Utara No. 01/Kpts/PPK-TANUT/2011 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di tiga TPS di Kec. Tanimbar Utara, tanggal 23 November 2011;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Panwas tentang barang sitaan, tanggal 12 November 2011;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih di bawah umur di TPS 1 Desa Romain, Kecamatan Yaru;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus saksi Yoseph Batlayeri, tanggal 17 November 2011;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kecamatan Tanimbar Utara Nomor 02/KJ/Panwaslukada/Kec/XI/2011 tanggal 9 November 2011;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kecamatan Tanimbar Utara No. 03/KJ/Panwaslukada/Kec/XI/2011 tanggal 9 November 2011;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kecamatan Selaru Nomor 2, tanggal 17 November 2011;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari PANWASLU Kabupaten MTB kepada Ketua KPU Kabupaten 03/Panwaslukada.MTB/X/2011, tertanggal 3 November 2011;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DPS) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Pernyataan Bersama tentang Kecurangan dan Politik Uang, tertanggal 23 November 2011;

28. Bukti P-28 : Foto-foto visual tentang:
- beras raskin yang dibagikan kepada kelompok yang memberikan dukungan kepada Nomor Urut 2.
 - Speed Boat sebanyak 17 Unit.
 - Mesin tempel yang disita kepolisian.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 8/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Pius Fenanlampir, alamat Desa Wowonda, Kecamatan Tanibar Selatan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 10/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Adiyanto Nahur, alamat Desa Lermatan, Kecamatan Tanibar Selatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 11/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Antonius Ranyabar, alamat Desa Wowonda, Kecamatan Tanibar Selatan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 13/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Maria Felendity, alamat Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 15/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Michael Melwatan, alamat Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan PANWASLU Nomor 16/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Yamres Loru, alamat Desa Romean, Kecamatan Yaru;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan PANWASLU Nomor 18/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Nekmon Nimasratu, alamat Desa Romean, Kecamatan Yaru;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu

- Nomor 20/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Maria Felendity, alamat Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 23/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Maria Gusta Kandrunmas, alamat Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 24/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Jeret Maseka, alamat Desa Romnus, Kecamatan Wuarlalobar;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 25/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Petrus Oratmangun, alamat Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanibar Utara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 26/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 Atas Nama Pelapor Nikolaus Fenanlampir, Alamat Desa Ilngai, Kecamatan Tanibar Selatan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 27/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Elias Yamco, alamat Desa Wowonda, Kecamatan Tanibar Selatan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 28/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Wilhelmus Kamamas, alamat Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 29/Lap.A-1/PanwasluKada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Bernardus Batgera, alamat Desa Saumlaki, Kecamatan Tanibar Selatan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 31/Lap.A-1/PanwasluKada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Walterus Ratuanak, alamat Desa

Wowonda, Kecamatan Tanibar Selatan;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 34/Lap.A-1/PanwasluKada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Hilarus Putunanembun, alamat Desa Awear, Kecamatan Yaru;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 35/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Johanis Piter Sormudy, alamat Desa Awer, Kecamatan Yaru;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 36/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Nikanar Maru, alamat Desa Awear, Kecamatan Yaru;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 45/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 atas nama Pelapor Lukas Ditilibit, alamat Desa Saumlaki, Kecamatan Tanibar Selatan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor/Lap.A-1/Panwaslu Kada-MTB/ /2011 atas nama Pelapor Rudolof Ratuunik, alamat Desa Lumasebu, Kecamatan Kosmomolim;
50. Bukti P-50 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011. Model C1-KWK.KPU;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kec. Tanibar Selatan Model A-5 KWK kepada Ketua PPK Tansel Saumlaki Nomor 01/TL/ PANWASKADA-TANSEL/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten MTB kepada Ketua KPU Kabupaten MTB Nomor 01/Lap/PANWASKADA-MTB/IX/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten MTB kepada

- Ketua KPU Kabupaten MTB No. 02/Lap/PANWASKADA-MTB/IX/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Kajian Laporan PANWASLU Kabupaten MTB Nomor 04/ Panwaslu-MT/IX/2011;
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Kajian Laporan PANWASLU Kabupaten MTB Nomor 06/ PANWAS KADA-MTB/XI/2010;
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Kajian Laporan PANWASLU Kabupaten MTB Nomor 08/ PANWAS KADA-MTB/XI/2010;
 57. Bukti P-57 : Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011. TPS Desa Ritabel, Kecamatan Tanibar Utara. Model A-KWK.KPU.
 58. Bukti P-58 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 824.2 – 923 – Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
 59. Bukti P-59 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 824.2 – 922 – Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
 60. Bukti P-60 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 824 – 976 – Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
 61. Bukti P-61 : Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 121/KPU-KabupatenMTB/XI/2011 perihal Petunjuk Teknis untuk Dilaksanakan kepada Ketua-ketua PPS Se-Kabupaten MTB, tertanggal 16 November 2011;
 62. Bukti P-62 : Pernyataan Keberatan Saksi Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanimbar Selatan. Saksi yang mengajukan keberatan: T. Jhon Bebjanan, tertanggal 26 November 2011, Model D2-KWK.KPU;
 63. Bukti P-63 : Surat Pernyataan Sdr. Johanis Kelbulan, pejabat Plt. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Saumlaki, bermaterai

cukup, tertanggal 24 November 2011;

64. Bukti P-64 : Surat Panwaslukada Kabupaten MTB Nomor 90/PANWASLU KADA-MTB/XII/2011 kepada Ketua KPUD Kabupaten MTB tertanggal 8 desember 2011 perihal Penerusan;
65. Bukti P-65 : Surat Panwaslukada Kabupaten MTB Nomor 91/PANWASLU KADA-MTB/XII/2011 kepada Ketua KPUD Kabupaten MTB, Provinsi Maluku, tertanggal 8 Desember 2011, perihal Penerusan Laporan;
66. Bukti P-66 : Salinan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 1-582;
67. Bukti P-67 : Salinan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 583-1164;
68. Bukti P-68 : Salinan DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 1165-1746;
69. Bukti P-69 : Salinan DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 1747-2328;
70. Bukti P-70 : Salinan DPT TPS 5 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 2329-2910;
71. Bukti P-71 : Salinan DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 2911-3492;
72. Bukti P-72 : Salinan DPT TPS 7 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 3493-4074;
73. Bukti P-73 : Salinan DPT TPS 8 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 4075-4656;
74. Bukti P-74 : Salinan DPT TPS 9 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 4657-5238;

75. Bukti P-75 : Salinan DPT TPS 10 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 5239-5819;
76. Bukti P-76 : Salinan DPT TPS 11 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 5820-6400;
77. Bukti P-77 : Salinan DPT TPS 12 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 6401-6981;
78. Bukti P-78 : Salinan DPT TPS 13 Desa/Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Model A4-KWK.KPU Nomor Urut 6982-7562;
79. Bukti P-79 : Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pada TPS 14 Desa/ Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Utara. Model A.2-KWK.KPU Nomor Urut 1-540;
80. Bukti P-80 : Dokumentasi video tentang:
1. Pernyataan Kades Batjas;
 2. Kesaksian Luturyali;
 3. Kesaksian Petronella TPS 5 Kota Slaki;
 4. Saksi *money politic*;
 5. Foto mobil plat merah di Desa Lorwembun;
 6. Saksi Kecamatan Kormomolin PNS;
 7. Saksi Odo Amdasa.
81. Bukti P-81 : Salinan DPT Desa/Kelurahan Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara Model A-KWK.KPU Nomor Urut 1-2019;
82. Bukti P-82 : Daftar nama narapidana dewasa yang berhak mengikuti Pilkada Kabupaten MTB;
83. Bukti P-83 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 04/PPK-KW.KabupatenMTB/ IX/2011 tertanggal 24 September 2011 tentang Rekapitulasi DPS dan DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kec. Tanimbar Selatan untuk dijadikan DPT;
84. Bukti P-84 : Surat KPU Kabupaten MTB Nomor 120/KPU-KabupatenMTB/XI/2011 kepada Ketua-ketua KPPS se-Kabupaten MTB tertanggal 16 November 2011 perihal

- Petunjuk Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
85. Bukti P-85 : Surat KPU Kabupaten MTB Nomor 122/KPU-KabupatenMTB/XI/2011 kepada Ketua-ketua PPK se-Kabupaten MTB tertanggal 16 November 2011 perihal Hal-hal Penting untuk dilaksanakan;
 86. Bukti P-86 : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Thomas Lalamafu tertanggal 20 November 2011;
 87. Bukti P-87 : Surat Keterangan Tanda Terima Nomor 881/BU-84/2011 dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten MTB atas nama Drs. A. Laiyan, M.Si. tertanggal 07 September 2011;
 88. Bukti P-88 : Surat Panggilan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 881.4/1075/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 kepada Josepus Kulalean, S.Sos;
 89. Bukti P-89 : Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tertanggal 20 September 2011 Nomor 821.22-784-Tahun 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Negeri kepada Josepus Kulalean, S.Sos. terhitung mulai tanggal 13 September 2011;
 90. Bukti P-90 : Surat Panggilan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 700/867-294/Insp.D/2011 tertanggal 1 Desember 2011 kepada Josepus Kulalean, S.Sos;
 91. Bukti P-91 : Kartu pemilih berjumlah 1.966 yang tidak didistribusikan oleh KPPS kepada calon pemilih;
 92. Bukti P-92 : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara. Model C6-KWK.KPU;
 93. Bukti P-93 : Daftar Nama Calon Pemilih Tetap tertanggal 30 September 2011 yang diusulkan oleh Eduardus Futwembun, S.H., Tim Advokasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 94. Bukti P-94 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tanimbar Utara

- Nomor 16/Und/Panwaslukada Kec/XI/2011 tertanggal 14 November 2011 perihal Undangan Klarifikasi;
95. Bukti P-95 : Beberapa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah warga desa se-Kabupaten MTB yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilukada tanggal 17 November 2011, padahal pada Pilpres, Pileg, dan Pilgub nama mereka terdaftar dalam DPT;
 96. Bukti P-96 : Beberapa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh warga desa se Kabupaten MTB yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diberikan undangan dan kartu pemilih sehingga tidak mengetahui di TPS mana harus menyampaikan hak pilihnya;
 97. Bukti P-97 : Kajian Laporan Nomor 02/KJ/Panwaslukada/Kec/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
 98. Bukti P-98 : Surat Kesepakatan Bersama untuk Pemilukada MTB yang bersih, jujur, dan adil tanggal 18 November 2011;
 99. Bukti P-99 : Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 881/961/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan dan Permohonan Pengunduran Diri dan Rekomendasi;
 100. Bukti P-100 : Surat Panwaslukada Nomor 66/PANWASLU KADA-MTB/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penyampaian Hasil Kesepakatan Bersama dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017;
 101. Bukti P-101 : Foto sebanyak 5 buah dan Keterangan Gambar Pelanggaran Pemilukada di Saumlaki Kecamatan Tanibar Selatan saat Ketua KPPS TPS 1 Engelbertus Balak tertangkap tangan menyembunyikan surat suara di dalam kaos kaki sebanyak 50 lembar;
 102. Bukti P-102 : Data Identifikasi Panwaslukada Kecamatan Kormomolin kepada beberapa mahasiswa, antara lain: Andres Buarly, Edy Lambiongir, dan Susana Reregain;
 103. Bukti P-103 : Surat Pernyataan Warga tanggal 19 November 2011 oleh

Wetles Batlolona, Costan Labatar, Barnabas Layan, Anton Ratulean dari Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara dan Inon Sensius Ongirwalu, Metusala Fun, Librek Wailusi, dari Lamdesar Timur;

104. Bukti P-104 : Surat Pernyataan tanggal 19 November 2011 dari tokoh masyarakat/warga dari Desa Keliobar, Lamdesar Barat, Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara;
105. Bukti P-105 : Video Rapat Dengar Pendapat DPRD dan Panwas; Abeyaman, Ka PW dan Sonny, Ketua Panwas dan Jopie, OCE FENAN, Panwas 1, PKT, PW ketua d Jopie, Sek Panwas, Wakano Panwas, Yulius;
106. Bukti P-106 : Video kampanye hitam yang dilakukan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan rekaman klarifikasi oleh Panwascam mengenai pemilih oleh anak di bawah umur;
107. Bukti P-107 : Dokumentasi video penyelenggaraan rapat antara 4 pasangan calon, Panwaslukada, KPUD, Dandim, dan Kapolres di Kantor Panwas tanggal 18 November 2011.

Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 15 Desember 2011, Senin, 19 Desember 2011, dan Selasa, 20 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Erasmus Luturyaly

- Saksi selaku Ketua RT. 001 sekaligus Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi tidak terlibat dalam Tim Sukses Pasangan Calon dan tidak menjadi pendukung salah satu Pasangan Calon;
- Di Kelurahan Saumlaki terdapat 28 (dua puluh delapan) RT dan 8 (delapan) RW yang jumlah pemilihnya adalah sebanyak 7.562 mata pilih untuk satu kelurahan yang terbagi dalam 14 (empat belas) TPS;
- Saksi memilih di TPS 2;
- Di TPS 2 ada pengacakan nama pemilih, di mana ada warga yang seharusnya memilih di wilayah RT. 001, namun terdaftar di RT lain;

- Pada 25 Oktober 2011, Saksi dipanggil oleh Pjs. Lurah Saumlaki yaitu John Ranan Mase, S.H. untuk datang ke Kantor Kelurahan Saumlaki dan meminta Saksi menentukan prosentase kemenangan Pihak Terkait di Kelurahan Saumlaki. Saat peristiwa ini terjadi, tahapan Pemilukada sudah ada Pasangan Calon dan Nomor Urut;
- Pemungutan suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berlangsung pada 17 November 2011;
- Pjs. Lurah menentukan siapa saja yang menjadi Ketua KPPS untuk nantinya ditempatkan di setiap TPS di Kelurahan Saumlaki, dan ternyata Pjs. Lurah Saumlaki menjadi Anggota KPPS di TPS 3 dan TPS 4;
- Pada 31 Oktober 2011, karena berhasil membuat prosentase pemenangan Pihak Terkait, Pjs. Lurah Saumlaki dilantik menjadi Lurah Saumlaki;
- Pada hari pencoblosan, sebagian besar pemilih yang datang ke TPS 2, tidak dikenali oleh saksi. Mereka yang tidak dikenali oleh Saksi tersebut datang membawa surat undangan, dan saksi selaku Ketua KPPS TPS 2 tidak tahu pasti bahwa yang membawa undangan itu adalah orang yang bersangkutan atau orang lain;
- Saksi tidak pernah diberi bimbingan teknis tentang Pemilukada oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Sebagai Ketua KPPS, saksi menghitung surat suara yang ada di kotak suara dan sesuai DPT dan saksi tanda tangani;
- Saksi mendaftarkan mereka yang datang dan dicek kesesuaian dengan DPT, baru kemudian diberi kartu suara;
- DPT TPS 2 sebanyak 581 mata pilih. Pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya sebanyak 459 mata pilih. Suara sah sebanyak 454 suara, suara tidak sah sebanyak 5 suara, tidak ada mutasi pemilih, surat suara tidak terpakai sebanyak 137 surat suara termasuk penambahan surat suara 2,5%;
- Semua saksi pasangan calon hadir di TPS;
- Penghitungan surat suara dimulai pukul 13.00 WIT;
- Tidak ada keberatan di TPS 2;
- Pemenang di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yaitu mendapat 190 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 13

suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 174 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 34 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 43 suara;

- Pada 8 Oktober 2011, saat pertemuan di Gedung Bhayangkara, Polres Maluku Tenggara Barat, untuk acara menyongsong Pemilukada, dalam rangka Kamtibmas, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Saumlaki, Engelbertus Balak, menyuruh para Ketua KPPS nantinya pada hari H pemungutan suara memasukkan surat suara ke dalam kaos kaki untuk nantinya digunakan memenangkan Pihak Terkait. Supaya nantinya, pada saat Anggota KPPS dan para saksi pasangan calon istirahat makan siang, cari kesempatan mencoblos dan sesegera mungkin memasukkan surat suara yang sebelumnya ada di dalam kaos kaki tersebut, ke dalam kotak suara. Kata Engelbertus Balak saat itu, ada uang dua juta rupiah yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan instruksi tersebut. Uang itu berasal dari Tim Pihak Terkait. Saksi tidak melakukan instruksi dari Engelbertus Balak tersebut. Saksi tidak tahu Engelbertus Balak melakukan hal tersebut atau tidak;
- Pihak Terkait menang di 14 TPS di Kelurahan Saumlaki;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah kemenangan Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Saumlaki.

2. Hendrikus Bwarlely

- Saksi selaku Anggota KPPS TPS 5 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi menerima DPT pada malam hari 16 November 2011 atau sehari sebelum hari pemungutan suara yaitu pada 17 November 2011 dan DPT langsung dipasang di TPS tersebut;
- Malam hari itu juga, Saksi menulis surat undangan dan memakai pengeras suara mengumumkan supaya para Pemilih malam itu juga segera ke TPS 5 untuk mengambil undangan. Kalaupun malam itu tidak bisa, pada pagi harinya para Pemilih masih bisa mengambil di TPS;
- Di DPT TPS 5 masih tercantum nama tiga orang yang sudah meninggal. Ada juga orang yang sudah tidak berdomisili di lingkungan setempat namun masih tercatat dalam DPT. Ada pula satu orang tercatat hingga 3-4

nama. Ada pemilih yang tidak terdaftar. Ada orang terdaftar dalam DPT, tapi tidak diundang;

- Ada yang datang tidak bawa undangan, tapi nama ada di DPT, tidak berhak memilih meskipun yang bersangkutan membawa kartu identitas. Ketua KPPS yang menyatakan hal itu. Ketua KPPS bilang, yang bisa memakai KTP adalah Ketua PPS, sedangkan masyarakat biasa tidak boleh;
- Di TPS 5 tidak ada surat edaran KPU Maluku Tenggara Barat tertanggal 16 November 2011 yang dibacakan sebelum pemungutan suara berlangsung yang menyatakan bahwa jika ada pemilih yang namanya ada dalam DPT namun tidak mendapat undangan, dapat melapor ke KPPS dengan menunjukkan tanda bukti identitas diri. Karena surat edaran itu pun tidak ada, Ketua KPPS TPS 5 tidak membacakan surat itu;
- DPT di TPS 5 sebanyak 508 mata pilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 199 suara. Suara sah sebanyak 197 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 2 surat suara. Sedangkan sebanyak 309 surat suara tidak tercoblos;
- Pemenang di TPS 5 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 94 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 71 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 5 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 27 suara;
- Banyak masyarakat yang tidak memilih karena undangan tidak diberikan karena baru diterima di TPS pada malam hari menjelang hari pemungutan suara.

3. Paulus Roberth Mouw

- Saksi selaku Sekretaris Tim Sukses tingkat Kecamatan Tanimbar Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga selaku Saksi di TPS 2 Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara;
- DPT di TPS 2 Desa Ritabel adalah sejumlah 572 mata pilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 383 orang. Suara sah sebanyak 381 suara. Suara tidak sah sebanyak 2 suara. Ada mutasi 5 orang pemilih. Sisa surat suara sebanyak 202 surat suara;

- Jumlah surat suara 590 = 572 + 18 (2,5%), sedangkan yang memilih 383 orang. Seharusnya sisa surat suara bukan 202 surat suara, tapi 207 surat suara;
- Terdapat penduduk Desa Ritabel bernama Michael Teriraon [*sic!*] yang mendapat surat keterangan pindah coblos di Desa Ritabel, padahal dia adalah penduduk Desa Ritabel. Yang bersangkutan mendapat surat keterangan tersebut dari Saumlaki. Saksi tidak tahu Michael dapat surat keterangan dari TPS berapa di Saumlaki, tapi ada surat keterangan pindah, padahal namanya ada dalam DPT TPS 2 Desa Ritabel. Jarak Saumlaki ke Tanimbar Utara jauh. Saksi berasumsi bahwa Saudara Michael memilih dua kali. Saksi tidak tanyakan hal ini ke Ketua KPPS. Kalaupun ditanya, Saksi tidak dapat mengisi formulir keberatan karena di TPS 2 tersebut tidak ada formulir keberatan;
- Terdapat nomor urut yang hilang dalam DPT TPS 2 Desa Ritabel, pada halaman pertama tercantum Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 17. Kemudian, di halaman 2, langsung mulai dari Nomor Urut 25. Berarti, ada nomor urut yang hilang di antara kedua halaman tersebut. Hal ini terdapat dari halaman pertama sampai dengan halaman 84. DPT ditempelkan di TPS pada malam hari sebelum pemungutan. Saksi bandingkan DPT yang ditempel tersebut dengan yang dimiliki saksi dan hasilnya sama;
- Di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara, ada kartu pemilih yang tidak sempat dibagikan. Di desa tersebut, saksi menemukan bahwa kartu pemilih mencapai 991 kartu pemilih, namun jumlah Pemilih sekitar 800-an;
- Di TPS 2 Desa Ritabel, terdapat pemilih di bawah umur. Saksi mengetahui hal itu karena si pelaku adalah teman sekolah anak Saksi yang namanya ada di DPT meski belum cukup umur. Anak tersebut datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Saksi tidak sempat protes. Ada satu orang yang mengaku mendapat dua surat undangan atas nama Hendrikus, tapi dia memilih satu kali;
- Di TPS 2 Desa Ritabel dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 192 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 86 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 81 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 57 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara;

- Pada 10 Oktober 2011, saksi pergi ke sebuah rental milik Ketua PPS Desa Ritabel dan Saksi melihat Ketua PPS mendapat lembaran tulisan tangan dari Tim Sukses berisi nama-nama yang tidak tercantum di DPS untuk dimasukkan ke DPT. DPT keluar tanggal 16 November 2011 dan nama-nama yang ada dalam lembaran dari Tim Sukses tersebut tercantum dalam DPT. Saksi juga mendapati surat undangan dicetak di rental tersebut. Saksi tidak lapor polisi dan tidak lapor panwas;
- Ada juga surat undangan memilih yang diketik dengan mesin ketik, bukan dicetak. Surat undangan seperti ini ada banyak. Semua ini temuan saksi dan tidak dilaporkan ke Panwas, tapi dilaporkan ke Tim Sukses Saksi. Hal ini ditemukan di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara;
- Ada anak kelas VI Sekolah Dasar, 11 tahun, merupakan anak dari simpatisan Pihak Terkait bernama Pedi Batulayeri [sic!] diberikan undangan dan kartu mencoblos. Anak tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa tidak hanya dia yang mendapat surat undangan dan kartu mencoblos, masih ada anak di bawah umur lainnya yang mendapat hal serupa. Mereka tidak memilih, namun diberikan ke orang lain yang tidak ada di DPT yang mengaku ke saksi bahwa orang itu telah mencoblos Pihak Terkait.

4. Alson Ivak Dalam

- Saksi tinggal di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
- Saksi juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kecamatan dan Koordinator Desa Olilit;
- Saksi bukan saksi di TPS;
- Pada 9 Oktober 2011, DPS ditempelkan di balai desa dan Ketua KPPS meminta masyarakat untuk melihatnya di balai desa. DPS yang tercantum tidak jelas. Ada 4 TPS di desa saksi. Ada banyak masyarakat yang namanya tidak terdaftar di DPS dan nama masyarakat yang meninggal masih tercantum, serta terdapat nama ganda yang tercantum hingga 4 nama. Setelah DPS berubah menjadi DPT, tidak terdapat perubahan karena nama yang di DPT sama dengan nama yang di DPS, termasuk nama ganda;

- Kartu pemilih dan DPT tiba di desa Saksi pada H-1 pemungutan suara (16 November 2011);
- Saat DPS, Saksi bersama tim sudah melapor ke KPPS hingga dilaporkan pula oleh tim kabupaten ke KPU. Saksi bersama tim bahkan melakukan demonstrasi ke KPU tentang DPS;
- Pelaksanaan pencoblosan di Desa Olilit Timur tertunda, yang pada awalnya dijadwalkan pada pukul 07.00 menjadi hampir pukul 08.00 dikarenakan Gubernur akan datang dengan rombongannya, sehingga ketua-ketua KPPS setempat menunggu Gubernur datang. Saksi ribut dan meminta KPPS segera melaksanakan pencoblosan. Saksi menerangkan bahwa hal serupa juga terjadi di TPS lainnya. Saksi melaksanakan pencoblosan di TPS 4;
- TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 berada di satu lokasi yaitu di sekolahan, sementara TPS 1 ditempatkan di balai desa. Di seluruh TPS di desa Saksi, 657 masyarakat tidak memilih;
- Saksi tidak mengetahui jumlah DPT di TPS 4, namun Saksi menerangkan ada saksi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertugas di TPS 4 dan menurut saksi tersebut, DPT di TPS 4 berjumlah 510 mata pilih. Dari 510 mata pilih tersebut, yang memilih berjumlah 401 mata pilih dan yang menang di TPS 4 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selaku Tim Sukses, Saksi melakukan kontrol di Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Saksi melihat bahwa TPS 1 yang seharusnya ditempatkan di tempat yang ditentukan PPS, namun dipindah menjadi bertempat di rumah Engel Balak selaku Ketua KPPS TPS 1. Pemindahan tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari Camat. Demikian pula dengan TPS 2 yang dijadwalkan dilaksanakan di SMK 3 dipindah ke kediaman Ketua RT selaku Ketua KPPS. Saksi tidak tahu mengapa hal itu terjadi;
- Saksi menemukan peristiwa di TPS 1 yang bertempat di kediaman Bapak Engel Balak, bahwa Bapak Engel Balak menyimpan surat suara dalam kaos kakinya. Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi lain dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di TPS tersebut. Mengetahui hal

tersebut, setelah dikirim SMS, bersama tim, Saksi langsung pergi ke TPS yang dimaksud. Saat Saksi tiba di lokasi, saksi melihat polisi sedang menghitung surat suara yang disembunyikan di kaos kaki tadi. Jumlah surat suaranya sejumlah 24 surat suara. Saksi menerangkan bila terdapat keributan di TPS tersebut dan pelakunya bebas dan saksi tidak tahu proses selanjutnya. Di TPS 1 tersebut, Pasangan Calon yang menang adalah Nomor Urut 2;

- Di TPS 10, Saksi mendengar ada keributan karena ada istri seorang pengusaha tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos;
- Di TPS 11, terdapat anak di bawah umur yang membawa undangan memilih dengan nama orang lain dan diketahui para saksi di TPS. Kemudian terjadi keributan;
- Akibat terjadinya pelanggaran di ketiga TPS tersebut maka diadakan pemungutan suara ulang di ketiga TPS tersebut (TPS 1, TPS 10, TPS 11) pada 24 November 2011. Setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di ketiga TPS tersebut. Saksi-saksi dari kandidat lain tidak ikut menghadiri dikarenakan tidak ada undangan untuk para saksi. Selain itu, undangan untuk para pemilih baru dibagikan pada pukul 7.30 pagi pada saat hari H yaitu pada 24 November 2011. Pelaksanaan pemungutan suara diadakan setelah jam 12 siang. Masyarakat yang menggunakan hak pilih lebih banyak pada saat proses pemungutan suara yang pertama;
- Saksi menerangkan ada keberpihakan aparat keamanan terutama Polres kepada *incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena anak buah Saksi ketika mengawal kartu suara/kotak suara di kelurahan, mereka diseret ke kepolisian, dengan alasan ikut campur urusan Pemilihan Umum, bahkan anak buah saksi tersebut ditahan selama 20 hari dikarenakan kedatangan membawa pisau di jok motor. Sedangkan, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menghela parang dan memotong mobil saksi, tidak diproses dan dibiarkan bebas meskipun sudah dilaporkan kepada pihak polisi;

5. Obeth Fariman

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat Kecamatan Tanimbar Utara dan menjadi saksi di TPS 1 Desa Ritabel;

- DPT di TPS 1 berjumlah 570 mata pilih. Suara sah berjumlah 430, suara tidak sah berjumlah 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 21 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 36 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 155 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 118 suara;
- Saksi menerangkan bahwa DPT ditempel pada H-1 dan nama orang yang meninggal dan warga yang sudah lama pindah masih terdaftar di DPT tersebut, sementara warga setempat yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya tidak terdaftar di DPT tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat undangan ganda yang dimiliki oleh satu orang atas nama Johannes Mouw dan sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan kepada Saksi pada pukul 18.00 tanggal 17 November 2011. Undangan tersebut digunakan untuk mencoblos kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dua TPS yang berbeda yaitu TPS 1 dan TPS 2;
- Pada 24 November 2011 terdapat pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara. Pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00 WIT dan seluruh pemilih tidak mendapat undangan. Selain itu, para saksi dari empat kandidat tidak diberitahu bila terdapat pemungutan suara ulang, sehingga saksi dari empat kandidat tersebut keberatan dan tidak bersedia menjadi saksi pada saat pemungutan suara ulang berlangsung. Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota KPU yang bernama Yohanes Kawiulang dan menyatakan bila pemungutan suara akan tetap berlangsung dan yang bersangkutan menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab;
- Pemenang di kedua TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada pemungutan suara sebelumnya, pemenang di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan pada TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menyaksikan adanya pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Saudara Mesakh Fariman di Desa Ritabel. Yang bersangkutan membagikan uang sebesar Rp. 500.000,00 kepada Adolph Fariman, Nince Fariman, dan Yohanes Fariman dengan catatan pada tanggal 17 November 2011 diharuskan mencoblos Pasangan Calon

Nomor Urut 2. Atas hal tersebut, Saksi tidak mengajukan keberatan kepada Panwas dikarenakan tidak ada Formulir C3-KWK.KPU;

- Saksi juga menyaksikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Saudara Doar Kosu [sic!] memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 kepada Saudara Milka Warlima pada tanggal 17 November 2011 dengan tujuan agar Saudara Milka Warlima memberikan suaranya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada akhir bulan Desember, saksi yang merupakan kepala desa diberhentikan oleh Bupati dengan mendapat Surat Pemberhentian lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alasan yang tidak diketahui oleh Saksi.

6. James Joltuwu, S.Sos.

- Saksi selaku Sekretaris Partai Demokrat Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada 20 November 2011, saksi didatangi dua orang, yakni Alfaris Mariyang asal Desa Adaut, Kecamatan Selaru dan Set Lolurung yang alamatnya sama, untuk menyampaikan laporan bahwa pada 31 Oktober 2011, bertempat di kediaman *incumbent*, saat itu *incumbent* memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada kedua orang ini dengan difasilitasi oleh salah satu anggota DPRD dari Partai Demokrat. Pada keesokan harinya, 1 November 2011, di tempat yang sama *incumbent* memberikan Rp. 20.000.000,00 kepada 16 orang, termasuk kepada dua orang tadi;
- Pada 20 November 2011 saksi didatangi oleh Saudara Guntar Batboang dan menyampaikan bahwa di TPS 9 banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, saksi memerintahkan yang bersangkutan untuk mencari bukti di TPS tersebut dan yang bersangkutan kembali dengan menyerahkan barang bukti berupa kartu pemilih sebanyak 81 lembar kartu pemilih.

7. Julius Fransiskus PA Layan, S.Sos

- Saksi selaku anggota DPRD dari Partai Golongan Karya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tingkat Kabupaten;

- DPT sejak awal sudah mendapat keberatan dari seluruh tim sukses, karena: 1.) Panwas tidak mengetahui atau tidak menyaksikan penyerahan DP4 dari pemerintah daerah ke KPUD; 2.) KPUD tidak lakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilukada; 3.) Pendistribusian undangan memilih tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga para pemilih kesulitan menggunakan hak pilihnya karena undangan baru diterima pada tanggal 16 November 2011, malan hari; 4.) Hasil PTUN terkait bakal pasangan calon tidak dipatuhi oleh KPUD; 5.) KPUD tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas;
- Terkait DPT, seluruh tahapan proses penetapan DPT baik di desa, kelurahan, kecamatan tidak diawasi oleh panwas. Panwas tidak dilibatkan walaupun saat itu panwas belum terbentuk. Menurut aturan panwas harus ada dulu baru dilakukan. Pada tahapan itu panwas baru terbentuk di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan lapangan tidak ada.
- Banyak terjadi nomor acak dari calon pemilih (pemindahan domisili pemilih ke tempat lain);
- Dalam daftar DPT, ada nomor urut kolom yang tidak tercantum. Artinya, katakanlah pada halaman pertama tercantum nomor 1 hingga nomor 10, pada halaman berikutnya langsung nomor 20, dan seterusnya, untuk memenuhi jumlah DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak lebih dari 67.000;
- Terdapat pemungutan suara ulang yang dilaksanakan KPUD namun pelaksanaan pemungutan ulang tersebut tidak diinformasikan kepada pasangan calon, tim sukses, maupun masyarakat. Pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan di 6 TPS, yaitu di Kecamatan Tanimbar Utara sebanyak 3 TPS dan di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 3 TPS;
- Seharusnya KPUD mencetak kelebihan surat suara sejumlah 2,5% sebagai cadangan, namun KPUD mencetak 5% surat suara cadangan. Saksi mengetahui hal ini dari hasil rapat bersama antara DPRD dengan Panwas dan terdapat pernyataan anggota Panwas bahwa Pemilukada kali ini berlangsung curang dan sistemik;
- Bahwa incumbent pada 8 November 2011, saat kampanye, memakai haknya sebagai bupati untuk mengumpulkan seluruh kepala sekolah se Kecamatan Tanimbar Utara, dan hal ini sudah dilaporkan ke panwas

kecamatan dan diteruskan ke panwas kabupaten. *Incumbent* saat itu sebagai bupati, tapi intinya pengumpulan tersebut terkait dengan pencalonan yang bersangkutan.

- Terkait hasil dengar pendapat DPRD dan Panwas pada 24 November 2011, ada beberapa hal yang disepakati yang intinya harus ada Pemilukada ulang karena banyak kecurangan;
- Adapun hasil dengar pendapat DPRD dengan KPUD pada 28 November 2011, ada 15 poin, yang pada poin 3 dinyatakan Pemda dan DPRD siap menyediakan pos anggaran Pemilukada ulang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

8. Artaban Masrikat

- Saksi selaku relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi bertempat tinggal di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
- Saksi menyatakan bahwa di desa Saksi tidak terdapat pendataan pemilih;
- Saksi juga menerangkan bahwa DPT baru dipasang H-1 di depan pintu Balai Desa. DPT tersebut diambil dari data pemilihan DPRD Kabupaten MTB. Saksi menyatakan tidak melihat sama sekali DPS terpasang;
- Saksi menyatakan bahwa di Desa Lelingluan terdapat 3 TPS, namun untuk jumlah di masing-masing TPS, saksi tidak mengetahui jumlahnya secara persis. Saksi hanya mengetahui jumlah keseluruhan DPT yaitu berjumlah 1.260 mata pilih;
- Saksi menyatakan bahwa di desa saksi tidak pernah dibagikan kartu pemilih;
- Saksi menyatakan bahwa selama pemungutan suara terjadi keributan di TPS 1 dikarenakan terdapat nama warga yang tidak terdaftar pada DPT;
- Pada tanggal 24 November terdapat pemungutan suara ulang di kecamatan yang sama namun berbeda desa yakni di TPS 3. Saksi menyatakan bahwa pengulangan tersebut dikarenakan Berita Acara C-1 dan C-2, tidak dikirim ke KPUD;
- Saksi menyatakan bahwa pemungutan suara ulang tidak jelas, karena, pertama, terkait jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 07.00 WIT, namun pemungutannya dilaksanakan pada pukul 15.00 WIT sampai pukul 18.00 WIT. Kedua,

banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ketiga, petugas KPPS mendatangi rumah pemilih dan melakukan coblosan di rumah-rumah dengan membawa surat suara dan mengembalikannya ke kotak suara yang berada di TPS. Saksi tidak tahu surat suara yang telah dicoblos dibawa ke mana oleh petugas. Saksi menyatakan bahwa kesaksian ini berdasarkan penglihatannya sendiri dan menanyakan langsung kepada petugas KPPS atas nama Nicodemus Goda;

- Sejak September, Saksi selaku PNS di Desa Watmasa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Watmasa. Saat itu masih dalam tahapan sosialisasi dan belum ada pasangan calon. Saksi dipanggil ke Ambon untuk mengikuti sertifikasi guru. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Saksi mendapat telepon yang menyatakan bahwa Saksi telah di-*non job*-kan sebagai Kepala Sekolah oleh *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi sendiri merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sebagai PNS, Saksi tidak di-SK-kan lagi untuk bekerja sebagai guru dan hingga saat ini, Saksi tidak mendapat SK terkait dengan *non job* tersebut. Saksi tidak mendapat gaji selama dua bulan ini terkait dengan SK tersebut. Alasan diberhentikan saksi dikarenakan saksi mendukung salah satu pasangan calon. Pada tanggal 4 Oktober, saksi di-*non job*-kan, padahal tahapan pilkada saat itu baru memasuki tahapan konsolidasi dan belum ada kampanye dikarenakan memang belum ada pasangan calon;
- Saksi sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kepala Dinas Maluku Tenggara Barat, tetapi Kepala Dinas hanya mengatakan tidak mengetahui masalah saksi. Pengganti saksi adalah guru bantu yang tidak mengikuti verifikasi dan sertifikasi untuk menjadi kepala sekolah. Sementara Saksi mengikuti verifikasi dan sertifikasi kepala sekolah.

9. **Agustinus Rahanwarat, MM**

- Saksi selaku Sekretaris Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 tingkat kabupaten;
- Saksi tinggal di Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi selaku Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menerima Salinan DPS dan/atau DPT. Hal ini juga dialami Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bukan merupakan pengurus partai;

- Tim diundang dalam pleno penetapan DPT, namun dikarenakan dalam pleno penetapan DPT tersebut tidak sesuai dengan kehendak tim, maka tim melakukan aksi *walkout*, sehingga tidak pernah terima salinan DPT;
- Pada 2 Juli 2011, saat KPU melakukan bimbingan teknis yang dihadiri oleh KPU provinsi, Ketua, dan anggota dengan mengundang pimpinan partai politik se-Kabupaten MTB, para camat se-Kabupaten MTB, para kepala desa se-Kabupaten MTB, unsur Muspida, dan pihak-pihak berkepentingan, Saksi diundang selaku salah satu pimpinan partai politik yakni Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan dan Saksi mengusulkan dua hal yaitu, pertama, pada DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemula yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke KPU terdapat kejanggalan, yakni pada Desa Lingada, Kecamatan Wuarlabobar, jumlah pemilih dua orang yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Untuk pemilih di Desa Olilit Raya, jumlah pemilih dalam DP4 sejumlah 3.097, padahal dalam DPT saat pilpres berjumlah 5 ribu sekian. Oleh sebab itu, Saksi mengusulkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data ulang. Kedua, saksi mengusulkan agar Format C-1 pada tanggal 17 November 2011 dalam pemungutan suara harus diserahkan KPU melalui KPPS kepada setiap saksi pasangan calon yang hadir dikarenakan pada Pemilu Legislatif 2009, KPU melalui KPPS tidak memberikan C-1 kepada setiap saksi partai politik;
- Saksi menyatakan bahwa pemutakhiran data ulang tidak dilakukan secara maksimal oleh KPU;
- Pada 10 Oktober 2011, saat Panwaslukada Maluku Tenggara Barat melakukan rapat koordinasi dengan setiap tim pemenangan pasangan calon, sekitar pukul 13.00, bertempat di ruangan saksi, yang dihadiri sekretaris, panwaslukada, ketua, anggota dan sekretaris serta unsur muspida yakni Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan, DANDIM 1507, juga hadir Tim Pemenangan Saudara Josepus Afarat Wakil Ketua, Saudara Yodolftu Membu sebagai Wakil Ketua. Dalam rapat tersebut, saksi meminta Panwaslukada agar segera menyurati KPU terkait banyak pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, baik DPS maupun DPT. Akan tetapi sejumlah nama yang Saksi masukkan untuk didaftarkan dari

kelompok minoritas ditolak dalam Rapat Pleno DPT. Tanggapan Panwaslukada adalah akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi;

- Pada 16 November 2011, pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat surat dari KPU Nomor 122 perihal hal-hal yang harus dilaksanakan yang ditujukan untuk para PPK se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang salah satu isinya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih apabila menunjukkan kartu identitas. Setelah saksi menghubungi PPK Tanimbar Utara, ternyata yang bersangkutan juga belum menerima surat tersebut. Saksi juga mengecek di Kecamatan Wertamrian, namun yang bersangkutan juga tidak menerima Surat 122 tersebut;
- Bertempat di kantor Panwalsukada MTB, di dalam rapat koordinasi yang menghadirkan KPU MTB, empat kandidat dan masing-masing tim pemenangan pasangan calon, KPU mengakui ada masalah terkait DPT;
- Pada 27 November 2011, saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU saksi hadir dan menyatakan keberatan karena tidak dilakukannya penghitungan suara di 9 PPK di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penghitungan suara hanya dilakukan di Kecamatan Tanimbar Selatan, sedangkan yang 9 PPK tidak melakukan. Sebagai tanggapan, KPU dan Panwas tetap melaksanakan proses penghitungan suara di Tingkat KPU, sedangkan saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.

10. Bernadus Buardalam

- Saksi selaku salah satu Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tingkat Kabupaten;
- Saksi membenarkan keterangan Saudara Agustinus Rahanwarat;
- Pada 15 November 2011 (H-3), ada kegiatan demonstrasi damai dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Kantor KPUD, kemudian ditemukan ada permasalahan yang merugikan tim saksi terkait sosialisasi dari KPUD ke TPS, dari TPS ke Pemilih, sehingga membuat bingung Pemilih. Faktanya, di TPS 2 Kelurahan Saumlaki terdapat 581 DPT tetapi jumlah pemilihnya sejumlah 878 pemilih. Hal tersebut dikarenakan pemilih tersebut tidak memahami dan tidak mengerti di TPS mana mereka seyogyanya memilih. Selain itu, ada inkonsistensi yang dibuat oleh KPUD pada 15 November 2011, saat saksi demo, saksi difasilitasi oleh Kapolres MTB untuk bertemu

dengan Ketua KPUD dan Saksi meminta kepada Ketua KPUD agar DPT harus dipasang di tingkat TPS, tetapi kenyataannya DPT baru dipasang pada H-1.

11. Eduardus Futwembun, SH

- Saksi merupakan Tim Advokasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Dalam tahapan pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dirugikan dengan adanya intimidasi yang *incumbent* lakukan dengan cara adanya pengumuman resmi bahwa *incumbent* tidak akan menandatangani proses pencalonan saudara Josepus Koralean sebagai calon wakil bupati untuk Nomor Urut 3 dikarenakan Josepus Koralean adalah PNS yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- Pada tahapan sosialisasi, ayah kandung dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dipecat dengan tidak dengan hormat sebagai Kepala Sekolah SMP SMA Kristen di Saumlaki. Yang bersangkutan adalah Saudara Yance Amarduan dan saat ini yang bersangkutan sedang non job;
- Di desa Kecamatan Selaru, ada desa dengan jumlah penduduk sekitar 600 lebih dipaksakan oleh *incumbent* untuk dimekarkan desa tersebut sebagai desa definitif dengan syarat penduduk desa tersebut harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. SK tersebut bertentangan dengan peraturan daerah dan tidak mendapat persetujuan DPRD. *Incumbent* menang telak di dua desa tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi pada tahapan masa tenang, karena terdapat aparat keamanan yang berjaga-jaga di jalan untuk mengamankan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang beroperasi di kampung-kampung. Selain itu, aparat keamanan menangkap massa dari saksi dan dipenjara dengan alasan mengganggu kamtibmas, sedangkan massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membawa golok untuk menghadang massa untuk mempengaruhi massa saksi, tidak dimasukkan ke penjara;
- Pada 28 November 2011, Saksi dan tim melakukan demo damai di KPU. Saksi menemukan di belakang kantor KPU ada surat suara dan kartu

undangan sisa gubernur yang dibakar di belakang kantor KPU. Hal ini merupakan bukti pendistribusian surat suara, bila surat suara tersebut dibakar pada H+1. Saksi sudah melaporkan tetapi tidak ada tindak lanjutnya;

- Saksi diundang pada 27 September oleh KPU untuk menandatangani hasil rapat pleno. Terjadi intimidasi langsung oleh KPU oleh Saudara Domi Torimtubun selaku Divisi Hukum KPU yang menyatakan, “semua orang tahu hukum, anak SMP pun tahu, apapun yang terjadi, DPT harus kita sahkan” divisi data juga nyatakan “apapun yang terjadi, bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan penetapan ini, silakan berhubungan langsung dengan pihak berwajib atau proses hukum”. Saat itu saksi selaku orang pertama yang melakukan *walkout*, diikuti oleh panwas, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- DPT disahkan pada 3 Oktober 2011;
- Panwas merekomendasikan bahwa DPT bermasalah, namun KPU tidak mengindahkan rekomendasi tersebut;
- Saksi melakukan kesepakatan antar calon di kantor Panwas, namun Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena mereka sudah merasa menang. Malam harinya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 meneror Ketua Panwas untuk membatalkan kesepakatan dengan cara memanggil Panwas ke kantor Kapolres di mana saat itu hadir pula *incumbent* dan memaksa Ketua Panwas untuk membatalkan kesepakatan tersebut.

12. Jeremias A. Fenanlampir

- Saksi selaku simpatisan koalisi untuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tanggal 24 November 2011 terjadi Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS yang dilakukan secara diam-diam karena tidak ada surat pemberitahuan kepada tim pemenangan pasangan calon;
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi panwas kecamatan, apabila ada Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS akan ada surat pemberitahuan yang diberikan kepada tim pemenangan pasangan calon untuk disosialisasikan kepada masing-masing konstituennya, akan tetapi hal ini tidak dilakukan.

13. Pius Fenanlampir

- Saksi selaku mantan pegawai honorer dan masyarakat biasa;
- Saksi adalah Sekretaris pada PPS Desa Wowonda yang ditunjuk pada H-3 sebelum pemilukada;
- Saksi menerima intimidasi dari Engelbertus Balak sebelum pencoblosan. Saksi diminta oleh Balak untuk turut memenangkan *incumbent* dengan ancaman, bila tidak memenangkan *incumbent*, maka Saksi tidak diangkat menjadi PNS selama lima tahun *incumbent* berkuasa;
- Pada 14 November 2011, Balak memasuki kelas dan menginstruksikan supaya para guru ketika pencoblosan harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada 16 November 2011, Saksi didatangi Balak di ruang kelas 5 dan mengajak Saksi supaya sebelum pencoblosan, Saksi sudah harus mencoblos surat suara sebanyak 20 lembar untuk dimasukkan di dalam kaos kaki untuk memenangkan *incumbent*. Karena saksi menolak ajakan tersebut, pada 5 November 2011, Saksi diberhentikan langsung berdasarkan perintah dari Sekda dan Kepala Sekolah sebagai guru honorer, padahal saksi diangkat melalui SK Yayasan.

14. Hendrikus Sampono

- Saksi selaku masyarakat biasa;
- Pada 16 November 2011 pukul 10 malam, saksi didatangi oleh Bapak Mikel Sampone yang merupakan Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang meminta kepada kepada Saksi agar mencoblos *incumbent*, kemudian saksi diberi uang Rp 100.000 dan saksi menerima. Saksipun mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena sudah diberikan uang. Hal tersebut juga dilakukan oleh teman-teman dan keluarga Saksi. Saksi mengetahui hal ini setelah diberitahu oleh teman-teman Saksi;
- Saksi memilih di TPS 2 dan yang memenangkan suara di desa Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di desa saksi yaitu Desa Laura terdapat 3 TPS;
- Saksi menyatakan bahwa sekitar 76 pendukung pasangan calon nomor urut 3 berbalik menjadi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal satu kompleks dan saksi diberitahu oleh mereka karena mereka adalah teman dan keluarga saksi.

15. Okto Werluka

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Adodo Fordata;
- Saksi menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menang di daerah Saksi;
- Saksi menyatakan pada tanggal 16 November 2011 pukul 20.00 ada pembagian beras oleh kepala sekolah SMP Kristen Adodo Fordata yang bernama Johan Tehabuki. Yang bersangkutan membagikan beras sebanyak 250 kg untuk 22 KK dengan tujuan agar warga membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi mengetahui hal ini dari keponakan saksi yang bernama Angganeta Worluka;
- Saksi menyatakan bahwa ada 4 anak di bawah umur yang dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikannya pakaian seragam dan uang sebesar Rp. 50.000,00 oleh Ibu Camat. Saksi diberitahu oleh anak tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa di desa saksi ada 2 TPS dan yang memenangkan suara di kedua TPS tersebut adalah pasangan calon nomor urut 2.

16. Anas Farod Alrasyid

- Saksi adalah PNS;
- Saksi diintimidasi pada 14 Oktober 2011 oleh Petrus Werembinan selaku Ketua DPRD 2009-2014 dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara saksi ditelepon pada pukul 21.00 dan mengatakan bahwa bila membuat yang bersangkutan marah, maka saksi akan dibuat hidup menderita. Yang bersangkutan ditelepon karena saksi tidak melaksanakan perintah dari yang bersangkutan terkait dengan pembentukan panitia kecil untuk pembangunan gereja. Dalam hal ini, istri saksi adalah bendahara dan Bapak Pauli adalah Ketua Umum dan menyarankan untuk mencairkan dana pembangunan gereja tetapi istri saksi menolak dengan alasan pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya belum dipertanggungjawabkan. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah korban politik;
- Pada tanggal 15 November 2011 (H-2), ada Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu saudara Yohannes Lampionpar mendatangi

saksi dan menemui istri saksi dan mengajak saksi dan istrinya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi saksi dan istrinya menolak dan saksi dan istri dipindah ke Kecamatan Wermakatian, Desa Seram.

17. Fransiskus Rangkore

- Saksi selaku PNS
- Saksi diberhentikan dengan tidak hormat
- Pada 28 Oktober 2011, Saksi dipanggil inspektorat dan dijelaskan bahwa saksi harus diperiksa karena terlibat memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga merupakan paman dari saksi. Saksi menyatakan saksi dipindah ke Kecamatan Molomaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Pada tanggal 1 Desember 2011, saksi mendapat surat pemberhentian dengan tidak hormat. Pada tanggal 14 Desember 2011, saksi mengajukan hal tersebut ke Badan Kepegawaian di Jakarta.
- Saksi juga menyatakan bahwa beberapa teman saksi yang diduga berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimutasikan ke tempat yang jauh.

18. Benyamin Suarliak

- Saksi selaku Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada mahasiswa pada 17 November 2011, pagi hari. Ada mahasiswa bernama Christina datang ke rumah Saksi, ada *incumbent* yang membagi uang kepada mahasiswa STAI di ibukota kecamatan masing-masing Rp. 220.000, di Ibukota kecamatan yang jauh masing-masing Rp. 300.000, lebih jauh lagi masing-masing Rp. 500.000;
- Christina tidak menunjukkan bukti uang, tugas mereka menginventarisir dari rumah ke rumah, bagaimana basisnya masing-masing pasangan calon, sehingga pada tanggal 17 November 2011, pasangan calon yang diusung saksi, kalah;
- Sebanyak 60 mahasiswa berkeliling di Ibukota kabupaten untuk mendata pemilih-pemilih, sehingga dapat diketahui basis dukungan, sehingga diketahui siapa yang akan diberi undangan memilih.

19. Hendrikus Jauhari Oratmangun

- Saksi selaku Koordinator Tim Koalisi;
- Saat kejadian di TPS 1 di Rumah Engel Balak, saksi menelepon Ketua Panwas untuk datang ke TKP, hadir pula Wakapolres;
- Saat hari-H, di Kelurahan Saumlaki, terjadi hiruk pikuk karena banyak Pemilih yang kebingungan mencari tempat memilih, sehingga banyak yang datang ke Sekretariat Tim untuk minta bantuan, terutama dari suku Buton, Bugis, dan Makassar;
- Saat RDP dengan Panwas di DPRD tanggal 24 November 2011, dipertanyakan mengenai TPS 14, TPS khusus yang tidak dapat dilaksanakan, ada pertanyaan kepada Ketua Panwas, setelah konfirmasi kepada Ketua KPU, Panwas menjawab bahwa di TPS 14 tidak dapat dilaksanakan karena kehabisan surat suara;
- Saksi diberi surat dari Ketua Lembaga Pemasyarakatan, yang melaporkan ke Kanwil Provinsi tentang 70 orang narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilih;
- Saat RDP di DPRD, DPRD menyatakan kesiapan untuk menyediakan anggaran jika ada pemilihan ulang, dan ada pengakuan dari KPU Kabupaten MTB bahwa banyak pemilih yang tidak punya NIK, dan KPU Kabupaten MTB membuat NIK tersebut dengan rumus yang didapat dari Dinas Kependudukan;
- Saat anggota KPU Kabupaten MTB melakukan kunjungan ke Desa Batasi bertemu dengan Kepala Desa Thomas Lalamafu, membuat kontrak politik dengan *incumbent*. Anggota KPU hadir dan sekretaris KPU. Saksi mendengar hal ini dari kepala desa;
- Ada anak di bawah umur mencoblos. Hal ini Saksi peroleh dari keterangan Panwascam.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Surat Kuasa Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) Mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah:**

Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon I yaitu Drs. DHARMA ORATMANGUN, M.Si dan JOSEPUS KULALEAN, S.Sos yang bertindak sebagai Kuasa Substitusi mewakili Pemohon II yaitu LUKAS UWURATUW dan JUNUS FREDRIK BATLAJERY, SH dan Pemohon III DR. PAULUS KORTELU, S.Sos dan TIMOTHEUS FUTWEMBUN, S.Sos adalah tidak sah, karena Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus yang dalam Kuasa tersebut tertuang pemberian wewenang atau hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Pemohon I untuk bertindak mewakili Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi RI dalam sengketa PPHU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini dapat Termohon buktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh salah satu Pemohon yaitu Pemohon III atas nama TIMOTHEUS FUTWEMBUN, S.Sos yang dalam surat pernyataannya menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Pemohon I untuk bertindak mewakili dirinya di Mahkamah konstitusi, yang dibuat adalah Surat Pernyataan dan terhadap surat tersebut yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 5 secara gamblang dan terang menyatakan untuk menarik Surat Pernyataan yang dibuat tersebut dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Termohon (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tanggal 27 November 2011 dan Keputusan Termohon No. 33/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tanggal 27 November 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011. Dengan demikian, Pemohon I tidak memiliki kualitas untuk bertindak mewakili Pemohon II dan Pemohon III dan juga Pemohon I menurut hukum tidak dapat memberikan kuasa substitusi kepada advokatnya untuk bertindak membuat, menandatangani keberatan atas Surat Keputusan Termohon *a quo* dan mendampingi dan/atau mewakili Pemohon II dan Pemohon III di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

2. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*:

a. Bahwa dalil Keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dalam

Permohonannya tanggal 30 November 2011 kemudian diperbaiki pada tanggal 13 Desember 2011 harus dinyatakan sebagai *error in objecto*, karena dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut tidak dapat dikualifikasi memenuhi kriteria adanya pelanggaran pelaksanaan pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 17 November 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2011, sesuai Keputusan Termohon No. 32/Kpts/ KPU-Kab.MTB/2011. Permohonan para Pemohon tersebut tidak beralasan, untuk itu menurut hukum harus ditolak dan atau setidaknya keberatan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- b. Bahwa Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011 /PTUN.ABN, Tanggal 11 November 2011 objek sengketa adalah menyangkut Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat. sesuai Keputusan Termohon No. 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tanggal 13 September 2011, bukan menyangkut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Keputusan Termohon No. 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tanggal 27 November 2011, yang mana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak mempersoalkannya, bahkan menerimanya, hal ini terbukti di mana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengikuti Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 November 2011 sampai pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 27 November 2011, dan nanti setelah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III **tidak terpilih** sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, barulah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, menjadikan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 11 November 2011, yang digugat oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak lolos verifikasi untuk

ditetapkan sebagai Peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu ISAI WURITIMUR, SH.,MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI, dengan demikian sangatlah keliru dan tidak beralasan menurut hukum keberatan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bila keberatan para Pemohon ini dinyatakan ditolak dan/atau menyatakan keberatan para Pemohon ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi RI.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalil permohonan para Pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Keberatannya angka I (satu Romawi) halaman 4 s.d 6 poin ke-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7, dalil ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terbukti bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian permohonan keberatan para Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa karena para Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon dalam keberatannya halaman 6 s.d 8 poin ke-2.1, 2.2, dan 2.3, yang mana para Pemohon merasa bahwa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan hukum, para Pemohon memang benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) dan Termohon serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menyangkut tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan oleh

para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Termohon menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Termohon yakin dan percaya sungguh bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika terdapat permohonan keberatan dalam sengketa Pemilu yang diajukan telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada Pokok Permohonan ini, dan pada prinsipnya Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Keberatan Para Pemohon dalam Pokok Permohonan, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Keberatan Para pemohon poin ke-4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 Termohon Jawab dan tanggapi sebagai berikut: Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Tanggal 27 November 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 beserta lampirannya telah dilaksanakan secara demokratis dengan berasaskan mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan Umum, keterbukaan, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektivitas sebagaimana diamantkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan juga dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL serta tidak memihak kepada salah satu pasangan Calon, termasuk memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan karena tidak ada keberpihakan dari Termohon, maka Termohon telah menetapkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan No. Urut 2 atas nama Drs. BITZAEL SILFESTER TEMAR dan PETRUS P. WEREMBINAN TABORAT, SH sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku tenggara barat Tahun 2011 sesuai Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Keputusan Termohon No. 33 / Kpts/KPU-Kab.MTB / 2011, Tanggal 27 November 2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 dan juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, hal ini dapat dibuktikan dengan Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tidak ada keberpihakan Termohon dengan cara-cara curang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan telah diselenggarakan oleh Termohon secara demokratis, LUBER dan JURDIL, dengan demikian maka dalil Keberatan Para Pemohon Poin ke- 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 menurut hukum patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

3. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon poin ke-4-4.1 dapatlah Termohon Jawab dan tanggapi sebagai berikut, bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 16 /G/ 2011 / PTUN.ABN, Tanggal 10 November 2011, Termohon baru menerimanya secara resmi pada tanggal 14 November 2011, disaat masa akhir Kampanye dan telah masuk masa tenang dan juga telah dilakukan Pendistribusian Logistik oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat), sehingga tidak dimungkinkan lagi bagi Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) untuk melaksanakan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dan bila dilakukan penundaan maka akan terjadi pemborosan, apalagi yang mengajukan gugatan adalah orang lain bukan Para Pemohon.

Selain fakta di atas, yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tentang Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Maluku

Tenggara Barat) No. 14 / Kpts / KPU-Kab.MTB /2011, Tanggal 13 September 2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, bukan menyangkut hasil Pemilihan Umum, untuk itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2010 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan perkara tersebut sampai saat ini masih dalam pemeriksaan karena Penetapan pendahuluan tersebut bukan merupakan putusan akhir, tetapi Penetapan atas gugatan yang diajukan oleh ISAI WURITIMUR, SH., MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN yang merupakan Bakal pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan juga gugatan ke PTUN Ambon tersebut bukan diajukan oleh Para Pemohon, bahkan Para Pemohon yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak mempersoalkan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, dan menerimanya , hal ini terbukti karena Para Pemohon yaitu (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III), mengikuti Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 November 2011 sampai dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 27 November 2011.

Termohon tidak dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 November 2011, karena UU yang menjadi dasar Termohon dalam menjalankan kewenangannya tidak memberikan legitimasi dan tidak mengatur bahwa penetapan pendahuluan dapat dipakai sebagai alasan menunda tahapan dan proses pemungutan suara, yang menjadi dasar Termohon untuk menunda Penatahapan Pilkada adalah berdasarkan pasal 236 A Peraturan Pemerintah Pngganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah ditegaskan bahwa “Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan / atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah, pemilihan kepala darah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda

yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang ditujukan Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia isinya antara lain; Agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketaanya agar secara arif dan bijaksana, mempertimbangkan kemanfaatan bagi Penggugat maupun Tergugat apabila mau menggunakan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara .Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu. “ Hal lain yang juga menjadi dasar dari tetap diteruskannya penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat adalah karena Penetapan Pendahuluan dari pengadilan TUN tersebut bukan merupakan putusan akhir sehingga sifatnya dapat dikualifikasi sebagai tidak tetap dan tidak dapat diukur akibatnya. Proses terhadap pemeriksaan TUN atas pokok perkara yang diajukan Pemohon hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan demikian dalil Keberatan Para Pemohon yang menjadikan dasar hukum Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat cacat Hukum adalah keberatan yang tidak beralasan menurut hukum sehingga pautut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon 4.4.2, poin 4.4.2.1 adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon tidak pernah melakukan kesengajaan dalam melaksanakan pemutahiran data, fakta ini dapat dibuktikan dengan baru diterimanya DP4 dari Dinas Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 4 April 2011 dan sesuai Jadwal Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat), baru melakukan pemutahiran data Kependudukan pada tanggal 17 Juli

2011 s.d tanggal 17 Agustus 2011, selain itu karena belum terbentuk Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan, maka jelas pentahapan pemutahiran data, Tahapan Pencalonan tidak mungkin mendapat pengawasan dari Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Lapangan, dengan demikian maka dalil Keberatan Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon 4.4.2.2, angka 1, 2, 3,4, 5, 6 dan 7 dapatlah Termohon Jawab dan Tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2011, Termohon, Panwaslukada dan seluruh saksi pasangan calon dari 5 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 yang pada intinya yaitu (1). Menunda Rapat Pleno Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dan dilanjutkan pada hari senin tanggal 3 Oktober 2011, (2). Untuk Kecamatan Kormomolin Tanimbar Selatan (Desa Olilit) dan Kecamatan Molo Maru Daftar Pemilih harus ditinjau kembali, dan (3) Bagi Pemilih yang namanya tidak terdaftar, ganda dan telah meninggal dunia harus disampikan secara tertulis oleh Tim Kampanye pasangan Calon yang harus direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat Rapat Pleno terbuka, akan tetapi ternyata sampai tanggal 3 Oktober 2011 kesepakatan tersebut tidak terpenuhi, terutama tidak pernah ada Rekkomendasi Panwaslukada, oleh karena itu Termohon menggunakan Daftar Pemiilh tanggal 27 September 2011 untuk dijadikan DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 berjumlah 67.715 Pemilih.
 - ANSELMUS SERIN bukanlah anak di bawah umur sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, karena sesuai Kesepakatan tangagl 27 September 2011, ANSELMUS SERIN, Namanya

terdaftar dalam DPT dan telah dewasa dan benar ada usulan dari orang tua ANSELMUS SERIN yang adalah Ketua Panwaslukada Kabupaten MTB untuk mencoret namanya dalam DPT, akan tetapi karena usulan lisan tersebut tidak didukung dengan bukti autentik baik KTP, Akte Kelahiran dan Identitas diri lainnya dan juga yang bersangkutan berdasarkan DP4, terbukti telah dewasa, maka KPU tidak dapat mencoret nama ANSELMUS SERIN dari DPT dan yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara bara Tahun 2011.

- Bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan bertindak tidak adil yang dilakukann oleh Termohon kepada pemilih, karena bila namanya tidak terdaftar, maka oleh Termohon diberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melaporkan kepada PPS atau PPD untuk namanya dimasukkan sebaagi Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, sehingga tidak perbuatan Termohon yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar PAULUS MALINDER adalah anggota Panwas Kecamatan Kormomolin yang namanya terdaftar dalam DPT di Desa Mayano Bab dan Desa Alusi Kelan, akan tetapi yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilih (mencoblos) hanya satu kali di TPS 2 Desa Alusi Kelan, tidak menggunakan hak pilih di Desa Mayano Bab.
- Pada Desa Olilit DPS ditempelkan pada tanggal 3 September 2011 di Balai Desa Olilit oleh Ketua PPS Olilit, Kemmudian pada tanggal 4 September 2011 tepatnya pada hari minggu DPS tersebut diberikan oleh Ketua PPS Desa Olilit ke Gereja dan selesai Ibadah Minggu, DPS tersebut diumumkan kepada Umat / Masyarakkat Desa Olilit, sehingga oleh masyarakat Desa Olilit mendengar dan mengetahui namanya yang ada dalam DPS dan yang tidak berada dalam DPS secara pasti.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat) memberikan DPT dalam bentuk Soff Copy kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Bahwa PPK Kecamatan Tanimbar Selatan menerima 540 nama orang dari Kelurahan Saumlaki dan 181 nama orang dari Desa Olilit yang didalamnya telah termasuk 427 nama yang diberikan oleh Pemohon I (Pasangan calon Nomor Urut 3), akan tetapi karena ada kesepakatan tanggal 27 September 2011, yang harus disertai dengan Rekomendasi Panwas, maka nama –nama tersebut oleh PPK Kecamatan Tanimbar Selatan tidak dapat diserahkan kepada Termohon dan tetap menggunakan DPT tanggal tanggal 27 September 2011.

Dengan demikian, maka dalil keberatan Pemohon poin ke-4.4.2.2, angka 1, 2, 3,4, 5, 6 yang ditudukahkan kepada Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan, sehingga menurut hukum haruslah dikesampingkan oleh Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

6. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon 4.4.3, poin 4.4.3.1, poin 4.4.3.2, poin 4.4.3.3, poin 4.4.3.4, poin 4.4.3.5, poin 4.4.3.5, poin 4.4.3.6 : dapat Termohon Jawab dan tanggap sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada Pelanggaran berupa Pemilih dibawah umur di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan yang melakukan Pencoblosan pada hari Pemungutan suara pada tanggal 17 November 2011, sedangkan Josina Kilanmase dan Cornelia Batkudre keduanya telah menikah dan telah dewasa untuk itu keduanya melakukan Pencobloan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 November Tahun 2011.
- Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Romean Kecamatan Yaru terdapat pemilih dibawah umur melakukan pencboblosan pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku tenggara Barat pada tanggal 17 November 2011, Damaris Yatulan telah berumur 26 Tahun, tidak ada orang yang bernama Abba Lethulur yang namanya ada dalam DPT, tidak ada marga Lethulur di Desa Romean, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi pasangan Calon tentang Pencoblosan anak dibawah umur, Pemilih ganda dan pelanggaran lainnya yang ditungkan dalam Formulir

Keberatan pada i tingkat KPPS dan PPK.

- Bahwa tidak benar adanya paksaan terhadap siswa SMP berumur 16 Tahun oleh Petugas KPPS 1 untuk melakukan Pencoblosan di TPS 1 Desa Lumasebu pada hari pemungutan suara tanggal 17 November 2011, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat perhitungan suara di TPS Desa Lumasebu.
- Bahwa tidak benar di Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara terdapat anak dibawah umur yang mendapat Surat undangan dan melakukan pencoblosan, hal ini dapat dibuktikan karena pada Desa Lelingluan tidak ada orang yang bernama MARETEN MANAIF dan juga tidak ada namanya dalam DPT, sedangkan MANASE WALUN namanya ada dalam DPT, karena telah Dewasa dan pada hari pemungutan suara pada tanggal 17 November 2011 menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa tidak benar di Desa Adodo Fordata Kecamatan Yaru terdapat 4 anak sekolah dibawah umur yang melakukan Pencoblosan di TPS Desa Adodo untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak ada Isteri Camat yang bernama Ibu NASTITI yang ada ialah Ibu Camat JOIS SAIMUTA, dan terhadap Hasil Pemungutan dan perhitungan di Desa Adoda Fordata tidak Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan calon terhadap Jalannya Perhitungan Suara, Pencoblosan anak dibawah umur dan pelanggaran lainnya dan juga tida ada temuan dari Panwaslu Kecamatan tentang kejadian tersebut.

Dengan fakta-fakta diatas, maka jelas dalil-dalil Keberatan dari Para Pemohon tersebut adalah tidak benar, untuk itu sangalah beralasan bila dalil-dalil Keberatan Pemohon tersebut ditilak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon poin ke-4.4.4 dan 4.4.5 adalah dalil – dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena sesuai fakta salinan DPT dalam bentuk Sof Copy diberikan kepada Panwasukada dan kepada Tim Sukses pasangan calon, Termohon juga telah melakukan Sosialisasi Penetapan DPT kepada seluruh masyarakat

Pemilih yang ada di Kabupaten Malluku Tenggara Barat dan DPT ditempelkan bahkan diumumkan melalui corong (Microphon) secara berulang kali untuk diketahui masyarakat sebelum hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 17 November 2011 dan juga tidak ada penyusunan DPT secara meloncat-loncat seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, tidak ada dalam DPT 53 orang yang telah meninggal dunia, dan yang sudah pindah alamat, anggota TNI yang total seluruhnya berjumlah 404 orang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ritabel, dengan demikian dalil Pemohon ini patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

8. Bahwa tidak benar dalil Keberatan Para Pemohon 4.4.6 poin 4.4.6.1, poin 4.4.6.2, poin 4.4.6.3, poin 4.4.6.4, poin 4.4.6.6, poin 4.4.6.7, poin 4.4.6.10, poin 4.4.6.17 dan poin 4.4.6.18 yang dapat Termohon Jawab dan tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon secara sengaja tidak membagi undangan dan kartu pemilih kepada warga yang telah terdaftar di DPT Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan berjumlah 3.120 pemilih dari jumlah DPT 4.590 orang, karena sesuai fakta tidak ada Desa Olilit Barat yang ada adalah Desa Olilit Raya dengan jumlah DPT sesuai yang tertuang dalam Salinan DPT Desa Olilit adalah berjumlah 6.679 Pemilih, bukan 4.590 Pemilih dan undangan dibagikan oleh KPPS kepada seluruh Pemilih yang berada di Desa Olilit Raya, selanjutnya diumumkan kepada Pemilih berulang kali untuk melakukan Pencoblosan ditempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- Bahwa tidak benar di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 169 mata pilih yang tidak mendapat undangan dan kartu pemilih karena sesuai fakta yang sebenarnya Undangan dibagikan dan distribusikan kepada seluruh Pemilih yang namanya terdapat dalam DPT, selain itu yang namanya tidak ada dalam DPT, tetapi ada dalam DPS oleh KPPS diumumkan agar pada hari pemungutan suara datang ke TPS dengan membawa Identitas diri berupa KTP dan Identitas lainnya untuk menggunakan hak pilihnya pada 3 TPS di Desa Ingei empat pemungutan suara.

- Bahwa tidak ada Desa yang bernama Olilit Timur, yang ada adalah Desa Olilit Raya, di mana kartu undangan diberikan kepada seluruh Pemilih yang namanya ada dalam DPT, selain itu di ikuti dengan pengumuman kepada Pemilih agar pada hari Pemungutan Suara yang namanya ada dalam DPT dan DPS agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, dan pada saat dilaksanakan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan Perhitungan Suara di tingkat KPPS tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh Saksi pasangan calon baik menyangkut DPT maupun pelanggaran lainnya.
- Bahwa tidak benar di Desa Letdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Termohon tidak memberikan undangan kepada Pemilih, karena sesuai fakta kartu undangan dibagikan kepada seluruh Pemilih di Desa Letdalam yang namanya ada dalam DPT untuk melakukan Pencoblosan pada hari pemungutan Suara di TPSnya masing-masing yaitu di 3 TPS pada Desa Letdalam.
- Bahwa tidak ada Desa bernama Desa Laruan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Keberatannya poin 4.4.6.10, yang ada adalah Desa Lauran, dan tidak benar terdapat 1.392 pemilih yang tidak mendapat kartu undangan, karena undangan seluruhnya dibagikan kepada Pemilih sesuai nama yang ada dalam DPT.
- Bahwa tidak RT. 011 / RW.02 Kelurahan Saumlaki, yang ada adalah RT.01, RT.02 dan RT. 03 Kelurahan Saumlaki dan tidak benar terdapat 316 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan, karena sesuai fakta undangan dibagikan oleh Termohon melalui KPPS kepada seluruh Pemilih yang namanya ada dalam DPT pada TPS di RT. 01, RT.02 dan RT.02 Kelurahan Saumlaki secara merata dan saat perhitungan suara ditingkat KPPS pada TPS Kelurahan Saumlaki, tidak ada keberatan dari semua Saksi pasangan calon terhadap 316 orang yang namanya tidak mendapat undangan dan juga pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat KPPS Kelurahan Saumlaki.
- Bahwa tidak benar di kelurahan saumlaki di TPS 2 RT.01 terjadi

pencoblosan yang dilakukan oleh 100 orang yang tidak dikenal dan tidak terdaftar di DPT/DPS dengan membawa undangan orang lain, juga tidak benar 242 wajib pilih yang berasal dari RT lain menggunakan hak pilih di TPS 2 RT.01 Kelurahan Saumlaki, juga tidak benar Saudara ERASMUS LUTURYALE tidak menggunakan hak pilih karena namanya tidak ada dalam DPT, fakta ini dibuktikan saat pemungutan suara di 14 TPS pada Kelurahan Saumlaki ternyata tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan yang dituangkan dalam Formulir Keberatan pada tingkat KPPS yaitu menyangkut 100 orang yang tidak dikenal, keberatan terhadap Saudara ERASMUS LUTURYALE tidak menggunakan hak pilih, undangan dari TPS lain yang mencoblos dan pelanggaran lainnya pada saat perhitungan suara pada 14 TPS di Kelurahan Saumlaki tersebut.

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 4.4.6.8, poin 4.4.6.9, poin 4.4.6.11 dan poin 4.4.6.12 karena sesuai fakta yang sebenarnya di Desa Tumbur, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wertamrian seluruh undangan dibagikan kepada pemilih yang namanya ada dalam DPT dan Kepada Pemilih yang namanya ada dalam DPS oleh KPPS diumumkan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa identitas diri berupa KTP dan Identitas lainnya, untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum bila dalil Keberatan Pemohon ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
10. Bahwa tidak benar dalil-dalil Keberatan Pemohon pada poin 4.4.6.13, poin 4.4.6.14, poin 4.4.6.15, dan poin 4.4.6.16, karena sesuai fakta tidak pernah terjadi pelanggaran berupa 59 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilih di Desa Sangliat Krawain, tidak ada pelanggaran berupa 64 mata pilih yang tidak menggunakan haknya karena tidak mendapat undangan di Desa Arui, tidak ada Desa bernama Atubul Da dan tidak ada 190 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapat undangan, tidak ada pelanggaran yaitu 190 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapat undangan di Desa Atubul Dol, tidak ada pelanggaran karena terdapat 32 pemilih yang

yang tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Temin Sera, Kecamatan Wertamrian, karena sesuai fakta sebenarnya yaitu Kartu undangan dibagikan kepada seluruh Pemilih yang namanya ada dalam DPT pada semua Desa tersebut, tidak ada laporan dari KPS dan PPS dan tidak ada Keberatan dari seluruh saksi pasangan calon menyangkut nama-nama yang tidak mendapat undangan dan pelanggaran lain yang ditungkan dalam formulir keberatan pada tingkat KPPS di TPS pada Desa-Desa di Kecamatan Wertamrian tersebut.

11. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon poin ke-4.4.6.18 yang mendalilkan bahwa di Desa Wunla Kecamatan Wuarlabobar jumlah DPT adalah 553 yang tidak menggunakan hak pilih 147 orang dan terdapat 32 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena namanya ada dalam DPS tetapi tidak masuk dalam DPT, berdasarkan fakta DPT pada Desa Wunla Kecamatan Wuarlabobar adalah 543, yang menggunakan hak pilih 421 dan yang tidak menggunakan hak pilih 122 orang, dengan demikian adalah patut dan beralasan bila dalil Para Pemohon ini ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
12. Bahwa Dalil Keberatan Pemohon poin ke-4.4.7 Tentang Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) TPS pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan pada TPS 1, 10 dan 11 dan Kecamatan Tanimbar Utara pada TPS 1, 2 dan 3 dilaksanakan oleh Termohon karena adanya Rekomendasi Panwas tentang DPT yang bermasalah dan pembakaran terhadap Kotak Suara yang didalamnya terdapat surat suara oleh massa, bukan untuk mengganti Ketua KPPS khususnya Ketua KPPS 6 dan atas dasar Rekomendasi Panwas tersebut, maka Termohon melalui PPK telah melaksanakan Pemugutan Suara ulang pada 6 (enam) TPS tersebut, di mana sebelum dilaukan Pemungutan Suara Ulang undangan dibagikan kepada semua pemilih yang namanya ada dalam DPT, selanjutnya diikuti lagi dengan Pengumuman yang disampaikan melalui RRI Saumlaki, dengan menggunakan Micrphon berulang kali agar pemilih yang namanya terdapat dalam DPT agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Tempat pemungutan suara tepatnya jam 07.00 WIT (pagi hari), dan pasa saat akan dilaksanakan

pemungutan suara ulang khususnya di TPS 1, 10 dan 11 Kecamatan tanimbar Utara masa dari pasangan Nomor Urut 3 menghalangi jalannya pemungutan suara, sehingga pemungutan suara baru dapat berjalan pada jam 11.00 WIT, dengan demikian terbukti bahwa Dalil - dalil Keberatan Para Pemohon tersebut adalah tidak benar dan merupakan dalil yang sengaja dibuat untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pemohon sendiri.

13. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon 4.4.9 angka 1, 2, 3 dan 4 adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta Saudara ENGELBERTTUS BALAK tidak pernah mengumpulkan 14 Ketua KPPS digedung bhayangkara Saumlaki dan memerintahkan mereka untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 2, yang benar adalah Kapolres mengumpulkan Ketua-Ketua RT untuk membicarakan kantibmas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, selain itu Saudara ENGELBERTTUS BALAK adalah Ketua KPPS 1 Saumlaki tidak pernah menyembunyikan 50 surat suara didalam kanvas kakinya dan melakukann pencoblosan, juga tidak benar Saudara ENGELBERTTUS BALAK mendatangi Ketua KKPS 2 Kelurahan Saumlaki H-1 tanggal 16 November 2011 dengan membawa daftar nama 11 orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS 02 dan Saudara ENGELBERTTUS BALAK juga tidak pernah memperagakan di SD Naskat II Wowonda bagaimana caranya memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan juga tidak menjanjikan kepada Saudara PIUS FENANLAMPIR sebagai guru Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi PNS.
14. Berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata terbukti bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak pernah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara **terstruktur** artinya Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, **sistimatis** artinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan perencanaan yang matang dan menggunakan strategi yang baik dan **masif** artinya Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, Pemungutan Suara Perhitungan Suara ditingkat KPPS,

Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjalan lancar dan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara perkecamatan pada saat palu diketuk seluruhnya baru keberatan diajukan oleh salah satu pasangan Calon, akan tetapi intinya dalah menyangkut DPT, bukan Hasil perolehan Suara, dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 / Kpts / KPU-Kab.MTB / 2011 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan melakukan pemungutan Suara Ulang diseluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

15. Bahwa ada dalil-dalil Para Pemohon yang belum Termohon jawab atau tanggapi dalam jawaban ini itu bukan berarti Termohon menerimanya, tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta – fakta yang Termohon kemukakan diatas, maka Termohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU Kecamatan Tanimbar Selatan;
 5. Bukti T-4.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
 6. Bukti T--4.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, TPS 02 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
 7. Bukti T--4.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran

- Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil
Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-
KWK.KPU, TPS 03 Kelurahan Saumlaki Kecamatan
Tanimbar Selatan;
8. Bukti T-4.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara
(Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran
Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil,
MODEL C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, model C5-
KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Saumlaki Kecamatan
Tanimbar Selatan;
9. Bukti T-4.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara
(Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran
Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil,
Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-
KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Saumlaki Kecamatan
Tanimbar Selatan;
10. Bukti T-4.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara
(Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran
Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil,
MODEL C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-
KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Saumlaki Kecamatan
Tanimbar Selatan;
11. Bukti T-4.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara
(MODEL C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran
Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil,
Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-

- KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
12. Bukti T-4.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
13. Bukti T-4.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
14. Bukti T-4.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 10 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
15. Bukti T-4.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 11 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;

16. Bukti T-4.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
17. Bukti T-4. 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 13 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
18. Bukti T-4.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
19. Bukti T-4.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
20. Bukti T-4.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
21. Bukti T-4.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 04 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
22. Bukti T-4.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 05 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
23. Bukti T-4.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 06 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
24. Bukti T-4.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran

- Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 08 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
25. Bukti T-4.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 09 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
26. Bukti T-4.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 10 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
27. Bukti T-4.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, LAMPIRAN Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 11 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
28. Bukti T-4.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-

- KWK.KPU TPS 12 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
29. Bukti T-4.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan;
30. Bukti T-4.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan;
31. Bukti T-4.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;
32. Bukti T-4.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;

33. Bukti T-4.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Boumaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
34. Bukti T-4.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Boumaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
35. Bukti T-4.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan;
36. Bukti T-4.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan;
37. Bukti T-4.33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan;
38. Bukti T-4.34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 0 Desa Kabiarat Kecamatan Tanimbar Selatan;
39. Bukti T-4.35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan;
40. Bukti T-4.36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan;
41. Bukti T-4.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU,

- LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan;
42. Bukti T-4.38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan;
43. Bukti T-4.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan;
44. Bukti T-4.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan;
45. Bukti T-4.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan;
46. Bukti T-4.42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03
Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan;
47. Bukti T-4.43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 04
Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan;
48. Bukti T-4.44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 05
Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan;
49. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Tanimbar Utara;
50. Bukti T-5.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara;
51. Bukti T-5.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara;
52. Bukti T-5.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Kelaan Kecamatan Tanimbar Utara;
53. Bukti T-5.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lamdesar Barat Kecamatan Tanimbar Utara;
54. Bukti T-5.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU,

- LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lamdesar Timur Kecamatan Tanimbar Utara;
55. Bukti T-5.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Lamdesar Timur Kecamatan Tanimbar Utara;
56. Bukti T-5.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara;
57. Bukti T-5.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Waidal Kecamatan Tanimbar Utara;
58. Bukti T-5.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara;
59. Bukti T-5.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara;
60. Bukti T-5.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03
Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara;
61. Bukti T-5.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara;
62. Bukti T-5.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara;

63. Bukti T-5.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara;
64. Bukti T-5.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
65. Bukti T-5.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
66. Bukti T-5.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 04 Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
67. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat

- Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Nirunmas;
68. Bukti T-6.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Arma Kecamatan Nirunmas;
69. Bukti T-6.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Arma Kecamatan Nirunmas;
70. Bukti T-6.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Arma Kecamatan Nirunmas;
71. Bukti T-6.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Waturu Kecamatan Nirunmas;
72. Bukti T-6.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Waturu Kecamatan Nirunmas;
73. Bukti T-6.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Tutukembong Kecamatan Nirunmas;
74. Bukti T-6.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Tutukembong Kecamatan Nirunmas;
75. Bukti T-6.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Manglusi Kecamatan Nirunmas;

76. Bukti T-6.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas;
77. Bukti T-6.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas;
78. Bukti T-6.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas;
79. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Kormomolin;
80. Bukti T-7.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU,

- LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin;
81. Bukti T-7.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin;
82. Bukti T-7.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin;
83. Bukti T-7.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Meyano Raya Kecamatan Kormomolin
84. Bukti T-7.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 05
Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin;
85. Bukti T-7.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS Balai Desa, Desa Alusi Kelaan, Kecamatan Kormomolin;
86. Bukti T-7.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 07 Desa Alusi Kelaan Kecamatan Kormomolin;
87. Bukti T-7.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 08 Desa Alusi Bukjalim Kecamatan Kormomolin;
88. Bukti T-7.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS Balai Desa (9) Desa Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin

89. Bukti T-7.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 10 Desa Alusi Batjas Kecamatan Kormomolin;
90. Bukti T-7.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin;
91. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Wertamrian;
92. Bukti T-8.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
93. Bukti T-8.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU,

- LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
94. Bukti T-8.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;
95. Bukti T-8.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;
96. Bukti T-8.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Atubul Raya Kecamatan Wertamrian;
97. Bukti T-8.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Atubul Raya Kecamatan Wertamrian;
98. Bukti T-8.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03
Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian;
99. Bukti T-8.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 04
Desa Atubul Raya Kecamatan Wertamrian;
100. Bukti T-8.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian;
101. Bukti T-8.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian;

102. Bukti T-8.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
103. Bukti T-8.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
104. Bukti T-8.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
105. Bukti T-8.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian;
106. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat

- Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Selaru;
107. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Adaut Kecamatan Selaru
108. Bukti T-9.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Adaut Kecamatan Selaru;
109. Bukti T-9.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Adaut Kecamatan Selaru;
110. Bukti T-9.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 04
Desa Adaut Kecamatan Selaru;
111. Bukti T-9.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 05
Desa Adaut Kecamatan Selaru;
112. Bukti T-9.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Fursui Kecamatan Selaru;
113. Bukti T-9.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Kandar Kecamatan Selaru;
114. Bukti T-9.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Kandar Kecamatan Selaru;

115. Bukti T-9.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Werain Kecamatan Selaru;
116. Bukti T-9.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Werain Kecamatan Selaru;
117. Bukti T-9.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lingat Kecamatan Selaru;
118. Bukti T-9.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Lingat Kecamatan Selaru;
119. Bukti T-9.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Namtabung Kecamatan Selaru;
120. Bukti T-9.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Namtabung Kecamatan Selaru;
121. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Molu Maru;
122. Bukti T-10.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Adodo Molu Kecamatan Molu Maru;
123. Bukti T-10.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Wulmasa Kecamatan Molu Maru;
124. Bukti T-10.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Tutunametal Kecamatan Molu Maru;
125. Bukti T-10.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Nurkat Kecamatan Molu Maru;
126. Bukti T-10.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Wedankou Kecamatan Molu Maru;
127. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Wermaktian;
128. Bukti T-11.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian;
129. Bukti T-11.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian;
130. Bukti T-11.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 03 Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian;
131. Bukti T-11.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 04 Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian;
132. Bukti T-11.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU,

- LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 05 Desa Sabai Kecamatan Wermaktian;
133. Bukti T-11.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Rumahsalut Kecamatan Wermaktian;
134. Bukti T-11.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Rumahsalut Kecamatan Wermaktian;
135. Bukti T-11.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Welutu Kecamatan Wermaktian;
136. Bukti T-11.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Themin Kecamatan Wermaktian;
137. Bukti T-11.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Weratan Kecamatan Wermaktian;
138. Bukti T-11.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Weratan Kecamatan Wermaktian;
139. Bukti T-11.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Makatian Kecamatan Wermaktian;
140. Bukti T-11.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Makatian Kecamatan Wermaktian;

141. Bukti T-11.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Wermatang Kecamatan Wermaktian;
142. Bukti T-11.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Batu Putih Kecamatan Wermaktian;
143. Bukti T-11.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Batu Putih Kecamatan Wermaktian;
144. Bukti T-11.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Marantutul Kecamatan Wermaktian;
145. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat

- Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Wuarlabobar;
146. Bukti T-12.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar;
147. Bukti T-12.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Wabar Kecamatan Wuarlabobar;
148. Bukti T-12.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar;
149. Bukti T-12.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Abat Kecamatan Wuarlabobar;
150. Bukti T-12.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Romnus Kecamatan Wuarlabobar;
151. Bukti T-12.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Karatat Kecamatan Wuarlabobar;
152. Bukti T-12.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Labobar Kecamatan Wuarlabobar;
153. Bukti T-12.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Namralan Kecamatan Wuarlabobar;

154. Bukti T-12.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Awear Rumngeur Kecamatan Wuarlabobar;
155. Bukti T-12.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Mitak Pante Kecamatan Wuarlabobar;
156. Bukti T-12.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Mitak Kolam Kecamatan Wuarlabobar;
157. Bukti T-12.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Watmasa Kecamatan Wuarlabobar;
158. Bukti T-12.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Teinaman Kecamatan Wuarlabobar;
159. Bukti T-12.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Lingada Kecamatan Wuarlabobar;
160. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU), MODEL DA1-KWK.KPU, Lampiran MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU Kecamatan Yaru;
161. Bukti T-13.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Adodo Fordata Kecamatan Yaru;
162. Bukti T-13.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU,

- MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Adodo Fordata Kecamatan Yaru;
163. Bukti T-13.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Walerang Kecamatan Yaru;
164. Bukti T-13.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02
Desa Sofyanin Kecamatan Yaru;
165. Bukti T-13.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Sofyanin Kecamatan Yaru;
166. Bukti T-13.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01
Desa Awear Kecamatan Yaru;

167. Bukti T-13.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Rumngeur Kecamatan Yaru;
168. Bukti T-13.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 02 Desa Romean Kecamatan Yaru;
169. Bukti T-13.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU), MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C2-KWK.KPU UKURAN KECIL, MODEL C3-KWK.KPU, MODEL C4-KWK.KPU, MODEL C5-KWK.KPU TPS 01 Desa Romean Kecamatan Yaru;
170. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
171. Bukti T-14.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
172. Bukti T-14.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan;
173. Bukti T-14.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan;
174. Bukti T-14.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kabiarat Kecamatan Tanimbar Selatan;

175. Bukti T-14.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan;
176. Bukti T-14.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan;
177. Bukti T-14.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan;
178. Bukti T-14.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan;
179. Bukti T-14.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;
180. Bukti T-14.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan;
181. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
182. Bukti T-15.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;
183. Bukti T-15.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Atubul Raya Kecamatan Wertamrian;
184. Bukti T-15.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Atubul Raya Kecamatan Wertamrian;
185. Bukti T-15.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian;
186. Bukti T-15.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian;
187. Bukti T-15.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
188. Bukti T-15.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
189. Bukti T-15.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian;
190. Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Arma Kecamatan Nirunmas;
191. Bukti T-16.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Waturu Kecamatan Nirunmas;

192. Bukti T-16.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tutukembong Kecamatan Nirunmas;
193. Bukti T-16.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Manglusi Kecamatan Nirunmas;
194. Bukti T-16.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas;
195. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara;
196. Bukti T-17.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kelaan Kecamatan Tanimbar Utara;
197. Bukti T-17.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lamdesar Barat Kecamatan Tanimbar Utara;
198. Bukti T-17.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lamdesar Timur Kecamatan Tanimbar Utara;
199. Bukti T-17.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
200. Bukti T-17.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara;
201. Bukti T-17.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara;
202. Bukti T-17.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara;
203. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Namtabung Kecamatan Selaru;
204. Bukti T-18.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kandar Kecamatan Selaru;
205. Bukti T-18.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Desa Adaut Kecamatan Selaru;
206. Bukti T-18.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Adaut Kecamatan Selaru;
207. Bukti T-18.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Desa Adaut Kecamatan Selaru;
208. Bukti T-18.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Adaut Kecamatan Selaru;

209. Bukti T-18.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS V Desa Adaut Kecamatan Selaru;
210. Bukti T-18.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lingat Kecamatan Selaru;
211. Bukti T-18.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Fursui Kecamatan Selaru;
212. Bukti T-18.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Werain Kecamatan Selaru;
213. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar;
214. Bukti T-19.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wabar Kecamatan Wuarlabobar;
215. Bukti T-19.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar;
216. Bukti T-19.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Abat Kecamatan Wuarlabobar;
217. Bukti T-19.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Romnus Kecamatan Wuarlabobar;
218. Bukti T-19.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Karatat Kecamatan Wuarlabobar;
219. Bukti T-19.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Labobar Kecamatan Wuarlabobar;
220. Bukti T-19.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Namralan Kecamatan Wuarlabobar;
221. Bukti T-19.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Awear Rumngeur Kecamatan Wuarlabobar;
222. Bukti T-19.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Mitak Pantai Kecamatan Wuarlabobar;
223. Bukti T-19.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Mitak Kolam Kecamatan Wuarlabobar;
224. Bukti T-19.11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Watmasa Kecamatan Wuarlabobar;
225. Bukti T-19.12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Teinaman Kecamatan Wuarlabobar;

226. Bukti T-19.13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lingada Kecamatan Wuarlabobar;
227. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin;
228. Bukti T-20.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin;
229. Bukti T-20.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Meyano Raya Kecamatan Kormomolin;
230. Bukti T-20.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin;
231. Bukti T-20.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Alusi Kelaan Kecamatan Kormomolin;
232. Bukti T-20.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Alusi Bukjalim Kecamatan Kormomolin;
233. Bukti T-20.6 : Fotokopi Daftar Penulih Tetap (DPT) Desa Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin;
234. Bukti T-20.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Alusi Batjasi Kecamatan Kormomolin;
235. Bukti T-20.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin;
236. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian;
237. Bukti T-21.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Rumahsalut Kecamatan Wermaktian;
238. Bukti T-21.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Welutu Kecamatan Wermaktian;
239. Bukti T-21.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Themis Kecamatan Wermaktian;
240. Bukti T-21.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Weratan Kecamatan Wermaktian;
241. Bukti T-21.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Makatian Kecamatan Wermaktian;
242. Bukti T-21.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wermatang Kecamatan Wermaktian;

243. Bukti T-21.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Batu Putih Kecamatan Wermaktian;
244. Bukti T-21.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Marantutul Kecamatan Wermaktian;
245. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Nurkat Kecamatan Adodo Molu;
246. Bukti T-22.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Adodomolo Kecamatan Adodo Molu;
247. Bukti T-22.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wulmasa Kecamatan Adodo Molu;
248. Bukti T-22.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tutunametal Kecamatan Adodo Molu;
249. Bukti T-22.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wedankou Kecamatan Adodo Molu;
250. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Romean Kecamatan Yaru;
251. Bukti T-23.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Rumngeur dan Desa Awear Kecamatan Yaru;
252. Bukti T-23.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sofyanin Kecamatan Yaru;
253. Bukti T-23.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Walerang Kecamatan Yaru;
254. Bukti T-23.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Adodofordata Kecamatan Yaru;
255. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Tanimbar Selatan Nomor 01/Kpts/PPK-TANSEL/2011 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di Tiga Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kelurahan Saumlaki;
256. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Tanimbar Utara Nomor 01/Kpts/PPK-TANSEL/2011 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun

- 2011 di Tiga Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tanimbar Utara;
257. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tanimbar Selatan (Model A-5 KWK) Nomor 01/TL/PANWASKADA-TANSEL/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
258. Bukti T-27 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tanimbar Utara Nomor 25/Rek/Panwaslukada Kec/XI/2011;
259. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemungutan Suara Ulang TPS I dan TPS II Desa Ritabel yang ditandatangani oleh Johanis Kelbulan dalam jabatan sebagai Plt. Kasubag Hukum KPU Kab. MTB;
260. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/76/KPU-MTB/VIII/2011 perihal Mohon Bantuan Informasi yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten MTB;
261. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/77/KPU-MTB/VIII/2011 perihal Mohon Bantuan Informasi yang ditujukan kepada para Pemimpin Umat se-Kabupaten MTB;
262. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Penundaan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
263. Bukti T-32 : Fotokopi Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
264. Bukti T-33 : Fotokopi Seruan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada masyarakat se-Kabupaten MTB yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mengecek dan memastikan mereka terdaftar

sebagai pemilih;

265. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 120/KPU-Kab.MTB/XI/2011 perihal Petunjuk Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yang ditujukan kepada Ketua-Ketua KPPS se-Kab. MTB;
266. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 121/KPU-Kab.MTB/XI/2011 perihal Petunjuk Teknis Untuk Dilaksanakan, yang ditujukan kepada Ketua-Ketua PPS se-Kab. MTB;
267. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 122/KPU-Kab.MTB/XI/2011 perihal Hal-Hal Penting Untuk Dilaksanakan, yang ditujukan kepada Ketua-Ketua PPK se-Kab. MTB;
268. Bukti T-37 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/124/KPU-MTB/XI/2011;
269. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU MTB Untuk Tidak Melaksanakan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tanggal 14 November 2011;
270. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KPU MTB Untuk Tidak Melaksanakan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tanggal 14 November 2011.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung jawabannya, Termohon juga mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin 19 Desember 2011 dan Selasa 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dominikus Torimtubun;

- Saksi selaku anggota KPU Divisi Hukum;
- Saksi menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab divisi hukum adalah memberi arahan mengenai peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilukada;

- Saksi menyatakan bahwa KPU pernah menerima penetapan PTUN No. 16 terkait skorsing atau *dismissal process* pada tanggal 14 November 2011 yakni bertepatan dengan selesainya kegiatan kampanye dan hari pertama masa tenang. Dalam rapat pleno, KPU mempertimbangkan semua logistik yang telah didistribusikan. Di dalam peraturan dinyatakan bahwa terjadinya penundaan tahapan adalah apabila terjadi kerusuhan atau bencana alam dan gangguan lainnya. Atas dasar tersebut, KPU Kabupaten MTB sepakat dalam rapat pleno untuk tetap melanjutkan tahapan pemilukada, terlebih adanya pertimbangan KPU terkait semua surat suara dan Berita Acara-Berita Acara yang telah dicetak dengan mengeluarkan begitu banyak keuangan negara. Selain itu, pertimbangan yang berikutnya adalah bahwa semua pasangan calon, baik tim sukses mengikuti semua tahapan yang ada, kemudian tidak ada keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada KPU tentang keputusan PTUN dimaksud;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada Berita Acara tapi ada kesepakatan bersama dalam pleno tersebut. Tapi beberapa saat kemudian diinterupsi oleh Ketua KPU yang menyatakan bahwa Berita Acara ada dan saksi lupa turut tanda tangan atau tidak terhadap BA tersebut. BA tersebut dibuat pada tanggal 14 November 2011, menurut Ketua KPU;
- Saksi menyatakan bahwa saat rekapitulasi kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, namun setelah palu diketok, ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja. Yang lain hanya menyampaikan keberatan secara lisan, namun yang menyampaikan secara tertulis hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja;
- Pada 27 September 2011, saat rapat pleno terbuka penetapan DPT, saat itu Saudara Edwardus Futwembun, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, menyatakan bahwa semua anggota KPU bukan sarjana hukum. Saat itu Saksi sampaikan bahwa memang dari KPU tidak ada sarjana hukum, namun aturan-aturan pemilukada ditulis dengan bahasa Indonesia sehingga anak SMP pun dapat mengerti. Ini yang dianggap sebagai bentuk intimidasi dari KPU kepada tim atau saksi para Pasangan Calon;
- Saat pertemuan dengan partai politik, saat itu Saksi katakan walaupun partai politik memenuhi syarat, yang lolos bukan Pemohon Perkara Nomor

125/PHPU.D-IX/2011 karena saat diskusi dengan partai politik, belum ada rapat pleno KPU tentang lolos-tidaknya pasangan calon yang bersangkutan. Dan juga atas dasar bahwa pasangan yang pertama yang sebetulnya secara persyaratan personil sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan terhadap Pasangan Calon pengganti yaitu Pemohon 125/PHPU.D-IX/2011, KPU tidak menerima karena pasangan calon yang pertama sudah memenuhi persyaratan, selain dukungan partai. Yang mendaftar berikutnya tidak diterima sama sekali;

- Pada Tanggal 18 November 2011, terkait dengan surat pernyataan yang disampaikan sebelumnya bahwa KPU tidak mau tanda tangan, Saksi menyatakan bahwa pada saat ada surat pernyataan yang intinya saat diskusi bersama Kapolres, Dandim, partai politik, pasangan calon, pendukung tim sukses, terdapat kesepakatan bahwa KPU tidak dilibatkan karena para Saksi dengan Panwas itu tugasnya adalah untuk menginventarisir persoalan-persoalan saja. Namun ternyata, keesokan harinya KPU disodori pernyataan yang harus ditandatangani yang menunjukkan bila KPU dilibatkan dan bertanggung jawab atas itu. Oleh karena itu, KPU menolak tanda tangan.

2. Polikarpus Lalamafu;

- Saksi adalah anggota KPU bidang data;
- Pada 4 April 2011, KPU menerima DP4 dari pemerintah daerah kemudian KPU mengolah DP4 tersebut menjadi DPS selama kurang-lebih 3 bulan;
- DPS disampaikan kepada PPS untuk dimutakhirkan dengan dibantu PPDP berbasis RT/RW yang dimulai pada 17 juli – 17 agustus;
- Penyampaian dari PPK ke KPU terkait DPS dilakukan pada 23 September 2011;
- DP4 berjumlah 69.695 dan semuanya menjadi DPS. Kemudian bertambah menjadi 67.715 mata pilih. Pleno merekap penetapan DPT pada 27 September 2011. Ada usulan perbaikan DPT. Hal ini terkait dengan banyaknya pemilih ganda, meninggal dunia, TNI/Polri, terdaftar lebih dari satu kali domisili, dan pemilih tidak terakomodir;
- Setelah pleno pada 27 September 2011, disepakati dilakukan perbaikan dengan ketentuan bahwa semua usulan terkait DPT bermasalah harus direkomendasi kepada Panwas Kabupaten dengan bukti-bukti autentik

atau catatan resmi kepada Panwas. Hingga penundaan hingga 3 Oktober 2011 tersebut, tidak ada satupun rekomendasi Panwas terkait perubahan dan perbaikan DPT yang diterima KPUD, sehingga DPT 67.516 yang seharusnya ditetapkan 27 September 2011 ditetapkan pada 3 Oktober 2011. *Softcopy* diserahkan kepada Panswas Kabupaten dan Tim Sukses Pasangan Calon dengan adanya tanda terima di Kantor KPU pada 3 Oktober 2011. Kepada Panwas diserahkan berupa *softcopy* dan *hardcopy*, kepada Pasangan Calon dalam bentuk *hardcopy*. Tidak seluruh *by name* dan *by address* diserahkan karena yang dipersoalkan hanya tempat-tempat tertentu;

- Setelah 3 Oktober 2011, tidak ada perbaikan lagi. Semua usulan tanggal 27 September 2011 tidak ada rekomendasi Panwas;
- Saat hari H pemungutan suara ada laporan-laporan terkait DPT, karena DPT sudah disahkan sehingga semua hal yang disampaikan mengacu pada DPT yang disahkan;
- Kami berikan instruksi atau sosialisasi seacara berjenjang. Ketika ada pemilih ganda, harus diberikan undangan satu kali untuk setiap pemilih. Untuk yang sudah meninggal dan pindah domisili, kartu undangan tidak perlu diberikan, sedangkan di DPT dicoret yang tidak hadir;
- Pemilih yang sudah ada di DPT tidak perlu diberikan Surat Keterangan Telah Terdaftar. Surat Keterangan Telah Terdaftar hanya untuk mereka yang belum terdaftar dan datang mendaftarkan diri;
- Ada TPS khusus yaitu TPS 14 di Kelurahan Saumlaki. Seluruhnya di Kelurahan Saumlaki ada 14 TPS. Tidak ada mutasi ke TPS 14. Tidak ada laporan dari Polres dan Rumah Sakit sehingga TPS 14 tidak dilaksanakan.

3. Paulus Laiyan;

- Saksi adalah pegawai RRI Saumlaki;
- Saksi menyatakan bahwa terkait dengan tahapan sosialisasi tahapan pemilukada, RRI kerjasama dengan KPU;
- Kesepakatan tersebut antara lain melakukan spot iklan layanan masyarakat, menyosialisasikan pengumuman yang dikeluarkan KPU, melakukan dialog-dialog interaktif terhadap semua tahapan yang dilakukan oleh KPU, menyosialisasikan liputan-liputan terhadap semua tahapan proses sampai kepada penetapan calon.

4. Reiky E. Laiyan, S.E.;

- Saksi adalah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi memperkuat keterangan Bapak Policarpus bahwa pada tanggal 27 November 2011 terkait rapat pleno yang kesepakatan tiga kecamatan (Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wuarlalabobar). Dalam kesepakatan tersebut, lima kandidat tanda tangan semua. Namun hingga rapat pleno ditunda hingga tanggal 3 Oktober 2011, tetap tidak ada rekomendasi Panwas. Dari pihak Saksi tidak ada tambahan DPT karena tim Saksi beranggapan bahwa tahapan ini telah selesai;
- Saksi menyatakan bahwa di dalam DPRD maupun KPU, tim Saksi dan DPRD tidak pernah menyikapi atau bersepakat untuk menganggarkan anggaran untuk diadakan adanya pilkada ulang;
- Saksi merupakan anggota DPRD juga. Saksi menyatakan bahwa anggaran untuk pemilukada adalah dianggarkan dua putaran dan anggaran di KPU adalah sekitar Rp 9 Miliar. Saksi menyatakan bila Saksi tidak mengetahui apakah semua dana telah dikeluarkan;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah mengakui dan menghormati hasil pemilukada MTB;
- Surat pernyataan ditandatangani resmi dan cap tertanda partai pengusung yaitu tanggal 29 November 2011.

5. Pdt. Herman R. Tupan, M.Th;

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi menyatakan bahwa Rekapitulasi Kecamatan Tanimbar Selatan pada 26 November 2011. Saksi juga menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi, Saksi sedang tidak ada di tempat, karena Saksi harus mengikuti kegiatan Pesparawi tingkat Provinsi, sehingga rapat pleno rekapitulasi dipimpin oleh Anggota PPK;
- Saksi menyatakan bahwa DPT di Tanimbar Selatan adalah berjumlah 23.693. Sedangkan yang menggunakan hak suaranya adalah sejumlah 14.812 suara. Suara sah mencapai 14.221 suara, sedangkan suara yang tidak sah adalah sejumlah 591 suara. Surat suara yang tidak terpakai adalah 9.394 suara;

- Saksi menyatakan terdapat mutasi pemilih antar TPS internal desa yaitu sejumlah 45. Sedangkan untuk jumlah seluruh kecamatan adalah 86;
- Di Kecamatan Tanimbar Selatan suara paling banyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara yaitu 5.669 suara. Dengan perincian, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 836 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 4.935 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat sejumlah 2.099 suara, Pasangan Calon Nomor Lima mendapat sejumlah 682 suara. Saksi menyatakan bahwa pada saat itu tidak terdapat keberatan;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat itu PPK melakukan pemantauan dan Saksi melakukan pemantauan di delapan TPS. Saat melakukan pemantauan, Saksi menemukan masalah di TPS 11 yakni kehabisan kertas suara. Hal ini dikarenakan pemilih yang seharusnya berada di TPS 10 melakukan pemilihan di TPS 11. Hal tersebut juga terjadi di TPS 1, TPS 10, dan juga TPS 11. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan suara ulang di 3 TPS, yaitu di TPS 1, TPS 10, dan TPS 11 di Kelurahan Saumlaki;
- Saksi membenarkan adanya data yang masuk ke PPK setelah tanggal 27 September 2011. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengurus dan menyusun data *by name, by address*, Saksi menyusunnya sampai dengan saat Pleno KPU penetapan DPT pada tanggal 3 Oktober 2011 dan data itu akhirnya dibawa masuk di dalam Pleno dan kemudian baru diserahkan. Namun karena belum ada rekomendasi Panwas, akhirnya data-data itu semuanya tidak digunakan di dalam DPT yang dipakai pada saat pilkada 17 November 2011;
- Saksi juga menyatakan bahwa benar pada tanggal 17 November 2011 ada pemilih di Desa Lermatang atas nama Yusina Kelenmase dan Cornelia Batgundi yang menggunakan hak pilihnya. Namun usia mereka adalah 17 tahun, bukan kurang dari 17 tahun seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Hal ini telah diverifikasi oleh panwas kabupaten dan diberikan rekomendasi bahwa benar pada bulan November terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya, namun yang bersangkutan telah berusia 17 tahun dan menikah, bukan di bawah 17 tahun;

- Saksi menyatakan terkait dengan distribusi logistik yang diturunkan dari PPK ke PPS untuk seterusnya dilanjutkan ke KPPS dan pemilih itu H-4 dan H-3 dan sosialisasi terhadap pemilih yang boleh menggunakan hak pilih apabila tidak mendapat undangan dan kartu pemilih telah dilaksanakan di antara internal penyelenggara H-2 di kantor kecamatan. Dan juga terkait dengan apa yang disampaikan di Desa Ilngai. Selanjutnya, di Desa Latdalam, ada beberapa hal disampaikan yakni seperti yang disampaikan DPT = 1.422, DPT di Desa Latdalam itu bukan 1.422, namun 1.501. Pemilih yang menggunakan hak sebanyak 1.335 dan bukannya seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Karena itu, pemilih yang tidak menggunakan hak adalah 166, bukan 179. Dan terhadap hal ini ada bukti Berita Acara. Menyangkut tambahan atau masukan atau catatan dari Pemohon tentang ada sejumlah 316 pemilih yang tidak menggunakan haknya di RT 11, RW 02, Saksi mengoreksi bahwa di Kelurahan Saumlaki tidak ada RT 11, RW 02, yang hanya ada adalah RT 01, RT 02, dan RT 03;
- Saksi juga menyatakan terkait dengan tambahan atau catatan atau keberatan Pemohon bahwa ada 100 orang yang tidak dikenal membawa undangan mencoblos di TPS 2, padahal di TPS ini sampai selesai penghitungan suara, berita acaranya tidak pernah ada keberatan menyangkut hal ini. Terlebih, di TPS ini, berita acaranya ditandatangani oleh saksi pasangan yakni saksi Calon Pasangan Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5, tanpa ada keberatan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;
- Selanjutnya, Saksi juga menyatakan terkait pemilih diatur acak dan sebagainya, bahwa di Kelurahan Saumlaki, sesuai dengan penetapan pada tanggal 3 Oktober 2011, Saksi kebagian 14 TPS. 13 TPS menampung pemilih dengan jumlah 7.562 yang dibagi dalam 13 TPS. 7.562 ini terbagi di dalam wilayah 27 RT di dalam 8 RW. Dengan demikian wajar bila ada RT yang digabung di dalam 1 TPS;
- Menyangkut pemilihan di Desa Lauren, di desa itu yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.166 mata pilih, proses pembagian undangan dilaksanakan di alun-alun dan diantar ke rumah masing-masing.

6. **Asa Batnanlussy**

- Saksi adalah Anggota PPK di Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi menyatakan bahwa tidak benar PSU dilakukan secara diam-diam. Dikarenakan PSU tersebut didasarkan pada rekomendasi panwas Tanimbar Selatan. Dari PPK Tanimbar Selatan, rapat pleno membuat surat keputusan yang disampaikan pada lima pasangan calon bupati dan wakil bupati dan memberitahukan bahwa akan diadakan PSU pada 24 November 2011. Saksi menyatakan bahwa saksi telah menyerahkan surat tersebut pada masing-masing pasangan calon pada tanggal 23 November 2011. Surat tersebut dibawakan oleh salah satu sekretariat yang bernama Ernes Falikres, S.E. Saksi menyatakan bahwa pasangan calon yang menerima adalah pasangan calon no urut 1, no urut 2, dan no urut 5, sedangkan pasangan calon nomor urut 3 dan 4 tidak menerimanya karena ditolak. Saksi tidak mengetahui alasan penolakannya. Saat PSU, yang hadir hanya saksi dari pasangan calon no. urut 2, sedangkan saksi dari pasangan calon yang lain tidak hadir;
- Saksi menyatakan bahwa di kelurahan Saumlaki, pemungutan dimulai pada pukul 12.00 WIT dikarenakan masalah keamanan yang tidak terjamin pada TPS 1, TPS 10, dan TPS 11, sehingga saksi selaku penyelenggara berkoordinasi dengan KPU untuk meminta bantuan keamanan ke Polres. Oleh sebab itu, pemungutan suara tidak dapat diadakan pada pukul 7 pagi. Selain itu pada pukul 7.00 pagi, terjadi keributan kecil yang menghalangi acara pemungutan dikarenakan ada sebagian masyarakat yang tidak menginginkan adanya pemungutan suara ulang untuk diselenggarakan;
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan saat kejadian Engel balak menyimpan surat suara di kaos kaki dan saat rekapitulasi berlangsung.

7. **Glenn Binanole**

- Saksi adalah Ketua KPPS 10;
- Saksi menyatakan bahwa adanya pemungutan suara ulang di TPS 10 adalah dikarenakan pemilih yang seharusnya memilih di TPS 10 memilih untuk memberikan suaranya di TPS 11, sehingga di TPS 10 kekurangan suara, sedangkan di TPS 11 kelebihan suara. Pemungutan Suara tersebut

dilakukan atas rekomendasi panwas. Rekomendasi panwas adalah melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 17 November 2011;

- Saksi menyatakan bahwa DPT di TPS 10 adalah 581 orang;
- Pada tanggal 17 November 2011, suara sah di TPS tersebut adalah 354 suara. Surat suara yang sah adalah 351 dan suara yang tidak sah adalah 3 suara. Pasangan Calon No urut 1 mendapat 4 suara, pasangan calon no urut 2 mendapat 39 suara, pasangan calon no urut 3 mendapat 201 suara, pasangan calon nomor urut 4 mendapat 76 suara, pasangan calon no urut 5 sebesar 31 suara;
- Saksi menyatakan bahwa pada pemungutan suara ulang terdapat 581 DPT dan yang menggunakan hak pilihnya hanyalah 77 DPT. Pasangan calon no urut 1 mendapat 0 suara, pasangan calon nomor urut 2 mendapat 39 suara, pasangan calon nomor urut 3 mendapat 30 suara, pasangan calon no urut 4 mendapat 8 suara, pasangan calon no urut 5 mendapat 0 suara. Pemungutan suara tersebut diadakan pada pukul 12.00 dan terjadi keributan kecil karena terdapat ketidaksepakatan untuk mengadakan pemungutan suara ulang tersebut. Selama PSU, saksi pasangan calon yang hadir hanyalah pasangan calon no urut 2.

8. George Kortelu;

- Selaku Ketua PPK Tanimbar Utara. Ada 18 TPS di Tanimbar Utara.
- DPT = 8.250 mata pilih. Yang menggunakan hak pilih = 5.560 mata pilih. Suara sah = 5.544 suara. suara tidak sah = 53 suara. Pemilih mutasi = 35 mata pilih. Sisa surat suara tak terpakai = 2.848 (sudah termasuk 2,5%);
- Rekap di PPK Tanut tidak dilaksanakan karena ada kerusuhan berupa pembakaran tujuh kotak suara berikut isinya yang sudah dicoblos;
- Di tujuh TPS tersebut tidak dilakukan PSU, kecuali di tiga TPS. Empat TPS tidak diulang karena Berita Acara Penghitungan Suara di KPPS telah disampaikan ke Panwascam dan PPK, jadi masih ada arsipnya. Sedangkan yang tiga TPS lainnya diulang karena Berita Acara Penghitungan belum sempat dibawa ke Panwas dan PPK dan terbakar bersama-sama dengan kotak suara. tiga TPS tersebut diulang pada 24 November 2011. Pasangan Calon sudah diberi tahu jika ada PSU, namun mereka tidak bersedia hadir. Saat PSU tidak ada Saksi pasangan calon, kecuali saksi dari pasangan calon nomor urut 2. PSU baru dimulai pukul

15.00 karena dihalang-halangi massa sehingga tak bisa dilakukan pagi hari;

- Saat PSU jumlah pemilih tidak sama, lebih sedikit;
- Rekap tidak dilakukan di kecamatan dengan alasan keamanan. Yang memberikan pertimbangan tersebut adalah Saksi sendiri setelah berkoordinasi dengan KPU dan Panwas kecamatan. Akhirnya Saksi minta bantuan Polres MTB untuk dijemput bersama aparat langsung dibawa ke kabupaten memakai *speedboat* enam jam perjalanan;
- Saksi lupa kapan kotak-kotak suara itu tiba di kabupaten;
- Rekap Tanut di kabupaten dimulai pada 23 November 2011, sedangkan 24 November 2011 pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten;
- Tanggal 23 November 2011, Saksi Pasangan calon tidak hadir, kecuali saksi nomor urut 2. Semua saksi pasangan calon diundang. Panwascam tidak hadir dan melimpahkan wewenang ke Panwas kabupaten, tapi saat rekapitulasi, Panwas kabupaten juga tidak hadir. Mereka tidak hadir karena beralasan PSU dilakukan diam-diam;
- Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 307 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 1.593 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.319, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 863 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.462 suara;
- Saat melakukan PSU, tidak ada keberatan resmi dari pihak manapun;
- Saat melakukan PSU, ada dua kesempatan yang digunakan KPPS untuk memanggil pemilih yaitu lewat pengeras suara tiga kali berturut-turut keliling desa dan kepala desa menghimbau lewat aparat desa dan corong desa untuk meminta masyarakat mengikuti PSU pada 24 November 2011;
- Saksi tidak tahu sekelompok orang yang menghalang-halangi tersebut dari pendukung Pasangan Calon yang mana;
- PSU merupakan rekomendasi Panwas dengan alasan karena ada pembakaran dan tidak ada arsip. Pembakaran terjadi pada 18 November 2011, sehari sesudah pencoblosan. Semua formulir diisi. Ada TPS yang saat mengisi, massa datang dan mengamuk, kemudian dibakar;

- Rekapitulasi sudah selesai tanggal 17 November 2011, tapi pengisian Berita Acara belum dilakukan dan baru dilakukan tanggal 18 November 2011 dan para Saksi belum diberi karena Formulir C1 juga belum diisi.

9. Deminaus Luturmas;

- Ketua KPPS TPS 1 Desa Ritabel, kecamatan Tanut;
- Saksi membenarkan keterangan ketua PPK George Kortelu;
- Masyarakat diundang lewat pengeras suara mengitari Desa Ritabel tiga kali. Masyarakat dipanggil lewat pengeras suara bukan surat panggilan;
- DPT di TPS 1 = 570 mata pilih.
- Pada tanggal 17 November 2011, masyarakat yang menggunakan hak pilih berjumlah = 432 mata pilih. Suara sah = 432 suara. suara tidak sah = 0 suara. Sisa surat suara = 138 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 21 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 29 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 155 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 127 suara;
- Pada saat PSU tanggal 24 November 2011, DPT tetap. Yang menggunakan hak pilih = 141 mata pilih. Suara sah = 141 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 80 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 29 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 19 suara;
- PSU disebabkan karena Berita Acara dari TPS belum sempat diberikan kepada Panwas dan PPK Kecamatan karena kotak suara beserta isinya terbakar. Sementara, pekerjaan pengisian kembali Berita Acara tidak sempat diselesaikan. Berita Acara untuk tiap-tiap Saksi belum sempat diberikan. Formulir C2 terbakar juga. PSU dilakukan berdasar Surat Keputusan PPK Tanimbar Utara;
- Catatan rekapitulasi suara ini diperoleh dari Panwas lapangan;
- Pelaksanaan PSU pada pukul 15.00 sore. Ketika melakukan PSU pada pukul 7 pagi, saat melakukan pengumuman pukul 6 pagi, Saksi dihalang-halangi oleh massa dan saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, dan 5. Saat diberikan undangan, mereka menerima, saat dilakukan PSU mereka mengembalikan undangan. Ada perdebatan, mereka katakan

mereka belum dapat undangan dan juga belum diberikan surat mandat bahwa mereka hadir sebagai saksi, saat itu ada petugas KPU membuat percakapan dengan para saksi. Anggota KPU yang hadir Johannes Kaleuran;

- Saksi tidak tahu mengapa massa mengamuk. Saksi tinggal di wilayah TPS tersebut;
- Tanggal 17 November 2011, selesai penghitungan suara Pukul 6 sore. Setelah itu direkap, tapi Berita Acara belum sempat diisi. Kotak suara dibawa ke Balai Desa Ritabel untuk dilanjutkan pekerjaan besoknya. Kotak suara oleh massa diambil di balai desa dan dibawa keluar dan dibakar. Pembakaran terjadi di Desa Ritabel di mana ada dua kotak suara untuk dua TPS, salah satunya TPS 1;
- Saksi tahu kotak suara diambil pada tanggal 18 oleh massa jam 9 pagi. Saat itu posisi saksi masih perjalanan dari rumah ke PPS. Saat itu saksi dengar bahwa terjadinya pembakaran disebabkan tidak ada kepuasan dari kandidat². Pelaku sudah ditangkap oleh polisi

10. Josias Jaflaun;

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Ritabel, Kecamatan Tanambat Utara;
- TPS juga dibakar massa
- Tanggal 17 November 2011, DPT = 570 mata pilih. Yang menggunakan hak pilih = 386 mata pilih. Suara sah = 384. Suara tidak sah = 2. Sisa surat suara = 196. Tidak ada mutasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 77 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 84 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 86 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 109 suara;
- Panwas hadir juga. Berlangsung aman tertib. Tanggal 17 November 2011 tidak sempat selesaikan rekapitulasi, yang dilaksanakan hanya penghitungan suara. Formulir C1 belum diisi. Formulir C2 sudah diisi;
- Tanggal 24 November 2011, DPT = tetap. Yang menggunakan hak pilih = 103 mata pilih. Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 54 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 23 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 17 suara. Saksi pasangan calon yang hadir hanya dari Pasangan Calon

Nomor Urut 2. Ada Panwascam, Anggota KPU yg hadir adalah Johannes. Saksi beritahu tim pasangan calon bahwa pada 24 November 2011 akan ada PSU. Undangan memilih tanggal 24 November 2011 itu juga dibagikan dengan cara pagi pukul 6 diumumkan menggunakan pengeras suara mengelilingi desa. Saksi sendiri yang sampaikan pengumuman. Berkeliling menggunakan motor. Ada yang protes soal pemberitahuan yang mendadak, Saksi jawab karena saksi diberitahu ada PSU baru pukul 2 dini hari. Pelaksanaan PSU pukul 7 pagi sehingga tidak sempat membagikan undangan. Saksi diberitahu dari KPU dan kepala desa kalau ada PSU.

11. Paulus Jambormias;

- Saksi selaku Anggota KPU bidang teknis penyelenggara;
- 1-7 agustus adalah masa pendaftaran. Saat itu ada tujuh pasangan calon termasuk 14 parpol yang mengusung suferinus dan johanes selalarat, sedangkan Isai dan Lukas tidak pernah mendaftar sebagai pasangan calon;
- Pada masa perbaikan, dari 14 parpol yg tergabung datang ke KPU gantikan paslon baru karena paslon dahulu dinyatakan mundur dan tidak memenuhi kewajiban ke parpol. KPU menolak karena menurut KPU sampai detik itu paslon tidak pernah menyatakan mundur sebagai pasangan calon, sedangkan soal kewajiban adalah urusan internal parpol, bukan KPU;
- Sampai detik itu pasangan calon tidak pernah menyatakan mundur baik lisan maupun tulisan. Tanggal 2 sudah masuk verifikasi tahap 2, peraturan KPU melarang lakukan verifikasi pada pasangan calon yang sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat;
- Pengurus parpol yang menandatangani surat pencalonan telah dibekukan dan parpol PPDI juga telah dihentikan;
- KPU menerima rekomendasi Panwas 2 September 2011, sementara tanggal 7 September 2011 penutupan pendaftaran. Antara tanggal 2-7 September 2011 ada yang mendaftar. Terhadap Isai, tidak mendaftarkan diri. Isi rekomendasi Panwas adalah meminta KPU menerima berkas calon pasangan yang akan menggantikan pasangan calon terdahulu. Kedua, menghentikan verifikasi dari Seferinus Fenanlampir;

- Saat penelitian tahap pertama ada 5 parpol tidak memenuhi syarat. Saat masa perbaikan, yang dapat memperbaiki yang memenuhi syarat hanya dua parpol saja, jika tiga parpol tidak masuk berarti tidak penuh 15%, jika kelimanya masuk memenuhi syarat karena sudah 17%.

12. Josias Melalolin;

- Saksi di PPS kelurahan saumlaki. Ada 14 TPS di kel saumlaki
- Saksi bukan Lurah. Pejabat Lurah bernama Jhon Lanamase. Dia hanya ada di TPS 4 saja sebagai anggota KPPS.
- Tidak ada pertemuan tanggal 25 Oktober 2011;
- Dari 14 TPS ada masalah di tiga TPS yaitu TPS 1, TPS 10, TPS 11 dan dilakukan PSU karena ada rekomendasi dari KPU Kecamatan yaitu karena di TPS 1 menerima 26 pemilih tanpa ada nama di DPT. Laporan diterima setelah kotak suara dibawa ke PPS kelurahan. Ketua KPPS-nya yang melapor. Di TPS 10, Saksi mendengar ada dua pemilih memilih tanpa ada nama tercantum di DPT, sedangkan TPS 11 kekurangan surat suara;
- PSU tanggal 24 November 2011;
- Pemberitahuan kepada para pihak saksi pasangan calon dilakukan pada 23 November 2011;
- Pemberitahuan mepet disesuaikan dengan tibanya logistik yaitu pada tanggal 23 November 2011, malam. Undangan dibagi pukul 7 malam ke KPPS dan oleh KPPS dibagikan ke masyarakat;
- Pemilihan dimulai pukul 12 siang karena ada sedikit gangguan berupa keberatan dari sekelompok orang sehingga tertunda. Hasilnya jauh di bawah putaran pertama karena masyarakat yang gunakan hak pilihnya sedikit;
- Pada saat pencoblosan pertama, tidak ada keberatan sama sekali.

13. Rogers F. Wahilaitwan;

- Di PPS Desa Ritabel ada empat TPS. Yang diulang dua TPS = TPS 1 dan TPS 2 karena sebelumnya kotak suara beserta isinya dibakar dan belum sempat direkap;
- Undangan memilih di dua TPS yang diulang tersebut dilakukan dengan speaker;
- Tidak pernah ada cetak surat suara di rental;

- Surat suara PSU Saksi terima pukul 6 pagi;
- Ada yang datang keberatan ke TPS dan menghalang-halangi namun jumlahnya tidak sampai 100 orang, sehingga tertunda sampai pukul 12 siang.

14. Andreas Tbyaurkotik;

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Wertamrian. Pelaksanaan di Kecamatan Wertamrian berjalan aman.
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan berlangsung 18 November 2011 di Kecamatan dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, dan 4, serta menandatangani Berita Acara tanpa ada keberatan. Panwas juga hadir dan tandatangan. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Semua berjalan lancar dan tidak ada keberatan sama sekali.

15. Steven Minalarat;

- Selaku Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Saumlaki;
- Diulang berdasarkan rekomendasi Panwas dan PPK;
- Tidak ada masalah. Tertunda sampai pukul 12 siang karena menunggu logistic. tidak ada penghalangan. Saat putaran pertama kekurangan surat suara. Dilaporkan ke Panwas dan KPU. Surat suara kurang karena pemilih dari TPS 10 dialihkan ke TPS 11 sehingga tidak dihitung, akhirnya PSU;
- DPT = 581 mata pilih. Yang menggunakan hak pilih = 152 mata pilih. Setelah mendapat undangan dari PPS pukul 6 malam, saksi menulis surat undangan untuk disampaikan ke masyarakat pada malam hari dan pagi hari juga menyampaikan dan meminta juga ke RRI untuk sampaikan lewat udara kepada masyarakat.

16. Aristoteles;

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Yaru;
- Pemungutan suara berjalan aman dan tidak ada masalah
- DPT = 2.887 mata pilih. Yang gunakan hak pilih = 2.331 mata pilih. Suara sah = 2.331 suara. Pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 968 suara;
- Tidak ada keributan dan protes baik dari pasangan calon maupun Panwas;

- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada 13 November 2011 di Kecamatan Yaru. Saksi pasangan calon yang hadir dari Nomor Urut 2 dan 3, tetapi pasangan calon nomor urut 3 tidak tandatangani Berita Acara karena tidak diberikan mandat dan tidak ada keberatan saksi;
- Tidak benar ada pembagian beras di Desa Afordata.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait (**Drs. Bitzael Salfester Temmar dan Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon Drs. Dharma Oratmangun, MSi dan Josepus Kulalean, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, S.H (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan DR. Paulus Kortelu, S.Sos, M.Si dan Timotheus Futuwemben (Pasangan Calon Nomor Urut 5) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali serta mengada-ada;
2. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.9 halaman 23 yang menyatakan: *"bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) selaku Incumbent melakukan pelanggaran dengan melibatkan penyelenggara, pemerintah dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait)."* Dalil Para Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Pihak Terkait dalam melakukan kampanye tidak pernah melibatkan atau bahkan memerintahkan penyelenggara pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil untuk memilih dan memenangkan pihak terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012-2017, maka dalil PARA Pemohon ini haruslah ditolak;
3. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.9 ke 1 halaman 23 yang menyatakan: *"Saudara Engelbertus Balak sebagai PNS Kepala Sekolah yang diangkat menjadi Ketua KPPS TPS 01, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan yang pada tanggal 8 November 2011 mengumpulkan ke 14 Ketua KPPS se-Kelurahan Saumlaki di Gedung Bhayangkara."* Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali, karena Saudara Engelbertus Balak tidak

pernah mengumpulkan ke 14 ketua KPPS tersebut, inisiatif untuk mengumpulkan ke-14 ketua KPPS tersebut di Gedung Bhayangkara berasal dari Provinsi Maluku dalam acara Kamtibmas, saudara Engelbertus hadir sebagai Sekretaris RT dan juga Ketua KPPS. Maka dengan demikian dalil Para Pemohon ini tidak benar dan tidak mendasar sama sekali ini harus ditolak.

4. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.9 ke 2 halaman 23 yang menyatakan: *"bahwa saudara Engelbertus Balak juga merealisasikan ajakannya dengan melakukannya sendiri di TPS 01 pada hari H pemungutan suara dengan cara menyembunyikan sebanyak 50 surat suara ke dalam kaos kaki dan tindakan yang bersangkutan ketahuan dan dilaporkan ke Panwaslukada kemudian direkomendasikan oleh Panwaslukada untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengganti ketua KPPS, namun Termohon mempunyai kepentingan untuk memenangkan calon incumbent (Pihak Terkait) dengan hanya melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, 10 dan 11 tanpa mengganti Ketua KPPS dan tanpa memberitahukan secara patut kepada pasangan calon dan hanya diikuti dan dihadiri oleh saksi pasangan nomor urut 2"*. Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali, Saudara Engelbertus Balak tidak menyembunyikan surat suara di dalam kaos kaki dan juga tidak mencoblosnya, tindakan saudara Engelbertus yang diketahui dan dilaporkan tersebut bukan terkait dengan surat suara, tetapi terkait dengan surat undangan tentang 26 orang yang tidak terdaftar di dalam DPT, dan hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslukada tetapi tidak dibuat dalam berita acara. Rekomendasi Panwaslukada untuk melakukan pemilihan ulang di TPS 01, 10 dan 11 tersebut tidak ada kaitannya dengan tindakan saudara Engelbertus Balak yang membawa surat undangan, tetapi disebabkan karena ada beberapa warga yang tidak melakukan pencoblosan pada saat pemilihan sedangkan nama mereka terdaftar di DPT, ada yang tidak ada namanya di dalam DPT kemudian menggunakan KTP untuk mencoblos, sehingga dilakukan pemilihan ulang di 3 TPS tersebut. Maka dengan demikian dalil Para Pemohon sangatlah mengada-ada dan keliru, untuk itu sudah seharusnya dalil ini ditolak.
5. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.9 ke 3 halaman 24 yang menyatakan: *"Keterlibatan saudara Engelbertus Balak juga dilakukan dengan*

cara mendatangi Ketua KPPS 02 pada malam H-1 dengan membawa daftar nama-nama 11 orang yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 02 agar diberikan Surat Undangan memilih di TPS 02/Saumlaki.” Keterlibatan saudara Engelbertus Balak tersebut karena saudara Engelbertus Balak selaku ketua KPPS untuk melakukan pengecekan apakah nama-nama tersebut terdaftar di DPT, sebagai ketua KPPS Saudara Engelbertus Balak berusaha agar setiap warga Maluku Tenggara Barat dapat menggunakan hak pilihnya, dengan tidak terdaptarnya mereka di dalam TPS 01, tetapi di TPS 02, maka karena nama-nama tersebut terdaftar di TPS 02 Saudara Engelbertus Balak meminta Ketua KPPS 02 untuk memberikan surat undangan memilih kepada mereka agar mereka dapat menggunakan haknya. Para Pemohon telah mengartikan keliru tindakan Saudara Engelbertus balak tersebut, jangan setiap tindakan konstitusional dianggap sebagai bentuk pelanggaran masif. Maka dengan demikian dalil para Pemohon ini hanya mengada-ada dan tidak benar sama sekali untuk itu haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.9 ke 4 halaman 24 yang menyatakan: *”Pada tanggal 16 November 2011 Saudara Engelbertus Balak memperagakan di kelas tentang bagaimana cara memenangkan pasangan nomor 2 dalam pemilukada, yaitu antara lain memasukkan sebanyak-banyak surat suara ke dalam kaos kaki sebelum melakukan pencoblosan dan lebih lanjut mengatakan bahwa kalau pasangan nomor 2 menang, maka pelapor saudara Pius Fenanlampir sebagai guru tenaga honorer pasti akan diperhatikan dan diangkat menjadi PNS.*” Dalil para Pemohon ini tidak benar, pada tanggal 16 November 2011 dari pagi sampai malam Saudara Engelbertus Balak sibuk menulis surat undangan memilih dan pada hari serta tanggal 16 November 2011 Saudara Engelbertus tidak bertemu dengan Saudara Pius Fenanlampir. Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan mengada-ada, maka sudah seharusnya ditolak.
7. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.9 ke 5 halaman 24 yang menyatakan: *”melibatkan Pjs Lurah Saumlaki Saudara Jhon Rananmase, S,H untuk memenangkan pasangan calon incumbent (nomor urut 2) dengan cara menempatkan Pjs lurah tersebut sebagai anggota KPPS di 2 TPS yang kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 mengumpulkan para ketua RT yang menjadi ketua KPPS di TPS Kelurahan Saumlaki agar memenangkan*

pasangan incumbent dan atas perannya tersebut Pjs Lurah diangkat oleh Bupati incumbent sebagai lurah definitive di kelurahan saumlaki". Pjs Lurah Saumlaki tidak pernah menjadi anggota di TPS III dan TPS IV sebagaimana dalam dalil Para Pemohon, justru Pjs Lurah tersebut menjadi anggota di TPS XIV. Dalil Para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan sudah seharusnya ditolak. Bahwa dalil para pemohon pada angka 4.4.10 yang menyatakan:" Pasangan Calon Nomor 2 selaku *incumbent* telah melakukan pelanggaran *money politic* untuk memenangkan dirinya. Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan tidak berdasar, maka haruslah ditolak.

8. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.9 ke 6 halaman 25 yang menyatakan: "*pada tanggal 14 November 2011 jam 20.00 W.I.T Saudara Agustinus Rumsori menyampaikan kepada pegawai negeri honor di desa Arai Bab agar mengumpulkan ijazah terakhir karena akan diantarkan ke Bupati dengan tujuan agar diproses untuk diangkat menjadi PNS dengan syarat apabila pegawai honor memilih pasangan no. 2.*" Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan mengada-ada. Hak untuk memilih sesuai hati nuraninya adalah hak asasi manusia di bidang politik dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas atau memaksanya. Dalil para Pemohon yang sama sekali tidak benar dan mengada-ada ini sudah seharusnya ditolak.
9. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.1 halaman 25 yang menyatakan: "*pada tanggal 13 november 2011 kandidat nomor urut 2 membagi uang kepada masing-masing warga sebesar Rp. 500.000,- di desa Batuputih Kecamatan Wermaktian.*" Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali, Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon,....." Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali, karena sesuai dengan jadwal kampanye umum, tanggal 13 November 2011 di hari Minggu tersebut Pihak Terkait pada tanggal 13 November 2011 sedang berkampanye di Desa Adaut, Kecamatan Selaru dan kembali dari Adaut ke kota Saumlaki sudah pada sore hari menjelang malam. Maka dengan demikian dalil para Pemohon ini haruslah ditolak.
10. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.2 halaman 25 yang menyatakan:" pada H-1 tengah malam seorang kepala sekolah SD Naskat Wowondo bernama Engelbertus Balak mendatangi dan memberikan petunjuk dan informasi kepada ketua RT 01 Kelurahan Saumlaki untuk

menyembunyikan 50 kartu suara dalam kaus kaki agar dicoblos ditempat yang aman...” Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan sangat tidak rasional karena 50 lembar surat suara dimasukkan ke dalam kaos kaki itu apa muat??? Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa yang dibawa saudara Englebertus Balak adalah surat undangan bukan surat suara. Dalil para Pemohon yang tidak rasional dan mengada-ada, maka haruslah ditolak.

11. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.10.3 halaman 26 yang menyatakan: *”bahwa terjadi money politik di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian yang dilakukan oleh petugas KPPS Dominikus Torimtubun dengan cara membagi undangan serta kartu pemilih dengan sekaligus membagikan uang sebesar Rp. 100.000,-/orang dengan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.”* Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali, tim sukses pihak terkait selaku pasangan *incumbent* tidak pernah memberikan uang kepada siapapun termasuk kepada petugas KPPS (Dominikus Torimtubun) untuk membagikannya ke masyarakat agar memilih dan memenangkan pihak terkait dalam pemilihan. Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan mengada-ada, maka sudah seharusnya ditolak.
12. Bahwa dalil Para pemohon pada angka 4.4.10.4 halaman 26 yang menyatakan: *”bahwa tim sukses pasangan nomor urut 2 Mikael Samponu membagi-bagi uang kepada herry Samponu dengan arahan untuk memilih pasangan nomor urut 2.”* Michael Samponu bukan merupakan Tim sukses pasangan calon urut 2 sebagaimana dalam Surat Keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku tenggara Barat Nomor 81/TAP-Tim/Pemilukada/DPC.22.07/VIII/2011, dan tidak pernah ada pemberian uang kepada yang bersangkutan untuk dibagikan kepada Saudara Herry Samponu ataupun kepada masyarakat. Dalil para pemohon sama sekali tidak benar dan mengada-ada, maka sudah seharusnya ditolak.
13. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.5 halaman 26 yang menyatakan: *”bahwa pada tanggal 12 November 2011 di desa Arui Bab telah terjadi money politik yang dilakukan oleh Ny. Thabitha Temar (istri Bupati Maluku tenggara Barat/pasangan calon nomor urut 2) dengan cara membagi-bagi uang kepada warga dengan senilai Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000, per orang.”* Dalil para Pemohon ini sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Tidak pernah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Ny.

Thabitha Temmar karena sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan KPUD pada tanggal 12 November 2011 kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan jadwal kampanye pada pagi hari di kota Saumlaki dan pada saat itu Ny. Thabita Temmar sebagai istri mendampingi calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk berkampanye di kota Saumlaki dan setelah kegiatan kampanye pada hari itupun Ny. Thabita Temmar tidak pernah melakukan kunjungan atau kegiatan di Desa Arui Bab. Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan mengada-ada, maka sudah seharusnya ditolak.

14. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.6 halaman 26 yang menyatakan: "*bahwa adanya money politik di desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian yang dilakukan oleh sebagian besar guru dengan cara memaksa pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 2 dengan imbalan Rp. 100.000,- ...*" Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan mengada-ada. Semua PNS di Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus bersikap netral selama proses Pemilukada, dan tidak pernah ada perintah ataupun ajakan yang dilakukan oleh Pihak terkait maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada para guru di desa Atubul Da untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta tidak pernah ada janji imbalan sebesar Rp. 100.000,- oleh kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun tim suksesnya kepada para guru. Dalil para pemohon yang tidak benar dan mengada-ada ini sudah seharusnya ditolak.
15. Bahwa dalil para pemohon pada angka 4.4.10.7 halaman 26 yang menyatakan: "*bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan kepala desa Atubul Raya Basi Rumfaan, Arens Kundre atas nama PDIP kepada Anthonia Buludirty Rp. 50.000,-, Snympuain Rp. 100.000,-, Engel Diryenuni Rp. 100.000,-, Mathilda Rp. 50.000,-.*" Dalil para Pemohon ini sama sekali tidak benar dan bersifat menuduh. Tidak pernah ada pembagian uang tersebut kepada para pihak yang disebutkan dalam dalil para Pemohon, karena mereka bukan bagian dari Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Para pemohon yang tidak benar ini sudah seharusnya ditolak.
16. Bahwa dalil Para pemohon pada angka 4.4.10.8 halaman 27 yang menyatakan: "*bahwa pada tanggal 17 November 2011 Andreas Batseran ketua RT Wowonda yang merupakan tim sukses BST (pasangan calon nomor urut 2) mendatangi pemilih dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-*

dan menyuruh mencoblos Bitsael Temar.” Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali. Saudara Andreas Batseran tidak termasuk sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dalil yang menyatakan memberi uang kepada pemilih sebesar Rp. 500.000,- tanpa mengidentifikasi siapa yang dimaksud sebagai pemilih ini untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, maka sudah seharusnya ditolak.

17. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.4.10.9 halaman 26 yang menyatakan: *”bahwa pasangan calon incumbent melakukan pembagian beras raskin yang kepada kelompok yang memberikan dukungan kepada nomor urut 2, speed boat sebanyak 17 unit dan mesin tempel yang pada saat ini sudah disita oleh kepolisian. Penyitaan terhadap Speed Boat dan mesin tempel yang dilakukan oleh kepolisian tidak ada kaitannya dengan masa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Maluku Tenggara Barat, fakta yang sebenarnya pihak kepolisian tidak menyitanya, justru speed boat sebanyak 17 dan mesin temple tersebut dititipkan pemerintah Provinsi Maluku ke pihak kepolisian selama masa Pemilihan Umum, peralatan-peralatan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Maluku untuk kesejahteraan rakyat daerah Maluku Tenggara Barat. Maka dengan demikian dalil para pemohon ini sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada, untuk itu dalil ini haruslah ditolak.*
18. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.10 halaman 27 yang menyatakan: *”bahwa pada tanggal 12 November 2011, Ibu Tabita Temar memberikan uang kepada Elias Ngilawan, Ersilia Felenditi, Yuliana Lorwembun, Maria Tofi dan Theresia Sunleti masing-masing Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dengan membujuk agar dalam pemilihan nanti mencoblos pasangan nomor 2.”* Para Pemohon hanya mengulang-ulang dalilnya saja, dan kembali pihak terkait tegaskan bahwa tidak pernah ada pemberian uang yang dilakukan oleh Ny. Thabita Temar kepada Ngilawan, dkk. Dalil para pemohon ini tidak benar sama sekali, dan juga tidak jelas karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci kapan, di mana dilakukan pemberian uang dimaksud, jika yang dimaksud oleh para Pemohon kejadian seperti apa yang dikemukakan pada dalil sebelumnya, maka sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa dalil

para Pemohon tidak benar dan mengada-ada, maka sudah seharusnya ditolak.

19. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.11 halaman 27 yang menyatakan: "*bahwa pada hari selasa, 15 November Saudara Ambrosius datang ke rumah Elias Yamco dan member uang Rp. 50.000,- sambil mengatakan bahwa uang tersebut dari pak Bupati supaya waktu pencoblosan nanti harus ingat supaya tusuk nomor 2.*" Dalil para Pemohon tidak benar sama sekali dan tidak berdasar, Saudara Ambrosius bukan termasuk Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan oleh karena itu perbuatan pemberian uang dari Saudara Ambrosius kepada Elias Yamco tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka dalil para Pemohon ini haruslah ditolak.
20. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.12 , 4.4.10.13 halaman 27 s.d 28 yang menyatakan: "*dilaporkan bahwa 4 hari sebelum pilkada dilaksanakan orang yang bernama Dominikus Seralat, Frans Luyurmasa, Bambang piter yang merupakan team sukses pasangan nomor urut 2 membagi-bagi kepada masyarakat beberapa barang...*" Pembagian barang-barang tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat tidak ada kaitannya dengan masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pembagian peralatan perikanan tersebut merupakan program PNPM Mandiri Kelautan dan perikanan Tahun 2011 sebagai program pengembangan usaha mina pedesaan (PUM) sebagaimana yang digalakkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapat alokasi dana sebanyak Rp. 400.000.000,- sesuai dengan SK Menteri kelautan dan perikanan RI Nomor KEP.58/MEN/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Kelompok Budidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Suawesi Utara dan provinsi Maluku, kemudian pada tanggal 8 November 2011 dana tersebut dicairkan oleh Kelompok Urastubun pada Bank penyalur yaitu BRI Cabang Saumlaki dan kemudian dana pencairan tersebut dibelanjakan barang-barang sesuai dengan Rencana Usaha bersama sesuai dengan pedoman Teknis. Barang-barang dari hasil pencairan dana inilah yang

dilaporkan oleh Saudara Joseph Afaratu sebagaimana dalam Surat Panwaslukada Maluku Tenggara Barat kepada Saudara Joseph Afaratu Nomor 78/Panwaslukada-MTB/XI/2011 tanggal 21 November 2011, perihal Pengembalian Laporan. Dalil para Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada, maka sudah seharusnya dalil ini ditolak.

21. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.10.14 halaman 28 yang menyatakan : "*berdasar laporan alex lethulur kepada Panwslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang adanya pembagian alat-alat perikanan berupa : 17 mesin tempel merek Yamaha 15 PK, 17 body speed viber.*" Pengadaan 17 buah mesin tempel merek Yamaha 15 PK dan 17 *body speed viber* tersebut merupakan program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dalam surat pemberitahuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku melalui surat Nomor 061/2920/11K, perihal Penyerahan Paket Perikanan. Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali dan mengada-ada maka sudah seharusnya ditolak.
22. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.11 yang menyatakan: "*pelanggaran berupa intimidasi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu..*" adalah dalil yang tidak benar sama sekali. Intimidasi merupakan perbuatan pidana yang tidak pantas dilakukan oleh siapapun termasuk calon wakil rakyat. Maka dengan demikian dalil para Pemohon ini haruslah ditolak.
23. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.11.1 halaman 28 yang menyatakan: "*adanya intimidasi yang dilakukan oleh guru-guru SMU kepada pemilih (siswa/i) untuk memilih pasangan nomor urut 2 dan jika tidak memilih pasangan nomor urut 2 maka para murid (pemilih) tersebut tidak akan lulus sekolah.*" Dalil para Pemohon ini sangat tidak rasional dan mengada-ada, Para Pemohon tidak jelas mengungkapkan siapa guru-guru yang dimaksud dan siapa siswanya, di mana tempat kejadiannya dan kapan terjadinya. Dalil para Pemohon tanpa dasar ini telah mencoreng nama baik institusi pendidikan, maka sudah seharusnya ditolak.
24. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.11.2 halaman 28 yang menyatakan: "*di desa Ingei kecamatan Tanimbar selatan terjadi intimidasi terhadap Anna Maria Ikanubun (13 tahun) anak di bawah umur yang dipaksa*

oleh tim sukses untuk mencoblos dan memilih pasangan nomor calon urut 2.”

Dalil para Pemohon ini sangat tidak rasional dan tidak benar sama sekali, dan para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegas siapa nama dari Tim Sukses tersebut. Anak usia 13 tahun belum memiliki hak pilih sehingga untuk apa pemaksaan dilakukan, maka dengan demikian dalil para Pemohon yang tidak benar dan tidak rasional ini haruslah ditolak.

25. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.11.3 halaman 29 yang menyatakan: *”tindakan bupati incumbent pada saat calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Dinas Sosial Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, oleh incumbent tidak diperbolehkan tetapi diminta mengundurkan diri sebagai PNS.”* Dalil para Pemohon ini tidak berdasar sama sekali, dan mengada-ada, karena calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kedudukannya sebagai PNS sudah diberikan ijin dan kemudian ditetapkan menjadi calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan jika tetap menjabat sebagai PNS maka akan terjadi rangkap jabatan dan ini tidak dibenarkan. Maka dalil para Pemohon yang tidak berdasar ini haruslah ditolak.
26. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.11.4 halaman 29 yang menyatakan: *”Tindakan yang dilakukan incumbent melalui Kepolisian yakni pada saat Gubernur Maluku datang di Maluku Tenggara Barat, kepolisian melarang pemohon dan memblokir jalan menuju tempat kehadiran gubernur, sementara pasangan calon incumbent diperkenankan dan tidak dilarang.* Dalil para Pemohon tidak benar dan mengada-ada, terhadap kejadian ini adalah menyangkut pada persoalan protokoler dan pengamanan terhadap kehadiran pejabat daerah/gubernur dan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran pemilukada, maka sudah seharusnya dalil ini ditolak.
27. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.11.5 halaman 29 yang menyatakan: *”pada tanggal 16 November 2011 jam 19.00 W.I.T seorang Kepsek SD Atui Das, Yulianus Yempormase mengatakan apabila Pelapor tidak memilih pasangan nomor 2 maka pelapor tidak akan menerima uang tunai sebesar Rp. 350.000,- untuk anak miskin dan pakaian seragam...”* Saudara Yulianus dan Saudara Johanis Takandare bukan merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlebih seorang Kepsek yang

merupakan bagian dari PNS yang harus bersifat netral selama pemilukada. Dalil para Pemohon tidak benar sama sekali, maka haruslah ditolak.

28. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.4.12 halaman 29 sampai dengan halaman yang menyatakan: *"pelanggaran yang dilakukan oleh bupati incumbent dengan cara melakukan mutasi PNS yang dimaksudkan sebagai upaya pemenangan dirinya atau setidaknya-tidaknya sebagai reaksi atas kekecewaan kepada PNS yang tidak bersedia diperintah untuk mendukung kemenangannya."* Dalil para Pemohon ini tidak benar sama sekali, mutasi dikalangan PNS yang dilakukan sebenarnya sudah menjadi agenda pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun tidak dilakukan dalam masa pencalonan dan amsa kampanye karena dapat saja dipolitisir, maka mutasi ini dilakukan setelah selesai Pemilukada dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian dalil para Pemohon ini haruslah ditolak.
29. Bahwa dalil para Pemohon pada angka 4.6 halaman 31 yang menyatakan: *pelanggaran administrasi dan pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kemudian mendapat perhatian khusus dari DPRD Kabupaten dan dibentuk Pansus DPRD.."* Dalil Para Pemohon ini tidak benar sama sekali, pembentukan Pansus DPRD ini dimaksudkan untuk mempelajari seluruh proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bukan terkait dengan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. DPRD juga mengundang pihak KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk didengar pendapatnya dan KPUD menjelaskan berbagai hal tentang seluruh proses pelaksanaan Pemilukada dan penggunaan anggaran bagi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan didapat kesimpulan dalam rapat DPRD pada saat dengar pendapat dengan Panwas untuk membentuk Panitia Angket terhadap KPUD Maluku Tenggara Barat tersebut tidak diperlukan. Dan keinginan untuk membentuk Panitia Angket maupun pansus hingga saat ini belum dilakukan oleh DPRD. Dalil para Pemohon yang tidak benar ini haruslah ditolak.
30. Bahwa dalil PARA Pemohon pada angka 4.7 halaman 31 yang menyatakan: *"pelanggaran yang disebutkan oleh Para Pemohon telah memenuhi unsure*

pelanggaran terstruktur..” Dalil Para Pemohon ini tidak benar sama sekali, pelanggaran terstruktur sebagaimana yang dimaksud oleh para Pemohon sama sekali tidak terbukti, pihak terkait tidak pernah memerintahkan penyelenggara pemerintah dan atau PNS di daerah untuk mendukung dan memenangkan pihak terkait dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Maka karena pelanggaran terstruktur ini tidak terbukti dan dalil Para Pemohon tidak benar sama sekali, maka sudah seharusnya dalil ini ditolak.

31. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.8 halaman 31 yang menyatakan: *”pelanggaran yang disebutkan oleh Para Pemohon telah memenuhi unsure pelanggaran sistematis..”* Dalil Para Pemohon ini tidak benar sama sekali, pihak terkait tidak pernah merencanakan tindakan-tindakan inkonstitusional yang dianggap sebagai pelanggaran pada masa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka dengan demikian dalil Para Pemohon yang sama sekali tidak benar ini haruslah ditolak.
32. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4.9 yang menyatakan: *” pelanggaran yang disebutkan oleh Para Pemohon telah memenuhi unsure pelanggaran masif..”* Dalil Para Pemohon ini tidak benar sama sekali, pelanggaran masif yang dimaksud oleh Para pemohon sama sekali tidak terbukti dan telah terbantahkan, maksud dari pelanggaran masif ini lebih ditekankan pada akibat yang lebih luas. Fakta yang sebenarnya adalah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 10 kecamatan, 1 kelurahan yaitu kelurahan Saumlaki dan 75 desa. Kesepuluh kecamatan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tidak terdapat keberatan pada saat hasil rekapitulasi perhitungan tersebut diketok palu untuk disahkan, tetapi kemudian setelah pengetokan palu sebagai tanda pengesahan hasil rekapitulasi tersebut kecamatan Wertamrian menyatakan keberatan kemudian keberatan tersebut telah dicatat. Maka pada intinya kecamatan-kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi Pemilukada Tahun 2011. Dengan demikian dalil Para pemohon ini sama sekali tidak benar telah terjadi pelanggaran secara masif, untuk itu sudah seharusnya dalil tersebut ditolak.
33. Bahwa para Pemohon nyata-nyata telah menyembunyikan fakta-fakta terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Pemohon yaitu:

- a. Pasangan Orlean (Pasangan Calon Nomor Urut 3) melibatkan sejumlah PNS sebagai Tim Sukses atau setidaknya mengajak orang lain untuk memilih pasangan Orlean dan melakukan Kampanye Hitam agar masyarakat tidak memilih pasangan *Best Power* (Pasangan Calon Nomor Urut 2) antara lain:
- Melkior Batfin, Pegawai pada UPTD Diknas Kecamatan Kormomolin, yang bersangkutan mengajak masyarakat di Desa Arui Das untuk memilih calon Bupati yang beragama Khatholik dan tidak boleh memilih Calon Bupati yang beragama Protestan;
 - Kristina Batlyol/Batfin, Guru Agama pada SD Meyano Bab Kecamatan Kormomolin mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon bupati yang beragama Protestan;
 - Kanisius Amelwatin, Guru SMP Negeri Alusi Bukjalim Kecamatan Kormomolin mengatakan kepada masyarakat bahwa pilih Calon Bupati yang beragama Katholik karena bupati Bito Temmar mengizinkan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di Saumlaki;
 - Jacobis Labobar, Kepala Puskesmas Adodo Molo, bekerja menggalang masyarakat dan membagi-bagi atribut Pasangan Calon ORLEAN (stiker);
 - Linus Seralurin, Kepala SMP Negeri Makatian Kecamatan Wermaktian menggerakkan guru SMP Negeri Makatian salah satunya Sonya Batmomolin untuk menggalang dukungan masyarakat kepada Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pasangan ORLEAN);
- b. Pasangan Lucky-Pede (Pasangan Calon Nomor Urut 4) melibatkan sejumlah PNS sebagai Tim Sukses atau setidaknya mengajak orang lain untuk memilih pasangan Orlean (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan melakukan Kampanye Hitam agar masyarakat tidak memilih Pasangan Best power (Pasangan Calon Nomor Urut 2), antara lain :
- Albert Haluruk, Guru SD Inpres Makatian Kecamatan Wermaktin, menggalang masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Lucky-Pede), karena Lukas Uwuratuw (calon Bupati) yang mengangkat yang bersangkutan menjadi PNS;

- Christofol Battfeny, S.Th, Guru Agama pada SMP Negeri Makatian, menggalang dukungan untuk pasangan Lucky-Pede (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
 - Drs. E. Emanratu, Kepala SMA Negeri Adaut, Yuliana Maranressey, S.Pd, Samuel Lerebulan, S.Pd, Guru SMA Negeri Adaut, Gerhana Emanratu, Hendrik Lorulung, Herman Fadirsair, Adelina Lerebulan, Artati Nanaryain, Pegawai Kantor Camat Adaut, melakukan penggalangan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Lucky-Pede).
- c. Pasangan Orlean (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Pasangan Lucky-Pede (Pasangan Calon Nomor Urut 4) melakukan tindakan *money politic* antara lain :
- Tim Sukses Orlean (pasangan calon nomor urut 3) pada tanggal 16 November sekitar jam 21.00 W.I.T di Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian membagi-bagi uang pecahan Rp. 50.000,- agar masyarakat memilih pasangan Orlean (pasangan calon nomor urut 3). Salah satu yang menerima uang adalah Bapak Olof Manutmasa;
 - Tim Sukses Lucky-Pede (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Saudara Jemmy Enus pada tanggal 15-16 November di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru membagi-bagi amplop berisi uang Rp. 200.000,- kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Lucky-Pede (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
 - Calon bupati Lukas Uwuratu membagi-bagikan minyak kepada masyarakat di Desa Wunla, Kecamatan Wuarlaboar dengan alasan minyak tersebut dibagi kepada Tim Suksesnya;
 - Tim sukses pasangan Lucky-Pede (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Saudara Yohanis Sumreskossu pada tanggal 16 November 2011 di desa Lingat, Kecamatan Selaru membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon Nomor Urut 4 (Pasangan Lucky-Pede). Kegiatan membagi-bagikan uang ini diketahui Pengurus PAC dan Pengurus Ranting PDI Perjuangan.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh para Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan

hanya asumsi para Pemohon belaka yang tidak berdasar, maka dengan demikian seluruh dalil para Pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 20 Desember 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, yaitu berupa:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 21 November 2011 Nomor 79/Panwaslukada-MTB/XI/2011, perihal Pengembalian Laporan yang disampaikan kepada Saudara Alex Lethulur;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Model A-7 KWK berisi pemberitahuan tentang status laporan Alex Lethulur dan Jemmy Angker;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523.2/758/11k tertanggal 14 Maret 2011, perihal Percepatan Pelaksanaan PUMP-PB-2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Penerima PUMP-PB-2011;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Kelompok Budidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku;

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 523.1/3079/11k tertanggal 9 November 2011, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/2920/11k, tertanggal 25 Oktober 2011, perihal Penyerahan Paket Perikanan, bantuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku tertanggal 7 November 2011;
- 8 Bukti PT-8A : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 523/158.b/DKP-MTB/2011 tertanggal 10 Mei 2011, perihal Usulan Pokdakan Calon Penerima BLM-PUMP Perikanan Budidaya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
- 9 Bukti PT-8B : Fotokopi Kelengkapan Dokumen Administrasi BLM PUMP-PB T.A 2011;
- 10 Bukti PT-8C : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 10 Mei 2011;
- 11 Bukti PT-8D : Fotokopi Usulan Kelompok Calon Penerima PUMP-PB atas nama kelompok Urastubun.
- 12 Bukti PT-8E : Fotokopi Daftar Nama Kelompok Urastubun;
- 13 Bukti PT-8F : Fotokopi Data Kelompok Penerima BLM PUMP-PB;
- 14 Bukti PT-8G : Fotokopi Data Tenaga Pendamping;
- 15 Bukti PT-8H : Fotokopi Form Identifikasi Lokasi Sasaran PUMP-PB T.A 2011;
- 16 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor 061/1934/11k tanggal 11 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Exchell Pratama;

- 17 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-4219/PB/2011 tertanggal 27 April 2011;
- 18 Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 523/218/DKP-MTB/2011, tertanggal 10 Juni 2011, perihal Permohonan Pembukaan Rekening;
- 19 Bukti PT- 12 : Fotokopi Rekening BRI atas nama PUMP-PB POKDAKAN URASTUBUN;
- 20 Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Timotheus Futwembun, S.Sos (Anggota DPRD Kab. MTB Periode 2012-2017) Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, Tanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Damianus Siarmasa

- Saksi bukan Anggota DPRD. Saksi selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi selaku Sekretaris DPC Partai Hanura dan menandatangani rekapitulasi tingkat KPU;
- Saksi tidak mengajukan keberatan. Namun, saksi lain mengajukan keberatan setelah ditetapkan;
- Saksi keberatan mengenai DPT, namun tidak hadir saat pengesahan DPT;
- Saksi tidak menandatangani keberatan kepada Panwas mengenai pemungutan suara ulang di Saumlaki;
- Pokok permasalahan ada pada divisi data, dan hal itu diketahui dari istrinya yang anggota KPUD, yang disampaikan hanya persoalan nama ganda, dan kartu pemilih yang seharusnya tidak boleh lagi dipergunakan.

2. Hirinimus Richard Futwembun

- Saksi tinggal di Tanimbar Selatan. Selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan selaku saksi saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten

dan tidak mengajukan keberatan. Selesai ketukan palu, baru ajukan keberatan;

- Yang menandatangani rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Rapat pengesahan DPT tanggal 3 Oktober 2011 tidak diikuti Saksi, karena ada deklarasi Pasangan Calon.

3. Joseph Fasse, M.PM

- Saksi tinggal di Tanimbar Selatan. Selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan selaku saksi mandat saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Saksi membenarkan keterangan Damianus Siarmasa;
- Penghitungan berjalan lancar, tidak ada keributan;
- Ada protes disampaikan setelah penghitungan dan keberatan berupa tertulis;
- Formulir untuk protes dibagi sejak awal, ketika dipukul palu, baru ada yang sampaikan keberatan;
- Saksi tidak tahu ada-tidaknya surat pernyataan atas nama Timotius anggota DPRD, Pasangan Calon Nomor Urut 5, tertanggal 7 desember, yang isinya tidak pernah menyerahkan kuasa substitusi kepada Dharma Oratmangun.

4. Bernadus Metantomwate

- Saksi tinggal di Desa Olilit Lama. Selaku Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pemungutan suara di Olilit Lama berjalan lancar. Tidak ada keributan. Tidak ada PSU.

5. Fidelis Samponu, Ph.D

- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 baik di tingkat PPK Tanimbar Selatan maupun tingkat KPUD;
- Saat rekapitulasi di Tanimbar Selatan, Saksi pasangan calon yang hadir dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Tanimbar Selatan;

- Saksi mengusulkan dan ditanggapi oleh KPUD bagian divisi data, supaya pengesahan DPT diundur dari semula tanggal 27 September 2011 menjadi tanggal 3 Oktober 2011;
- Memang benar untuk mengusulkan penambahan mata pilih harus ada rekomendasi dari Panwas;
- Pada pengesahan DPT 3 Oktober 2011, Saksi tidak hadir;
- Saksi mengecek dari Ketua Tim Saksi tidak ada rekomendasi dari Panwas.

6. Thomson Matruty

- Saksi adalah Bendahara Kelompok Nelayan Matakus;
- Bantuan alat perikanan yang diterima adalah dari Kementrian Kelautan, merupakan PNPM mandiri, bentuknya adalah uang Rp 100 juta dan dibelikan alat-alat nelayan;
- Kelompok saksi menerima pada bulan November 2011;
- PNPM di bawah pengawasan Dinas Perikanan. Ada unit pelaksana teknis dan baru satu kali mendapat bantuan;
- Satu kelompok berjumlah 10 orang dan di desa saksi hanya ada satu kelompok;
- Di Kelurahan Matakus pemungutan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

7. Dominikus Torimbun

- Anggota KPPS di TPS 2 desa Tumbur. Yang menang di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pencoblosan dimulai pukul 7.30, selesai pukul 12.00 dan mulai menghitung pukul 13.00. Saksi seluruh Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan serta tidak ada pembagian uang Rp. 100.000;
- Saksi hanya mengantarkan undangan memilih.

8. John A. Rananmase

- Saksi adalah Lurah Saumlaki. Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Saumlaki;
- Saksi tidak pernah menggalang ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi hanya menandatangani berita acara pada TPS 4, saksi tidak rangkap tugas KPPS. Di TPS 4, saksi Pasangan Calon hadir semua;

- Di TPS 4, DPT = 582 mata pilih. Yang menggunakan hak pilih = 419 mata pilih. Saksi lupa berapa perolehan suara sah dan tidak sah-nya;
- Di TPS 4 tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 148 suara;
- Tidak protes dari saksi-saksi dan tidak ada kekacauan.

9. Stenli E. Alakaman

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 13 November 2011, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak membagi uang di Desa Batuputih karena saat itu itu Saksi melakukan kampanye putaran terakhir sore hari bersama Cabup di Desa Adaut.

10. Marthinus TH Melmambessy

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saat pencoblosan tanggal 17 November 2011, selesai penghitungan suara pukul 14.30 datang sekelompok pemuda yang merupakan massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengepung rumah Saksi;
- Enam orang masuk ke rumah Saksi, mengambil Saksi secara paksa, dibawa ke ruang tamu dan dipaksa untuk duduk lalu Saksi dipukuli bagian wajah;
- Saksi melapor kepada Kepolisian pada tanggal 18 November 2011. Saat ini sudah di tingkat polres dan ditahan. Menurut yang memukul hal tersebut terjadi karena adanya masalah politik.

11. Febby Telehala

- Saksi adalah Wakabip Pendidikan dan keagamaan pada PAC PDIP;
- Ibu Tabitat Temar adalah istri Pasangan Calon Nomor Urut 2, disebut melakukan *money politic*. Hal itu tidak benar karena tanggal 12 November 2011, Ibu Tabitat Temar ada di Desa Saumlaki mengikuti kampanye akbar.

12. Andreas Batseran

- Saksi adalah Ketua Ranting PDIP di Desa Wowonda;
- Saksi bukan Ketua RT di Desa Wowonda;
- Saksi tidak pernah membagi uang sebanyak Rp. 500.000 kepada siapapun.

13. Nikander Kafroly

- Saksi adalah kepala sekolah;
- Pada tanggal 8 November 2011 ada kunjungan Bupati MTB ke Larat, Bupati mengundang Kepala Sekolah untuk mengikuti pertemuan;
- Bupati menegaskan supaya para kepala sekolah meningkatkan pendidikan di Kecamatan Tanimbar Utara dan melarang PNS berpolitik, serta menghimbau agar kepala sekolah dan guru sebagai warga negara menggunakan hak pilih secara baik, dengan hati nurani, tanpa paksaan.

14. Nicko Sianressy

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor urut 2;
- Pada 18 November 2011, pukul 12 siang, ada pengambilan paksa kotak suara oleh para Pemohon;
- Kotak suara dibawa ke Larat menggunakan *speedboat* bertuliskan Nomor 3, jadi bukan petugas yang menjemput tapi Timnya. Selanjutnya saksi tidak menyaksikan;
- PSU hanya di TPS 3;

15. Robert Tutuhanewa

- Saksi selaku Dosen di UKI Ambon. Saksi selaku Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tahu adanya keterlibatan PNS sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Mereka datang dari rumah ke rumah, di Kecamatan Wermaktian. Ada yang menjadi Kepala UPDT Pertanian, Guru SD Inpres, dan PNS lainnya;
- Saksi menerangkan adanya keterlambatan sampainya logistik pemilu yang diberangkatkan dengan kapal fery menuju Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Tanimbar Utara karena dihambat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Mereka menuduh surat suara sudah dicoblos oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk itu kepoliSian dan Panwas memeriksa di kapal, namun tuduhan itu tidak benar. Sehingga kapal ferry baru berangkat sore hari.

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 909/SPT/XII/2011

bertanggal 19 Desember 2011, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 20 Desember 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

A. Letak geografis Kabupaten MTB:

Umum

1. Bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat: 52.996 km², yang terdiri dari luas wilayah darat: 10.102,92 km² dan luas wilayah laut: 42.892,28 km². Kabupaten ini merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau Kecil dengan jumlah pulau sebanyak 85 buah, di mana 57 pulau di antaranya telah dihuni dan 28 pulau belum dihuni. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2009 berjumlah 103.088 jiwa. Wilayah Administratif Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi atas 10 kecamatan, 75 desa, 1 kelurahan dengan ibu kota kabupaten di Saumlaki. Secara Geografis, daerah ini terletak di bagian selatan Provinsi Maluku dengan batas-batas administratif sebagai berikut: a). sebelah utara dengan Laut Banda; b). sebelah selatan dengan Laut Timor, Negara Timor Leste, dan Australia; c). sebelah barat dengan Kabupaten Maluku Barat Daya; dan d). sebelah timur dengan Laut Arafura. Secara astronomi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak pada 6 – 8,30" Lintang Selatan dan 125,45 – 133 Bujur Timur;
2. Bahwa 4 kecamatan berada pada satu daratan, yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dapat dijangkau dengan mobil dalam waktu 30 menit, Kecamatan Kormomolin dapat dijangkau dengan mobil dalam waktu 3 jam dengan kondisi jalan yang buruk, Kecamatan Nirunmas dapat dijangkau dengan mobil dalam waktu 4 – 5 jam dengan kondisi jalan sangat buruk, dan 6 (enam) Kecamatan terletak pada pulau-pulau kecil, hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Rentang kendali antara kabupaten dengan kecamatan di kepulauan yang relatif jauh dengan keterbatasan transportasi, antara lain transportasi rakyat dan reguler Pemda, di mana pelayanan pelayaran satu minggu satu kali

melayani rute pelayaran pada 6 kecamatan yaitu Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Uwarlabobar, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, dan Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut);

3. Bahwa keterbatasan sarana transportasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak didukung pula dengan sarana komunikasi yang memadai yang mana jaringan telekomunikasi sangat terbatas dan belum dapat menjangkau semua kecamatan.

B. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) terbentuk dan dilantik pada tanggal 9 April 2011. Untuk mengawasi tahapan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan letak geografis, minimnya transportasi dan sulitnya komunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah tentu Panwaslukada Kabupaten MTB banyak mengalami kendala dan tantangan dalam hal koordinasi pengawasan dengan Panwas Kecamatan dan PPL dan semua pihak terkait;
2. Bahwa setelah Panwaslukada Kabupaten MTB terbentuk, maka langkah-langkah persiapan yang dilakukan seperti:
 - a. Panwaslukada Kabupaten MTB mengusulkan pembentukan sekretariat kepada Pemda Kabupaten MTB dengan Surat Nomor 07/Panwaslukada-MTB/IV/11 perihal Pengusulan Pembentukan Sekretariat Panwaslukada-MTB, tertanggal 25 April 2011 (*terlampir B1*);
 - b. Tanggapan Pemda terhadap pengusulan pembentukan Sekretariat Panwaslukada Kabupaten MTB dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 270-519 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, mulai berlaku tanggal 30 Juni 2011, namun karena kesalahan redaksi oleh karena itu Panwaslukada melayangkan Surat Nomor 37/Panwaslukada-MTB/VII/11 perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan Bupati Nomor 270-519 Tahun 2011 dan Penambahan Tenaga Sekretariat, tertanggal 26 Juli 2011 (*terlampir B2*);
3. Bahwa dalam rangka Konsolidasi dan Penataan Kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, antara lain:

- a. Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan rekrutmen kepada Calon Anggota Panwas Kecamatan melalui surat kepada Camat se-Kabupaten MTB Nomor 08/Panwaslukada MTB/IV/2011 perihal Mohon Bantuan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, tertanggal 29 April 2011;
 - b. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, tertanggal 29 April 2011 (*terlampir B3-4*);
 - c. Bahwa proses seleksi Panwaslu Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 (*terlampir B5*);
 - d. Bahwa terhadap Calon Panwas Terpilih, Panwaslukada MTB mengirimkan surat Nomor 52/Panwaslukada MTB/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 kepada calon Anggota Panwaslu Kecamatan di 10 Kecamatan tentang Pelantikan pada Tanggal 01 Oktober 2011 (*terlampir B6-7*);
 - e. Bahwa setelah Panwaslu Kecamatan terbentuk (dilantik) maka Panwaslukada Kabupaten MTB memberikan kesempatan waktu membentuk PPL antara tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011.
4. Bahwa dengan keterlambatan pembentukan dan pelantikan panwas kecamatan, maka sudah tentu berpengaruh juga terhadap keterlambatan pembentukan pengawas pemilu di tingkat desa/kelurahan (PPL). Oleh karena itu, implikasi dari keterlambatan pembentukan kelembagaan di tingkat Kecamatan sangat berpengaruh terhadap pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap serta tahapan pencalonan (verifikasi data dukungan calon perseorangan) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
 5. Bahwa dengan hambatan dan tantangan Pengawasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk memaksimalkan Pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat senantiasa melakukan sosialisasi dengan berbagai cara dengan maksud untuk meminimalisir potensi pelanggaran melalui:

- a. Dialog interaktif dan himbauan/pesan-pesan moral melalui radio lokal, mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik, melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, serta pemasangan spanduk himbauan dengan mengirimkan Surat Ijin Pemasangan Spanduk Nomor 10/Panwaslukada MTB/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 dan surat himbauan kepada masyarakat dan tim-tim sukses (*terlampir 1 jepit B8*);
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi terhadap Pengawasan Tahapan Kampanye, Panwaslukada Mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 68/Panwaslukada MTB/X/2011 perihal Himbauan, tertanggal 29 Oktober 2011, ditujukan kepada Pasangan Calon, Ketua Koordinator Tim Kampanye Pasangan Calon dan semua pihak yang punya kepentingan dengan melampirkan Salinan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Khusus mengatur tentang tahapan kampanye kepada semua pihak sebagaimana dimaksud (*terlampir 1 jepit B9*);
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2011 masa sebelum Tahapan Kampanye, pasca penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta Pemilu (*gray area*) marak sekali pemasangan alat peraga kampanye (baliho). Terhadap hal dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan langkah preventif dengan mengirim surat himbauan Nornor 61/Panwaslukada MTB/X/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 perihal Himbauan dan Larangan Pemasangan Baliho, Poster dan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Ke-5 (lima) Pasangan Calon masing-masing untuk tidak boleh memasang alat peraga kampanye (baliho) dan menurunkan alat peraga kampanye (baliho) yang sudah terlanjur dipasang (*terlampir B10*);
- d. Bahwa pada 10 Oktober 2011 sampai dengan 13 Oktober 2011, Ketua Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama MUSPIDA (Kapolres, Kajari, Dandim) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangkai silaturahmi ke Sekretariat Tim Kampanye Ke-5 (lima)

Pasangan Calon untuk mengetahui aspirasi tentang persiapan dan permasalahan dan hambatan dengan tujuan meminimalisir pelanggaran dan menciptakan Pemilukada yang demokratis aman damai dan bermartabat. Saran dan pendapat akan dibawa dalam rapat koordinasi bersama Termohon (*terlampir B11*);

- e. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 dan 15 Oktober 2011, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Bimtek Pengawasan Kepada Panwas Kecamatan dan Lapangan dan pada sesi terakhir diisi dengan Materi PHPU dengan Narasumber (DR. Jance Ciptabudi, SH, M.HUM). Kegiatan dimaksud diikuti oleh Tim Kampanye Ke-5 (lima) Pasangan Calon dan kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan Termohon dan unsur MUSPIDA, tetapi ketika Termohon terlambat hadir, Panwaslukada menghubungi lewat telepon, teleponnya tidak aktif sehingga Kapolres MTB, yang menghubungi lewat SMS selanjutnya ditelepon dan jawaban Termohon tidak dapat hadir karena satu dan lain hal (*terlampir B12*);
 - f. Bahwa rapat koordinasi baru dapat terlaksana pada 19 Oktober 2011 antara Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Termohon, Muspida (Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, Kepala Kesbanglinmas, dan Dandim), serta kelima Tim Kampanye Pasangan Calon dalam menyikapi dan menyepakati 15 butir kesepakatan bersama yang telah ditandatangani (*terlampir B13-14*);
 - g. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka lewat koordinasi dengan Pimpinan Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dibentuk GAKKUMDU pada bulan Oktober, yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Panwaslukada MTB, Kapolres MTB, dan Kajari Saumlaki di Ruang Aula Kajari pada 28 Oktober 2011 (*terlampir B15*);
6. Bahwa Termohon menjawab secara lisan bahwa DP4 dan DPS belum selesai penyusunan karena masih dalam proses Pemutakhiran. Hal ini disampaikan pada saat Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan Termohon;

7. Bahwa hingga tanggal 25 September 2011 data-data dimaksud yaitu DP4, DPS yang telah dimutakhirkan dan ditetapkan oleh PPS, belum juga diberikan oleh Termohon. Terhadap kondisi demikian, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melayangkan surat Kepada Termohon dengan Nomor 51/Panwaslu-Kada MTB/IV/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Permintaan Data (Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap) (*terlampir B16*);
8. Bahwa Termohon pada 26 September 2011 sekitar pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.00 WIT baru mengirim data DPT dalam bentuk CD tetapi karena data dimaksud mengalami kerusakan, maka lewat koordinasi lanjutan akhirnya data dimaksud diganti dengan *flashdisc* hanya untuk Data Pemilih pada 5 (lima) kecamatan dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada dalam wilayah kerja Termohon. Setelah menerima data dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mulai melihat, memeriksa, dan menelitinya, namun sudah tidak maksimal karena keesokan harinya, tepat pada 27 September 2011, dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan DPT Tingkat Kabupaten oleh Termohon. Terhadap tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam melakukan koreksi atau bahkan mengkaji, untuk selanjutnya merekomendasikan perbaikan data tidak bisa maksimal, dikarenakan data pembanding berupa DP4 dan DPS tidak diberikan bersama DPT dimaksud;
9. Bahwa pada 27 September 2011, Termohon melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penetapan DPT dengan jumlah 67.715 Pemilih. Pada saat Rapat Pleno dimaksud Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama kelima Tim Pasangan Calon keberatan, karena tidak dapat memberikan masukan untuk perbaikan DPT disebabkan data-data DPS, DPT yang diberikan oleh Termohon tidak tepat waktu sesuai permintaan (*terlambat*) dan juga terhadap pemutakhiran data pemilih yang bermasalah terkait:
 - a. DPS diumumkan tidak tepat waktu oleh PPS bahkan ada beberapa PPS di desa-desa yang tidak mengumumkan DPS dan DPT untuk dilihat masyarakat apakah namanya terdaftar atau tidak. (Menurut Pengakuan Ketua PPS Desa Oilit Raya atas nama A. Malirmasele, pada saat di dalam ruang Rapat Pleno KPU-MTB tanggal 27

September 2011 bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 seharusnya DPS sudah harus diumumkan tetapi PPS yang bersangkutan baru menerima data pada tanggal 24 Agustus 2011);

- b. Pada DPT masih terdaftar anak di bawah umur, nama ganda, meninggal dunia, pindah domisili, dan terdaftar di dua tempat domisili (Diketahui saat pendistribusian kartu pemilih disebabkan data-data yang dibutuhkan oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pasangan Calon/Tim Kampanye tidak diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

Karena protes terhadap DPT dimaksud, dan karena tidak ada titik temu antara Termohon, Panwas, dan kelima Tim Kampanye Pasangan Calon, pada akhirnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPT oleh Termohon dan Peserta Pleno bersepakat untuk menunda Pleno ke tanggal 3 Oktober 2011 dengan menandatangani Berita Acara Penundaan Pleno. (Bukti tidak ada disebabkan menurut Termohon akan diberikan kalau semua sudah menandatangani, tetapi hingga saat ini tidak diberikan oleh KPU-MTB)

10. Bahwa atas penundaan Pleno Rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten oleh Termohon, maka Tim Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dan temuan-temuan tentang masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdaftar dalam DPT, dan nama-nama anak di bawah umur, pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili, TNI/Polri yang masih terdaftar pada DPT diserahkan/dilaporkan ke Panwas untuk dilakukan investigasi dan verifikasi dalam rangka merekomendasikan kepada Termohon terhadap perbaikan Data Pemilih (DPT) pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPT tanggal 3 Oktober 2011 (bukti tidak diberikan oleh Termohon);
11. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011, dalam kurun waktu 5 hari, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tetap membagi tugas untuk personil Anggota Panwas dan Staf Sekretariat melakukan *on the spot* dalam rangka investigasi data ke Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Yaru, Kecamatan Wuarlabor, dan desa

yang dijadikan daerah rawan untuk mengumpulkan data-data sebagai bukti dalam pleno tanggal 3 Oktober 2011. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 6, sehingga Panwaslukada MTB sangat kesulitan dan tidak maksimal dalam mengumpulkan bukti;

12. Bahwa pada saat Rapat Pleno penetapan DPT di tingkat kabupaten oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011, maka ada beberapa keberatan antara lain:
 - a. Ketua Panwaslukada mengusulkan kepada Termohon untuk mencoret nama anaknya yang masih berumur 16 tahun tetapi terdaftar dalam DPT. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Anselmus Serin dan KTP orang tua serta Kartu Keluarga sebagai bukti (*terlampir B17*);
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Orlean) memasukan daftar sejumlah nama-nama Pemilih yang ada di Kelurahan Saumlaki (daftar nama tidak diterima alasannya karena alamat tidak ada dan dokumen kependudukan tidak dilampirkan);
 - c. Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapat data berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Saumlaki sebanyak 427 lembar dari Ketua PPK Kecamatan Tanimbar Selatan pada tanggal 3 Oktober 2011 saat Pleno Rekapitulasi DPT di tingkat KPU. Temuan tersebut terjadi perdebatan, karena tidak melalui Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*terlampir B18*);

Dengan adanya keberatan-keberatan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Orlean), maka diusulkan untuk ditunda tetapi tidak diterima, akhirnya *walkout*. Terhadap kondisi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengusulkan kepada Termohon untuk diberikan satu atau dua hari agar Panwas melakukan verifikasi Administrasi dan Faktual ke lapangan terkait data-data dimaksud, namun lagi-lagi usulan tersebut ditolak oleh Termohon, dan akhirnya Panwaslukada mengambil sikap *walkout* disusul Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pelayan) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pati), sementara Termohon tetap melanjutkan Rapat

Pleno Rekapitulasi menetapkan DPT yang pada Tahapan Pemungutan Suara masih tetap dipermasalahkan;

13. Bahwa untuk menyikapi permasalahan DPT, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melayangkan Surat Nomor 03/Panwaslukada-MTB/X/2011 perihal Rekomendasi dan berkoordinasi dengan Termohon dengan maksud, bahwa jumlah DPT yang telah ditetapkan 67.715 Pemilih tidak perlu ditambah atau dikurangi boleh digunakan untuk mencetak surat suara, tetapi mencoret khususnya nama-nama ganda, meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili, anak di bawah umur, dan lain-lain, untuk diganti dengan Pemilih yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan (domisili minimal 6 bulan), tetapi belum terdaftar. Tujuannya, untuk merevisi DPT. Awalnya Ketua/KPU MTB menyetujui tetapi kemudian dibatalkan (*terlampir B19*);
14. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Panwaslukada MTB memeriksa 427 Surat Keterangan Domisili menemukan pendobelan fotokopi setelah dipisahkan dan dihitung hanya terdapat 217 surat Keterangan Domisili dengan bukti yang ada Panwas melakukan pembagian tugas untuk tetap melakukan verifikasi administrasi dan faktual ke RT yang ada di Kelurahan Saumlaki dengan Surat Tugas Nomor 21/SPT/X/Panwaslukada MTB/2011 tertanggal 4 Oktober 2011. Terhadap investigasi dimaksud, maka ditemukan bahwa ada 10 Surat Keterangan Domisili yang diakui oleh RT karena orangnya ada, sedangkan 207 Surat Keterangan Domisili dinyatakan penduduk fiktif karena tidak terdaftar di RT dan orangnya tidak ada (*terlampir B20*);
15. Bahwa dalam mengoptimalkan tugas pengawasan pada Tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen pencalonan), maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah berkoordinasi dengan Termohon untuk memperoleh data-data Partai Politik pengusung dan Bakal Pasangan Calon tetapi tidak sempat diberikan. Oleh karena itu, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melayangkan surat sebanyak tiga kali antara lain:
 - a. Surat Nomor 45/Panwaslukada-MTB/IX/2011 perihal Permohonan Data Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon dan Surat Keputusan

- Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati MTB 2011, tertanggal 13 September 2011 (*terlampir B21*);
- b. Surat Nomor 46/Panwaslukada-MTB/IX/2011 perihal Permintaan Data tertanggal 14 September 2011 (*terlampir B22*);
 - c. Surat Nomor 47/Panwaslukada-MTB/IX/2011 perihal Permintaan Data tertanggal 15 September 2011. Terhadap Surat Permintaan Data dimaksud, dapat diserahkan, namun tidak seluruh data dapat diperoleh karena hanya yang berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran dari Koalisi 14 partai politik sementara data-data yang lain sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah diserahkan oleh Termohon (*terlampir B23*);
16. Bahwa pada 14 November 2011 Panwaslukada MTB menemukan adanya pelanggaran dan hal-hal yang menyulitkan Pemilih dalam melakukan hak pilihnya di hari H (tanggal 17 November 2011) antara lain:
- a. Keterlambatan pendistribusian Kartu Pemilih dan Surat Model C.6 KWK-KPU yang idealnya sudah harus diserahkan kepada Pemilih minimal 3 hari sebelum hari pemungutan suara, sudah harus sampai dan selesai dibagikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Nama yang terdaftar pada DPT tidak menurut abjad tetapi diacak sehingga menyulitkan Pemilih mencari namanya apakah terdaftar atau tidak;
 - c. Temuan hari H, DPT terlambat diumumkan pada TPS-TPS bahkan di TPS 11 Kelurahan Saumlaki pada saat sedang pencoblosan pukul 10.00 WIT baru ditempel DPT.

Terhadap hal dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Masyarakat Nomor 77/Panwaslukada-MTB/XI/2011 perihal Pemberitahuan, tertanggal 15 November 2011, dalam rangka memudahkan agar tersosialisasi secara efektif.

Maka lewat kerjasama dengan Dinas Infokom, pemberitahuan sekaligus himbauan diumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan pengeras suara dan menggunakan mobil dengan maksud, menyarankan

kepada masyarakat apabila namanya tidak terdaftar pada TPS di mana biasanya memilih (Pemilu terakhir PILEG/PILPRES 2009) maka dicari namanya di TPS terdekat. Pengumuman sebagai bentuk sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada waktu siang hari dan malam hari pada tanggal 16 November 2011 (sebelum hari pencoblosan tanggal 17 November 2011) (*terlampir B24*).

C. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslu-MTB/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011, tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menolak Pengembalian Berkas Pencalonan dari Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat untuk menggantinya dengan pasangan calon baru Isai Wuritimur, SH, MH dan Lukas Angwarmase, B.CKN serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara sepihak menerima perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat tanpa disertai Perbaikan Surat Pencalonan yang seharusnya ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atas Laporan Saudara Drs. Guido Safrfunin. Terhadap Laporan dimaksud, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan penelitian dokumen, klarifikasi, dan dari hasil keterangan saksi-saksi data dan fakta yang ada, maka diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 01/Panwaslu-MTB/IX/2011, tanggal 02 September 2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan kepada Termohon dengan tembusan Ketua KPU Provinsi Maluku (*terlampir B4*);
2. Bahwa inti dari kajian laporan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu:
 - a. Merekomendasikan kepada Termohon, untuk segera memproses kembali pengajuan bakal pasangan calon baru disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon yang telah diajukan sebelumnya oleh koalisi 14 partai politik kepada Termohon pada tanggal 21 Agustus 2011 dengan tetap berpedoman pada tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- b. Merekomendasikan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan kepada koalisi 14 partai politik pengusung bakal Pasangan Calon Isai Wuritmur. SH, MH dan Lukas Angwarmase melengkapi dokumen surat pencalonan dan lampirannya dengan tetap mempertimbangkan tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sementara berlangsung;
 - c. Merekomendasikan kepada Termohon untuk tidak memproses lanjut perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dari Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat karena perbaikan dimaksud tidak melibatkan partai politik dan telah resmi mengundurkan diri dari proses pencalonan (*terlampir*).
3. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 02/Lap/Panwaslukada-MTB/IX/2011, tertanggal 12 September 2011 tentang Ketidakterpenuhan Syarat 15% dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama DR. Paulus Koritelu, S.Sos, M.Si dan Timotheus Futuwembun, S.Sos yang dilaporkan oleh Saudara Eduardus Futwembun, SH;
 4. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor (Termohon), dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a). Merekomendasikan kepada Termohon untuk segera meninjau ulang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 13 September 2011, yang telah meloloskan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama DR. Paulus Koritelu, S.Sos, M.Si dan Timotheus Futuwembun, S.Sos dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan fakta dan keterangan serta bukti-bukti terlampir sebagai satu kesatuan dari kajian laporan ini; atau b). Melakukan Klarifikasi selanjutnya kepada Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa

dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 39 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 terhadap dokumen Partai Matahari Bangsa (SK Nomor 814/P.1/1432) untuk memastikan keabsahan SK dimaksud dengan dokumen resmi yang dapat membuktikan bahwa SK Nomor 814/P.1/1432 adalah tidak benar, sebelum dilakukan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;

5. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah meneruskannya kepada Termohon melalui Surat Nomor 02/Panwaslukada-MTB/IX/2011 Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 16 September 2011 (*terlampir*);
6. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 04/Panwaslukada-MTB/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Anggota PPS Desa Wowonda atas nama Elias Ditilebit mengikuti Deklarasi Bakal Pasangan Calon yang diusung PDI-P (Drs. Bitshael Temmar dan Paulus P. Werembinan, SH) yang dilaporkan oleh Ketua PPS Desa Wowonda atas nama Januarius Maresjembun;
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu (Kode Etik) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengembalikan Laporan beserta Hasil Kajian kepada Pelapor (Januarius Maresjembun) melalui Surat Nomor 80/Panwaslukada-MTB/XI/2011 (*terlampir*);
9. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslukada-MTB/IX/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Pembagian Alat-Alat Perikanan (Politik Uang) yang dilaporkan oleh Saudara Joseph Afaratu (Tim

Kampanye) Pasangan Calon Drs. Dharma Oratmangun, M.Si dan Josepus Kulalean, S.Sos (ORLEAN);

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena bukan merupakan pelanggaran pemilu (politik uang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengembalikan Laporan beserta Hasil Kajian kepada Pelapor (Joseph Afaratu), melalui Surat Nomor 78/Panwaslukada-MTB/XI/2011 (terlampir);
12. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011, tanggal 12 November 2011 tentang Pembagian Mesin Tempel dan Perahu (viberglas) yang dilaporkan oleh Saudara Alex Lethulur (Tim Kampanye) Pasangan Calon Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrick Batlayery (Lucky Pede);
13. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, dan keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena bukan merupakan pelanggaran pemilu (politik uang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengembalikan Laporan beserta Hasil Kajian kepada Pelapor (Alex Lethulur), melalui Surat Nomor 79/Panwaslukada-MTB/XI/2011 (*terlampir*);
15. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 10/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011 tentang anak di bawah umur diberi kesempatan untuk memilih di TPS Desa Lermatang yang dilaporkan oleh Saudara Adyanto Nahur;

16. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, dan Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena bukan merupakan pelanggaran Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengembalikan laporan beserta hasil kajian kepada Pelapor (Adyanto Nahur), melalui Surat Nomor 89/Panwaslukada (*terlampir*);
18. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 11/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011, tentang Pemecatan Saudara Walterus Ratuanak (Tenaga Honorer) SMPN IV (empat) Desa Wowonda Kecamatan Tansel oleh Kepala Sekolah atas nama Kornelis Elatseri, yang dilaporkan oleh Saudara Waterus Ratuanak tertanggal 19 November 2011;
19. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, dan keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena bukan merupakan pelanggaran Pemilu;
20. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengembalikan Laporan beserta Hasil Kajian kepada Pelapor (Walterus Ratuanak), melalui Surat Nomor 93/Panwaslukada-MTB/XI/2011 (*terlampir*);
21. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 14/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011 tentang Keterlambatan Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki tertanggal 25 November 2011 yang dilaporkan oleh Saudara Eduardus Futwembun, SH (Tim Kampanye) Pasangan Calon Drs. Dharma Oratmangun, M.Si dan Josepus Kulalean, S.Sos (ORLEAN);

22. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor (Termohon), dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a). Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk memberikan sanksi administrasi kepada Termohon atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pendistribusian logistik (surat suara) ke TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki secara tepat waktu dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang; b). Merekomendasikan kepada Termohon untuk memberikan sanksi Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua dan Anggota PPK Tanimbar Selatan yang tidak melaksanakan Rapat Pleno PPK untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan Nomor 01/Panwascam-Tansel/XI2011;
23. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah meneruskannya kepada: a). KPU Provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti sesuai Surat Nomor 92/Panwaslukada-MTB/XII/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 08 Desember 2011; dan b). Termohon melalui Surat Nomor 91/Panwaslukada-MTB/XII/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 08 Desember 2011 (*terlampir*);
24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Temuan) Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan Nomor 01/TL/Panwaslukada-MTB/XI/2011 tentang Lebih Dari Seorang Pemilih Menggunakan Hak Pilih di TPS 1, TPS II, dan TPS III Kelurahan Saumlaki, tertanggal 17 November 2011, yang dilaporkan oleh Saudara Pius Batyare (Ketua Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan);
25. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan klarifikasi dari Pelapor, Terlapor (Termohon), dan saksi-saksi, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS I, TPS X, dan

TPS XI Kelurahan Saumlaki; b). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk tidak melibatkan Ketua PPS Kelurahan Saumlaki, Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS X, dan TPS XI dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, serta memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik yang dilakukan oleh mereka sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; c). Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menetapkan kebutuhan logistik berupa Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, dan TPS III Kelurahan Saumlaki;

26. Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud, maka Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan telah meneruskannya kepada PPK Tanimbar Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai Surat Nomor 01/Panwascam-Tansel/XI/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 21 November 2011 dan ditembuskan kepada Termohon (*terlampir*);

D. Keterangan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Para Pemohon (Pasangan Nomor Urut 3 Drs. Dharma Oratmangun, M.Si dan Josepus Kulalean, S.Sos), (Pasangan Nomor Urut 4 Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, SH), dan (Pasangan Nomor Urut 5. DR. Paulus Koritelu, S.Sos, M.Si dan Timotheus Futuwembun, S.Sos), maka terhadap pokok-pokok permasalahan yang dimohonkan oleh para Pemohon berdasarkan pada salinan Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Register Perkara Nomor: 124/PHPU.D-IX/2011), dapat disampaikan Keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tetap menyelenggarakan Tahapan Pemungutan Suara pada Tanggal 17 November 2011, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerbitkan Penetapan Pendahuluan Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011, yang memerintahkan menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat

Tahun 2011 tertanggal 13 September 2011. Terhadap hal dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan benar adanya, dan salinan Putusan Pendahuluan Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011 itu telah diketahui dan sudah diterima oleh para Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa pelanggaran oleh Termohon dalam penetapan daftar pemilih tetap yang bermasalah, maka Panwaslukada kabupaten menyatakan bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan pencalonan yang tidak diawasi oleh Panwaslukada kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah benar, karena pembentukan Struktur Kelembagaan secara berjenjang dari tingkat kabupaten oleh Bawaslu pada bulan April dan penataan serta pembentukan Panwas Kecamatan oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara efektif berlangsung pada tanggal 01 Oktober 2011. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan melaksanakan tahapan tanpa diawasi oleh Panwaslukada adalah tidak benar karena Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah terbentuk sejak Tanggal 09 April 2011. Dengan demikian, fungsi pengawasan sudah telah dilaksanakan namun tidak optimal karena jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan belum terbentuk;
3. Bahwa dalam tahapan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon secara faktual menimbulkan permasalahan sebagaimana yang dipersoalkan oleh para Pemohon, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Pemilih di bawah umur (16 Tahun) atas nama Anselmus Serin yang lahir di Malang pada tanggal 28 September 1995, namun ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon, lahir di Malang pada tanggal 28 September 1994 (17 tahun). Terhadap pelanggaran dimaksud, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan benar demikian karena pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT di tingkat kabupaten, melalui Ketua atas nama Hendrikus Serin, SH (orang tua) Anselmus Serin, telah melakukan perbaikan data pemilih sekaligus mengusulkan kepada Termohon untuk tidak diakomodir dalam DPT, namun tidak

ditindaklanjuti dan terbukti pada saat Tahapan Pemungutan Suara Saudara Anselmus Serin mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK.KPU), namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud;

- 3.2. Bahwa para Pemohon menyatakan Termohon dengan sengaja bertindak tidak adil kepada Pemilih yang telah terdaftar tetapi tidak diberikan tanda bukti pendaftaran sebagai Pemilih, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, tetapi bukan merupakan perlakuan tidak adil oleh Termohon kepada PEMILIH karena perbuatan dimaksud terjadi untuk semua Pemilih yang terdaftar oleh Termohon, namun tidak diberikan tanda bukti pendaftaran;
- 3.3. Bahwa Pemilih atas nama Saudara Paulus Malinder (Anggota Panwas Kecamatan Kormomolin) yang terdaftar pada Desa Meyano Bab dan Desa Alusi Kelaan, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat setelah meneliti DPT pada kedua Desa tersebut menyatakan benar Pemilih dimaksud telah didaftarkan oleh Termohon pada lebih dari satu TPS, namun pada Tahapan Pemungutan Suara, yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya pada satu TPS yaitu pada TPS Desa Meyano Bab berdasarkan domisili dari Pemilih;
- 3.4. Bahwa keterlambatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS disebabkan karena Penyusunan Daftar Pemilih oleh Termohon mengalami keterlambatan, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa memang benar telah terjadi Pelanggaran Administrasi oleh Termohon karena tidak tepat waktu mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 3.5. Bahwa pernyataan Ketua Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang keterlambatan untuk mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Termohon karena data dimaksud diserahkan pada tanggal 26 Oktober 2011, maka Panwaslukada

Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa memang benar Termohon terlambat memberikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi penyerahan DPT dimaksud bukan pada tanggal 26 Oktober sebagaimana yang dimaksud oleh para Pemohon. Namun yang benar adalah pada tanggal 26 September 2011 sekitar Pukul 20.00 WIT, sementara Tahapan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU Kabupaten berlangsung pada keesokan harinya yaitu tanggal 27 September 2011. Adapun Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diberikan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud, tidak diserahkan secara keseluruhan, namun hanya diserahkan Data Pemilih pada 5 (lima) kecamatan dari 10 (sepuluh) kecamatan yang menjadi wilayah kerja dari Termohon;

- 3.6. Bahwa tahapan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 27 September 2011 sesuai dengan Tahapan, Jadwal, Program, dan Waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lampiran SK Nomor 04/KPU-Kab.MTB/2011) tidak dapat terlaksana tepat waktu, karena pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan protes terhadap DPT dimaksud dan atas usul peserta Rapat Pleno, maka penetapan Rekapitulasi DPT ditunda sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 untuk dilakukan perbaikan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilanjutkan untuk dilakukan perbaikan dan sekaligus diberikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat direkomendasikan oleh Panwas untuk didaftarkan sebagai Pemilih. Bahwa data 427 Pemilih berdasarkan keterangan domisili telah diakomodir ke Daftar Pemilih Tetap oleh PPK Tanimbar Selatan

tanpa melalui Rekomendasi Panwas dan mendapat protes dari peserta Rapat Pleno, maka terhadap pelanggaran dimaksud Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan memang benar, karena berdasarkan keterangan domisili yang diserahkan oleh PPK Tanimbar Selatan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari 427 Surat Keterangan Domisili dimaksud ternyata setelah melalui penelitian terhadap dokumen, diketahui hanya ada 217 Keterangan Domisili. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah 210 Pemilih memiliki 2 (dua) Keterangan Domisili. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap Dokumen Kependudukan dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan penelitian faktual terhadap kebenaran domisili dari 217 Pemilih dan diketahui bahwa hanya 10 (sepuluh) Pemilih saja yang berdomisili pada alamat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili sedangkan 207 Pemilih adalah fiktif. Terhadap 10 Pemilih tersebut tidak dapat diakomodir ke dalam DPT karena Termohon telah menetapkan Rekapitulasi DPT sejak tanggal 3 Oktober 2011;

- 3.7. Bahwa memang benar Ketua Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengusulkan untuk dilakukan perbaikan terhadap DPT kepada Termohon dengan menggantikan Pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang terdaftar di dua tempat, Pemilih di bawah umur, Anggota TNI/POLRI yang terdaftar sebagai Pemilih, dan mendaftarkan masyarakat yang belum terdaftar sebagai Pemilih, namun tidak direspon oleh Termohon;
4. Bahwa pelanggaran oleh Termohon terhadap pembiaran dan memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah umur melakukan pencoblosan, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan:
 - 4.1. Bahwa terhadap Pemilih di bawah umur atas nama **Josina** Kilanmase (16 tahun) dan Cornelia Batkundre (15 tahun) di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan adalah tidak benar sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara Adiyatno Nahur. Setelah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ternyata kedua Pemilih dimaksud telah memenuhi

usia 17 tahun dan berhak untuk memilih sehingga laporan dimaksud beserta hasil kajian Panwas telah dikembalikan kepada Pelapor (Kajian Laporan Nomor 10/Panwaslukada-MTB/XI/2011 *(terlampir)*);

- 4.2. Bahwa Pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih pada TPS 1 (satu) Desa Romean Kecamatan Yaru, masing - masing Damaris Yatuluan (15 tahun), Abba Lethulur (15 tahun), Felysia Loru (15 tahun), dan Jufri Tanifan (15 tahun). Terhadap pelanggaran dimaksud maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan "tidak pernah dilaporkan" oleh para Pemohon dan/atau merupakan Laporan Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu Kecamatan Yaru dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Romean;
- 4.3. Bahwa Pemilih di bawah umur atas nama Ana Maria Ikanubun (13 Tahun) telah turut serta memilih di TPS 2 (dua) Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan pelanggaran dimaksud tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon dan/atau merupakan Laporan Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu Kecamatan Tanimbar Selatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Ilngai;
- 4.4. Bahwa adanya paksaan terhadap siswa SMP berumur 16 Tahun untuk menggunakan hak pilih di Desa Lumasebu pada Tanggal 17 November 2011, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon dan/atau merupakan Laporan Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu Lapangan Desa Lumasebu;
- 4.5. Bahwa di TPS Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara terjadi pelanggaran yaitu anak di bawah umur masing-masing Marten Maniaf dan Manase Walun mendapat undangan untuk memilih, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon dan/atau merupakan Laporan Hasil

- Pengawasan Pemilu (Temuan) dari Pengawas Pemilu Kecamatan Tanimbar Utara dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Lelingluan;
- 4.6. Bahwa di Desa Adodo Fordata, Kecamatan Yaru, terdapat 4 orang anak telah memilih di TPS Desa Adodo karena sebelumnya diberi uang dan baju sekolah dengan maksud untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena mendapatkan kemudahan oleh isteri Camat (Ibu Nasti), maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan Dugaan Pelanggaran dimaksud tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Temuan) dari Pengawas Pemilu Kecamatan Yaru dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Adodo;
 5. Pelanggaran oleh Termohon berupa tidak memberikan Sosialisasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada Masyarakat. Bahwa Termohon tidak mengumumkan Salinan DPT di TPS dengan maksud untuk memudahkan Pemilih mengetahui namanya terdaftar atau tidak pada TPS. Terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan benar Termohon terlambat mengumumkan Salinan DPT di TPS;
 6. Bahwa Termohon dalam Tahapan Pemungutan Suara tidak menyerahkan Salinan DPT kepada Saksi Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tujuan supaya tindakan/perbuatan menghilangkan hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap tidak diketahui oleh Pasangan Calon dan Panwaslukada, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan benar Termohon tidak menyerahkan Salinan Daftar Pemilih Tetap kepada Panwaslukada dan Saksi Pasangan Calon, namun terhadap tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih Tetap kepada para pihak di atas dengan maksud untuk menghilangkan hak pilih dari Pemilih, tidak bisa dibuktikan oleh Panwas. Terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan menghilangkan 743 Pemilih dengan modus menyusun nomor urut secara loncat pada Salinan DPT Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan dugaan pelanggaran dimaksud tidak pernah

dilaporkan oleh para Pemohon dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu Kecamatan Tanimbar Utara dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Ritabel. Di samping itu, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak dapat membuktikan Dugaan Pelanggaran dimaksud karena bukti berupa Salinan DPT tidak diperoleh dari Termohon;

7. Bahwa Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS (Form Model C6-KWK.KPU) secara merata, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon dalam Salinan Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Register Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011) pada halaman 18 s.d halaman 21 dalam uraian pokok masalah dari poin 4.4.6.1, poin 4.4.6.2, poin 4.4.6.3, poin 4.4.6.4, poin 4.4.6.5, poin 4.4.6.6, poin 4.4.6.7, poin 4.4.6.8, poin 4.4.6.9, poin 4.4.6.10, poin 4.4.6.11, poin 4.4.6.12, poin 4.4.6.13, poin 4.4.6.14, poin 4.4.6.15, poin 4.4.6.16, poin 4.4.6.17, dan poin 4.4.6.18, tidak pernah para Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan/atau Pengawas Pemilu pada wilayah kerjanya sesuai *locus delicti* dari dugaan pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan, dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan (Temuan) Pelanggaran dari Pengawas Pemilu;
8. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di enam TPS pada dua Kecamatan yakni pada Kecamatan Tanimbar Selatan di TPS I, TPS X, dan TPS XI serta pada Kecamatan Tanimbar Utara TPS I, dan TPS II Desa Ritabel, dan TPS III di Desa Lelingluan. Terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada keenam TPS dimaksud, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah berlangsung pada 17 November 2011;

- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di Kelurahan Saumlaki yaitu pada TPS 1 KPPS telah memberikan kesempatan kepada 26 Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih telah memilih di TPS;
- c. Bahwa di TPS X KPPS telah memberikan kesempatan kepada 2 Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih telah memilih di TPS;
- d. Bahwa di TPS XI KPPS telah memberikan kesempatan kepada 168 Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih telah memilih di TPS;
- e. Bahwa pada 18 November 2011 di Sekretariat PPS Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara telah terjadi pembakaran terhadap empat TPS;
- f. Bahwa pada Tanggal 18 November 2011 telah terjadi pembakaran pada tiga TPS Desa Lelingluan;
- g. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Utara terhadap dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) pada ketujuh TPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, maka dapat diperoleh dokumen tersebut pada TPS III dan TPS IV Desa Ritabel dan TPS I dan TPS II Desa Lelingluan.

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan di atas, maka Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/Panwascam-Tansel/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 yang ditujukan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk:

- 1) Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki;
- 2) Memberikan Sanksi Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua PPS Kelurahan Saumlaki, Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki; dan
- 3) Tidak melibatkan Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Ritabel dan Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara, maka

Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 25/Rek/Panwaslukada Kec/XI/2011 tertanggal 21 November 2011 yang ditujukan kepada PPK Tanimbar Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang;

Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon yang menyampaikan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas untuk menggantikan Ketua KPPS pada enam TPS yang dilakukan Pemungutan Suara ulang adalah tidak benar, namun yang benar adalah Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan yang ditujukan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk tidak melibatkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dan memberikan sanksi Administrasi dan Kode Etik kepada mereka sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap Ketua dan Anggota KPPS pada TPS I, dan TPS II Desa Ritabel, dan Ketua dan Anggota KPPS TPS III Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara, maka Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Utara tidak merekomendasikan untuk menggantikan mereka, namun hanya merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada ketiga TPS dimaksud;

Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon tentang tindakan Saudara Johanis Kelbulan, SH (Plt. Kasubag Hukum) KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memberikan jaminan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS I dan TPS II Desa Ritabel dan TPS III Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara yang hanya dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan memang benar, namun terhadap tindakan dari Saudara Johanis Kelbulan dalam memberikan jaminan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan tanggung jawab sebagai Staf Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sementara melaksanakan tugas. Bahwa Termohon terlambat memberitahukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Pasangan Calon, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan benar, namun terhadap pernyataan para Pemohon Bahwa tindakan dari

Termohon karena ada kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

9. Bahwa pelanggaran oleh Termohon dengan mendirikan TPS Khusus (TPS XIV) untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Pemilih yang sementara menjalani masa tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan, dan Pemilih yang sementara menjalani masa Tahanan Kepolisian tetapi tidak dilayani oleh Termohon pada saat penyelenggaraan Pemungutan Suara, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan memang benar TPS Khusus (TPS XIV) pada Kelurahan Saumlaki telah ditetapkan dan disiapkan oleh PPS Kelurahan Saumlaki, namun Termohon tidak bisa melayani Pemilih pada tempat-tempat khusus tersebut diakibatkan karena tidak ada laporan dari Keluarga untuk dilayani pada hari pemungutan suara;
10. Bahwa pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* dengan melibatkan Penyelenggara, Pemerintah dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan dirinya, yang telah direkomendasikan oleh Panwaslukada sebagai Pelanggaran Pemilukada sebagaimana yang diuraikan oleh para Pemohon, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan:
 - 10.1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan Engelbertus Balak sebagai Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Ketua KPPS TPS I (satu) Kelurahan Saumlaki adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahwa memang benar Saudara Engelbertus Balak adalah PNS (Kepala Sekolah), namun terhadap pernyataan para Pemohon dalam kaitan dengan pengangkatannya sebagai Ketua KPPS adalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari Termohon dan bukan kewenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dijelaskan dalam uraian para Pemohon. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan dari Saudara Engelbertus Balak yang mengumpulkan 14 Ketua KPPS se-Kelurahan Saumlaki di Gedung Bhayangkara dengan memerintahkan mereka untuk memenangkan Pasangan Calon

Incumbent (Nomor Urut 2) dengan cara setiap Ketua KPPS untuk menyembunyikan setiap 50 surat suara ke dalam kaos kaki dan mencoblosnya pada saat saksi-saksi Pasangan Calon dan Anggota KPPS istirahat makan siang, dan kemudian diberikan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan oleh para Pemohon karena tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu;

- 10.2. Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon yang bersangkutan terbukti menyembunyikan 50 surat suara ke dalam kaos kaki dan sudah mencoblosnya adalah pernyataan yang tidak benar, namun yang benar adalah pada tanggal 17 November 2011 dalam Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS I Kelurahan Saumlaki yakni memberikan kesempatan kepada 26 Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih untuk memilih di TPS dan Ketua KPPS (Saudara Engelbertus Balak) pada saat itu diketahui telah menyembunyikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS (Formulir Model C6 - KWK.KPU) sejumlah 52 lembar ke dalam kaos kakinya, dan bukan sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian para Pemohon. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud, maka Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan telah merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk memberikan sanksi administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu kepada Saudara Engelbertus Balak yang dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Ketua KPPS serta tidak melibatkannya dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS I (satu) Kelurahan Saumlaki. Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Termohon tetap melibatkan Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS

X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki karena mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon *incumbent* adalah tidak bisa dibuktikan oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Rekomendasi Nomor 14/Panwaslukada - MTB/XI/2011 , namun yang terbukti adalah Termohon terlambat memberitahukan kepada Pasangan Calon tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada ketiga TPS di Kelurahan Saumlaki yang adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilu.

- 10.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Saudara Engelbertus Balak dengan mendatangi Ketua KPPS TPS II (dua) Kelurahan Saumlaki pada H -1 Pemungutan Suara (Tanggal 16 November 2011) dengan membawa 11 nama Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS II Kelurahan Saumlaki dengan maksud diberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS (Form Model C6-KWK.KPU) untuk memilih di TPS II Kelurahan Saumlaki, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan dugaan pelanggaran pemilu dimaksud tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslukada Kecamatan Tanimbar Selatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Saumlaki;
- 10.4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Saudara Engelbertus Balak (Kepala Sekolah) SD Naskat II Wowonda dengan memperagakan di dalam ruangan kelas kepada Saudara Pius Fenanlampir (Guru Honorer) tentang bagaimana cara memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memasukan sebanyak-banyaknya surat suara ke dalam kaos kaki sebelum melakukan pencoblosan dengan syarat apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka Saudara Pius Fenanlampir akan diangkat sebagai PNS. Terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dijelaskan oleh para Pemohon, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan

bahwa memang benar dugaan pelanggaran dimaksud telah dilaporkan oleh Saudara Pius Fenanlampir pada tanggal 20 November 2011 sesuai Penerimaan Laporan Panwas Nomor 12/Panwaslukada - MTB/XI/2011, namun setelah dilakukan klarifikasi terhadap Teriapor (Saudara Engelbertus Balak) dan Pelapor (Saudara Pius Fenanlampir), masing-masing tidak memiliki keterangan yang sama atau keterangan masing-masing pihak tidak ada yang memiliki kesesuaian. Oleh karena itu, berdasarkan pada Kajian Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak dapat menyimpulkan bahwa Perbuatan Terlapor adalah merupakan pelanggaran Pemilu karena tidak ada saksi yang bisa memperkuat Keterangan dari Pelapor. Bahwa atas dasar Kajian Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Laporan dimaksud diputuskan untuk dikembalikan kepada Pelapor karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu;

10.5. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dijelaskan oleh para Pemohon dalam Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Register Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011) poin 4.4.9 angka Ke-5 (lima) dan angka Ke-6 (enam) pada halaman 24 s.d halaman 25, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan dugaan pelanggaran dimaksud tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Temuan) dari Pengawas Pemilu.

11. Bahwa Pelanggaran *money politics* (politik uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* untuk memenangkan dirinya. Terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu politik uang sebagaimana dijelaskan oleh para Pemohon dalam Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Register Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011) pada poin 4.4.10.1, poin 4.4.10.2, poin 4.4.10.3, poin 4.4.10.5, poin 4,4.10.6, poin 4.4.10.7, poin 4.4.10.8, poin 4.4.10.9, poin 4.4.10.10, poin 4.4.10.11, poin 4.4.10.12, dan poin 4.4.12.4 halaman 25 s.d halaman 27, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan dugaan pelanggaran dimaksud tidak pernah dilaporkan

oleh para Pemohon kepada Panwaslukada dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu;

11.1. Bahwa berdasarkan laporan Joseph Afaratu kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang adanya pembagian alat-alat perikanan berupa: 1). 10 unit ketinting; 2). 10 bal waring; 3). 10 rol terpal; 4). 200 bal tall nilon 4 mm; dan 5). 20 bal tali nilon 7 mm yang termasuk sebagai praktek *money politics* (politik uang) dan merupakan bagian strategi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa dugaan pelanggaran dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan memang benar laporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon dalam uraian Permohonan telah dilaporkan kepada Panwaslukada sesuai Penerimaan Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011 tertanggal 08 November 2011. Bahwa terhadap Laporan dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan penanganan dan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor (Joseph Afaratu), Terlapor (Ir. Alowesius Batkorbawa) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saksi (Damianus Batfutu. SE), dan dari hasil Kajian Laporan dengan meneliti dokumen yang diperoleh dari pihak Terlapor, maka dapat disimpulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut tidak memenuhi unsur *money politics* (politik uang) sebagaimana dilaporkan. Oleh karena itu Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat memutuskan untuk mengembalikan kepada Pelapor;

11.2. Bahwa berdasarkan Laporan Saudara Alex Lethulur kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang adanya pembagian alat-alat perikanan berupa: 1). 17 unit mesin tempel Merek Yamaha 15 PK; 2). 17 unit *body speed viber* yang termasuk sebagai praktek *money politics* (politik uang) sebagai bagian dari starategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan

benar bahwa laporan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada sesuai Nomor Penerimaan Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011 tertanggal 12 November 2011. Bahwa terhadap laporan dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menindaklanjutinya dengan mengundang Pihak Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk dilakukan klarifikasi, namun yang memenuhi undangan klarifikasi adalah Pihak Terlapor (Jemmy Angker), sementara Pihak Pelapor (Alex Lethulur) dan Saksi masing-masing Hermanus Wuarlela, Jonhard Masela, dan Nikolaus Baltimurik tidak memenuhi undangan Klarifikasi walaupun sudah diundang secara berturut-turut selama 2 (dua) kali. Oleh karena itu, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan batas waktu penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah melakukan Kajian dan menyimpulkan bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu (politik uang) sebagaimana yang dilaporkan oleh Pihak Terlapor yang diuraikan dalam Permohonan Para Pemohon (Kajian Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslukada-MTB/XI/2011) Terlampir.

12. Bahwa dugaan pelanggaran pemilu berupa intimidasi untuk kepentingan kemenangan pasangan calon tertentu sebagaimana para Pemohon jelaskan dalam uraian Permohonan Sengketa Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Register Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011) poin 4.4.11.1, poin 4.4.11.2, poin 4.4.11.3, poin 4.4.11.4, dan poin 4.4.11.5 pada halaman 28 s.d halaman 29, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon kepada Panwaslukada dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan (Temuan) dari Pengawas Pemilu;
13. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan cara melakukan mutasi PNS yang

dimaksudkan sebagai upaya pemenangan dirinya, atau setidaknya sebagai reaksi atas kekecewaannya kepada PNS yang tidak bersedia diperintah untuk mendukung kemenangannya. Terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana para Pemohon jelaskan dalam uraian Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Register Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011) poin 4.4.12.1, poin 4.4.12.2, poin 4.4.12.3, dan poin 4.4.12.4 pada halaman 29 s.d halaman 31, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran pemilu dan tidak pernah dilaporkan oleh para Pemohon kepada Panwaslukada dan/atau merupakan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Temuan) dari Pengawas Pemilu;

14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan telah mendapat rekomendasi dari Panwaslukada dan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pemilukada namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Terhadap pernyataan para Pemohon sebagaimana dimaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan tidak benar demikian, namun yang benar adalah bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh para Pemohon, masyarakat, dan yang merupakan laporan hasil pengawasan pemilu (Temuan) dari Pengawas Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 14.1. Permohonan para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 13 poin 4.4.2.2 telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon; 2). Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 15 s.d halaman 16, poin 4.4.2.2 angka Ke-6 (enam) telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon; 3). Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 16 poin 4.4.2.2 angka Ke-7 (tujuh) telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara

Barat, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon; 4). Bahwa Permohonan keberatan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 17 poin 4.4.3.1 berdasarkan Hasil Kajian Panwas terhadap dugaan pelanggaran sesuai Penerimaan Laporan Nomor 89/PANWASLUKADA-MTB/XI/2011, tertanggal 28 November 2011, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian laporan dan dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu (kajian terlampir); 5). Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 21 s.d halaman 22 poin 4.4.7, berdasarkan hasil kajian panwas terhadap dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian laporan dan dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu dan telah ditindaklanjuti kepada Termohon (kajian terlampir); 6). Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 23 poin 4.4.8 telah ditangani oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun karena kurang bukti dan waktu penanganan pelanggaran pemilu yang terbatas yakni 14 hari, maka laporan dugaan pelanggaran pemilu dimaksud telah dihentikan proses penanganan dan tindak lanjutnya; 7). Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 23 s.d halaman 24 poin 4.4.9 angka Ke-2 (dua) telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 8). Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 28 poin 4.4.10.13 dan poin 4.4.10.14 telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan dari hasil kajian disimpulkan Bahwa laporan dugaan pelanggaran dimaksud bukan merupakan pelanggaran pemilu (kajian terlampir); 9). Bahwa Permohonan Keberatan dari

para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 30 poin 4.4.12.4 telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan dari hasil kajian disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran dimaksud bukan merupakan pelanggaran pemilu (kajian terlampir);

- 14.2. Bahwa terhadap penjelasan di atas, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf A di atas telah dilaporkan oleh para Pemohon dan telah ditindaklanjuti, namun selain daripada itu Permohonan Keberatan dari para Pemohon **tidak benar** telah dilaporkan kepada Panwas sesuai tingkatan dan/atau merupakan laporan hasil pengawasan pemilu (temuan) dari Pengawas Pemilu dan tidak direkomendasikan.

Bahwa lampiran-lampiran yang tercantum dalam keterangan Panwaslukada di atas, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Panwaslukada *a quo* yang telah diserahkan oleh Panwaslukada Maluku Tenggara Barat melalui Kepaniteraan Mahkamah bersamaan dengan diserahkannya Keterangan Tertulis Panwaslukada Maluku Tenggara Barat *a quo*;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Termohon) berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-7 = bukti T-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilu Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilu;

Bahwa para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-7 = bukti T-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, bertanggal 13 September 2011 (*vide* bukti P-1) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2011, bertanggal 16 September 2011 (*vide* bukti P-2). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) ditetapkan pada hari Minggu, 27 November 2011, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh para Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, 30 November 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 435/PAN.MK/2011 tanggal 30 November 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, dengan Nomor 124/PHPU.D-IX/2011;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 28 November 2011, hari Selasa tanggal 29 November 2011, dan terakhir hari Rabu Tanggal 30 November 2011. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-7 = bukti T-3);

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pihak Terkait diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pihak Terkait saja, dan sebaliknya, merugikan para Pemohon, dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada 17 November 2011, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerbitkan penetapan tertanggal 10 November 2011 yang pada pokoknya memerintahkan menunda pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan Termohon tentang Peserta Pemilukada Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
2. Termohon melakukan pelanggaran dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Termohon membiarkan dan memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan;
4. Termohon tidak memberikan sosialisasi penetapan DPT kepada masyarakat pemilih;
5. Termohon tidak memberikan salinan DPT kepada para pasangan calon dan Panwaslukada Maluku Tenggara Barat dengan tujuan supaya tindakan menghilangkan para Pemilih dari DPT tidak diketahui pasangan calon dan Panwaslukada;
6. Termohon tidak mendistribusikan kartu undangan dan kartu pemilih secara merata kepada para pemilih;
7. Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang secara diam-diam di TPS 1, TPS 10, dan TPS 11 Kecamatan Tanimbar Selatan dan TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kecamatan Tanimbar Utara, dan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslukada;
8. Termohon mendirikan TPS khusus di rumah sakit dan rumah tahanan, namun Termohon tidak menyelenggarakan pemungutan suara di kedua tempat tersebut;
9. Pihak Terkait selaku *incumbent* melibatkan penyelenggara, pemerintah dan/atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk memenangkan dirinya, yang telah direkomendasikan oleh Panwaslukada sebagai pelanggaran Pemilukada;
10. Pihak Terkait melakukan *money politic* untuk memenangkan dirinya;
11. Pihak Terkait melakukan intimidasi untuk memenangkan dirinya;

12. Pihak Terkait melakukan mutasi PNS yang dimaksudkan sebagai upaya memenangkan dirinya atau setidaknya sebagai reaksi atas kekecewaannya kepada PNS yang tidak bersedia diperintah untuk mendukung kemenangannya;

Bahwa, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap agar warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 17 November 2011 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur, TNI/Polri yang terdaftar dan lain-lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 17 November 2011 dicoret dari Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa, para Pemohon juga meminta, apabila Mahkamah berpendapat lain, para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa para Pemohon mengandung cacat hukum dan

tidak sah karena Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah memberikan surat kuasa khusus yang dalam kuasa tersebut memberikan wewenang atau hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Pemohon I untuk bertindak mewakili Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini, menurut Termohon, dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh salah satu Pemohon III atas nama Timotheus Futwembun selaku Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada Pemohon I karena yang dibuat adalah Surat Pernyataan, yang kemudian menyatakan menarik Surat Pernyataan tersebut dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2011 yang menerangkan memberi kuasa kepada Pemohon I untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, di Mahkamah Konstitusi, mengenai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan mendapat legalisasi Nomor 02/Leg/XI/Not-PPAT/2011, bertanggal 18 November 2011, oleh Notaris Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Joni Sabono, SH., M.Kn;
- Bahwa Termohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Timotheus Futwembun yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Pemohon I. Adapun surat pernyataan tersebut justru diajukan oleh Pihak Terkait yang dalam hal ini tidak mengajukan eksepsi terkait Surat Kuasa *a quo* (*vide* bukti PT-13). Jikalau benar Surat Pernyataan tersebut, *quad non*, dibuat dan ditandatangani oleh Timotheus Futwembun, pada kenyataannya Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani oleh Pasangan Calon (Dr. Paulus Koritelu, S.Sos, M.Si dan Timotheus Futwembun, S.Sos) dan diberi materai serta dilegalisasi dengan Nomor 02/Leg/XI/Not-PPAT/2011, bertanggal 18 November 2011, oleh Notaris Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Joni Sabono, SH., M.Kn. Dengan demikian, penarikan sepihak yang hanya

dilakukan oleh Timotheus Futwembun menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, penarikan Surat Kuasa Khusus tersebut tanpa diketahui oleh Dr. Paulus Koritelu, S.Sos, M.Si maupun Notaris yang melegalisasi Surat Kuasa Khusus *a quo*;

Bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan para Pemohon *error in objecto* karena tidak dapat dikualifikasi memenuhi kriteria adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Termohon, dan para Pemohon juga dinilai keliru dan tidak beralasan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* karena menjadikan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN tertanggal 11 November 2011 sebagai dasar hukum pengajuan permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 yang diputus beberapa saat sebelumnya, bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*) dan hak-hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon (*right to propose candidate*) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Termohon. Demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, Mahkamah memandang perlu mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual terhadap Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 yang diusulkan oleh gabungan partai politik, sesuai dengan persyaratan pencalonan peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.15] Menimbang bahwa dengan demikian, putusan mengenai pokok permohonan para Pemohon *a quo* ditunda sampai verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual yang dilakukan Termohon sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 23 Desember 2011 telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 23 Desember 2011.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu** sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito